

343.04

KEI

P 21



**PENGARUH PERUBAHAN TARIF PAJAK PENGHASILAN
PERORANGAN PADA UNDANG-UNDANG NO.17 TAHUN 2000
DI BANDINGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO.7 TAHUN
1983 DALAM KAITANNYA DENGAN KEPATUHAN WAJIB
PAJAK UNTUK MEMBAYAR PAJAK DI KOTA BANJARMASIN**

TESIS

Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum

Oleh :

HARYO SETYAKI KRISUDARTO
Nim. B4A000036

PEMBIMBING

PROF. DR. MIYASTO, SU
Nip. 130 516 585

PROF. RONNY HANITJO SOEMITRO, SH
Nip. 130 350 517


PROGRAM PASCA SARJANA MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2003

UPT-PUSTAK-UNDIP

PENGARUH PERUBAHAN TARIF PAJAK PENGHASILAN
PERORANGAN PADA UNDANG-UNDANG NO.17 TAHUN 2000
DI BANDINGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO.7 TAHUN 1983
DALAM KAITANNYA DENGAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK UNTUK
MEMBAYAR PAJAK DI KOTA BANJARMASIN


Di Susun Oleh :
Nama : HARYO SETYAKI KRISUDARTO
Nim : B4A.000.036
Program Kajian : Hukum Ekonomi Dan Teknologi

Di Pertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal : 24 Maret 2003



Tesis ini Telah Diterima Sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum


Prof. DR. Miyasto. SU
Nip. 130 516 585

Pembimbing

Prof. Ronny Hanitijo Soemitro. SH
Nip. 130 350 517

Mengetahui Ketua Program
Magister Ilmu Hukum

Prof. DR. Barda Nawawi Arief. SH
Nip. 130 350 519

MOTTO

" KERJA KERAS, SELALU BERUSAHA, PANTANG MENYERAH DAN BERDOA SERTA BERSERAH DIRI KEPADA ALLAH SWT "

" KETABAHAN DAN KESABARAN DALAM MENERIMA COBAAN DAN MENGHADAPI HALANGAN DAN RINTANGAN MERUPAKAN PEMBENTUKAN MENTAL YANG KOKOH SERTA PERJUANGAN YANG TIDAK SIA-SIA DALAM MEMPEROLEH ILMU PENGETAHUAN "

Persembahan

Bapak dan Ibu Rachmat Saroso, SH. yang kucintai dan sayangi yang telah memperhatikan studi penulis.

Rusmila SE yang kusayangi dan selalu memberi semangat kepada penulis.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala nikmat dan karunia serta anugerah-Nya, sehingga tesis dengan judul : “ Pengaruh Perubahan Tarif Pajak Penghasilan Perorangan Pada Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 Perbandingan Dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Dalam Kaitannya Dengan Kepatuhan Wajib Pajak Untuk Membayar Pajak Di Kota Banjarmasin”, dapat terselesaikan.

Penulisan tesis ini selanjutnya dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat meraih derajat Magister dalam Ilmu Hukum pada Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang. Hanya dengan pertolongan Allah SWT dan bimbingan dari Bapak dan Ibu Dosen terutama Dosen Pembimbing serta doa kedua orang tua penulis, sehingga tesis ini dapat penulis selesaikan.

Untuk itu penulis memanjatkan doa semoga Allah SWT berkenan menerima sebagai amal sholeh dan membalas semua kebaikan yang diberikan pihak-pihak yang membantu penulis menyelesaikan tesis ini, dan perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada yang terhormat:

1. **Prof. Dr. H. Barda Nawawi Arief, SH.** , Selaku Ketua Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, yang telah memberikan kesempatan, kepercayaan, dorongan dan kedisiplinan serta kejujuran ilmiah yang selalu dicontohkannya kepada penulis.
2. **Prof. Dr. Miyasto, SU.**, yang dengan penuh kesabaran dan meluangkan waktu dalam kesibukannya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

3. **Prof. Ronny Hanitijo Soemitro, SH.**, yang dengan penuh kesabaran dan bersedia menyediakan waktunya kapan pun untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
4. **Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, SH.**, dengan kepakarannya dan integritasnya dalam penembangan ilmu hukum telah membuka pikiran dan wawasan penulis, mendorong untuk haus dan rakus pada ilmu pengetahuan, dan telah memberikan contoh integritas yang luar biasa pada pengembangan ilmu pengetahuan hukum dan pendidikan.
5. Para Guru Besar dan Bapak Ibu Dosen pada program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang yang telah memberikan bimbingan dan menularkan ilmunya kepada penulis.
6. Segenap Pengelola Program Studi Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, yang penuh dengan kesabaran membantu dan melayani penulis selama mengikuti perkuliahan maupun dalam penyelesaian penulisan tesis ini.
7. Pimpinan dan Staf Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Banjarmasin, yang telah memberikan bantuan dan informasi data sehingga penulisan tesis ini dapat penulis selesaikan.
8. Wajib Pajak dan bukan wajib pajak yang rela di tengah kesibukannya berdagang membantu penulis memberikan informasi sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
9. Pimpinan dan Staf Badan Pusat Statistik (BPS) Banjarmasin, yang telah memberikan bantuan dan informasi data kepada penulis.

10. Bapak **Sukarno Tjokrodiprodjo SH**, yang menyediakan waktunya bagi penulis untuk berkonsultasi dan memberikan informasi bagi penulisan tesis ini.
11. Ibu **Kartini Sekertadji, SH. Mhum.**, yang selalu mendorong dan memberikan semangat kepada penulis agar segera menyelesaikan studi dan mendapatkan pasangan hidup.
12. Orang Tuaku **Ibunda Artinah, SH**, dan **Ayahnda Rachmat Saroso, SH** yang tercinta dengan penuh kesabaran dan kasih sayang telah mendidik, mengasuh, membiayai serta selalu mendoakan penulis. Teriring Doa ; “ Ya Allah Ampunilah dosa kedua orang tuaku dan berikanlah kasih sayang-Mu sebagaimana mereka menyayangiku hingga sekarang. Amin “.
13. Familyku yang berada di Semarang, **Eyang Nadhi, Tante Upik**, Almarhum **Om Totok, Tante Ning, Mba Tati, Mas Dicky, Mas Dodik** yang senantiasa memberikan motivasi kepada penulis agar segera menyelesaikan studi.
14. Kekasihku yang tersayang **Rusmila SE**, yang selalu memberikan semangat dan doa kepada penulis walaupun dari jauh untuk menyelesaikan penulisan tesis ini.
15. Pak **Gatot**, Mas **Ajie** dan Mas **Ragil** yang sudi merentalkan komputernya dan menunggu penulis mengetik tesis ini hingga larut malam.
16. Mbakku yang kusayangi **Wafiya SH**, yang selalu memberikan semangat dan bantuan baik secara moril dan materiil kepada penulis dalam penulisan tesis ini.

17. Sahabat-sahabatku yang kusayangi, **Donny** (parto), **Edo** (mr. bean), **Ali** (didi kempot), **Agus** (tukul), **Alfa** (coro), **Rachmat** (bang lai), **Zainudin** (master barang baru), **Endang** (indra safera), **Monalisa** (mon-mon), **Bambang** (mr kagak), **Mbak Tantri**, **SH.Mhum**, **Pak Agus Prastowo**, **SH.Mhum**, **Mbak Ucie**, **SH.CN**, **Fahim S.sos**, **Tony**, **Lia**, **Anna**, **Bu Atik**, yang selalu cerewet dan penuh humoris memberi semangat dan membantu dalam penyelesaian tesis ini.
18. Dan juga pihak-pihak lain yang secara langsung maupun tidak langsung turut membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini masih jauh dari kesempurnaan. Namun demikian dengan keterbatasan tersebut, pada akhir pengantar ini penulis berharap bahwa penulisan ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan terutama dalam studi Hukum Ekonomi dan Teknologi.

Semarang, Maret 2003

Penulis

Haryo Setyaki Krissudarto

ABSTRAK

Pada tahun 2000 pemerintah melakukan perubahan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan diantaranya adalah UU Pajak Penghasilan yaitu Undang-Undang No.17 Tahun 2000 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang No.7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan. Pajak Penghasilan (PPH) merupakan salah satu dari berbagai jenis pajak yang ada di Indonesia, dimana Pajak Penghasilan tersebut adalah salah satu pemasukan kas negara yang terbesar karena diperoleh dari pendapatan rakyat yang di potong dengan pajak, selain itu jumlah wajib pajaknya juga lebih banyak dibandingkan dengan wajib pajak dari jenis pajak lainnya yang juga merupakan pemasukan bagi kas negara. Dalam perubahan ini terdapat penurunan tarif pajak dan perbedaan struktur lapisan penghasilan kena pajak antara wajib pajak orang pribadi dengan wajib pajak badan atau bentuk usaha tetap.

Dengan didasarkan pada pemikiran tersebut, maka perlu dilakukan studi untuk mengetahui apakah dengan adanya perubahan ketiga Undang-Undang Tentang Pajak Penghasilan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakan dan meningkatkan penerimaan pajak penghasilan (melihat dari jumlah wajib pajak dan penerimaan pajak tahun 1999 - 2000 serta pada tahun 2001), faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakan, dan bagaimanakah sikap pihak fiskus dalam mengantisipasi perubahan perundang-undangan Pajak Penghasilan tersebut dan meningkatkan penerimaan Pajak Penghasilan.

Penelitian ini bertujuan Mengetahui dan menganalisis seberapa jauh pengaruh perubahan perundang-undangan Pajak Penghasilan Tahun 2000 terhadap kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak dan peningkatan penerimaan pajak penghasilan (melihat dari jumlah wajib pajak dan jumlah penerimaan pajak tahun 1999-2000 serta pada tahun 2001), mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakan dan upaya apa saja yang dilakukan untuk mengatasi pengaruh tersebut dan mengetahui dan menganalisis mengenai upaya-upaya apa saja dari pihak fiskus dalam mengambil sikap untuk mengantisipasi perubahan perundang-undangan Pajak Penghasilan tersebut dan juga upaya yang harus dilakukan dalam meningkatkan penerimaan pajak penghasilan

Teori yang digunakan dalam tingkat kesadaran dan kepatuhan hukum wajib pajak ini adalah teori B. Kutschinsky yaitu indikator-indikator dalam masalah kesadaran hukum; *law awareness*; *law acquaintance*; *legal attitude* dan *legal behavior* dan teori H.C. Kelman tentang proses kepatuhan hukum, yaitu : *compliance*, *identification*, dan *internalization*.

Penelitian ini dilakukan di Kotamadya Banjarmasin dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan dilengkapi yuridis sosiologis dan metode penelitian kualitatif sedangkan analisis data menggunakan teknik induktif dengan model interaktif.

Dari studi ini ditemukan bahwa; **Pertama**, perubahan dalam perundang-undangan pajak penghasilan tersebut tidak membawa pengaruh dalam tingkat kepatuhan wajib pajak membayar pajak dan tingkat penerimaan pajak penghasilan karena masyarakat di Kotamadya Banjarmasin masih belum paham mengenai arti penting pajak itu. **Kedua**, faktor-faktor yang mempengaruhi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dapat berupa hambatan yang bersifat intern dan ekstern. **Ketiga**, sikap pihak fiskus dalam mengantisipasi perubahan perundang-undangan pajak penghasilan dan upaya meningkatkan penerimaan pajak penghasilan adalah meningkatkan pelayanan dan profesionalisme dalam bekerja melayani wajib pajak.

Agar dapat terciptanya kepatuhan hukum wajib pajak dan meningkatnya penerimaan pajak pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak harus lebih aktif melakukan penyuluhan perpajakan kepada masyarakat dan mengusulkan kepada pemerintah pusat untuk memberikan kurikulum pelajaran ilmu pengetahuan tentang pajak sejak Sekolah Dasar (SD) sehingga masyarakat sudah sejak awal mengetahui apakah pajak itu dan Direktorat Jenderal Pajak melalui Direktorat Penyuluhannya hanya selalu mengingatkan dan menghimbau bahwa membayar pajak sama halnya dengan membantu pembangunan bangsa dan negara.

ABSTRACT

In the year of 2000 government did some changes in taxes legislation, one of them is Income Tax rules include namely No.17 rules in 2000 about The Third Change of No. 17 rules in 1983 about The Income Tax. The Income Tax is one of the various taxes in Indonesia, which is the biggest income for the government treasury because it is drawn from citizen income, whereas the amount of them are larger than the other whose contribute to the government treasury too. In these changes, there are taxes reduction and the different of structure tax obligated stratum between personal obligator and agent or permanent venture.

Based on perception mentioned, it is essential to perform a study to find out the answers of does the third changes of income tax will increase people loyalties to the tax payment and to raise the income tax (this view is based on the sum of the citizen who paid the taxes in 1999 – 2000 include 2001), what factors could influence their loyalties to pay taxes, and how fiskus anticipate the changes of those deregulation and how to increase income tax.

This observation is performed to find out and to analyze how far the effect of the change Tax Income in 2000 toward obligator's adherence to pay taxes and to increase income tax (this view is based on the sum of the citizen who paid the taxes in 1999 – 2000 include 2001), to find out and to analyze factors which influence obligator's obedience to implement his discipline and what effort have been done to prevent those impact and analyze about any effort from fiskus in order to increase income tax.

The theory used in stratum of conscious and obedience of obligator are taken from B. Kutschinsky's theory of the indicators in discipline matters; *law awareness*; *law acquaintance*; *legal attitude* and *legal behaviour* and H.C. Kelman's theory of law discipline process, namely : *compliance*, *identification*, and *internalization*.

The observation have been done in Banjarmasin Regency by normative jurisdiction approach and complement with sociological jurisdiction and qualitative observation method, whereas the data analysis through inductive technique by interactive model.

From this study is found that; **First**, the change of income tax rules didn't have any impact in the level of obligator's obedience to pay taxes and the level of income taxes results because Banjarmasin community still didn't get it about the essential of the taxes. **Second**, the factors which influence obligator in order to obey the rules, it can be as internally and externally barriers. **Third**, fiskus characteristic in anticipating the change of the rules toward obligators discipline to their duty and their effort to increase tax income contribution by increasing their serve and professionalism in serving obligators:

In order to create the obligator's obedience and to increase tax for the government, in this case General Director should more active to represent elucidation about taxation to the community and to give suggestion to the seat of government to make a curriculum about taxation since Elementary School, so that their early known what the tax is and General Direction of Taxation through the extension department only to remind and suggest them that pay taxes as same as support the country and the state development.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR SINGKATAN.....	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kontribusi Penelitian	7
E. Kerangka Teoritis	7
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Penulisan	23

BAB II TELAAH PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pajak

A.1. Pengertian Pajak	25
A.2. Dasar Hukum Pajak	28
A.3. Hukum Pajak	29
A.4. Pemungutan Pajak	
A.4.1. Sistem Pemungutan Pajak	34
A.4.2. Syarat-Syarat Dalam Pemungutan Pajak	37
A.4.3. Asas-Asas Pemungutan Pajak	40
A.4.4. Teori Pemungutan Pajak	42
A.4.5. Stelsel Pemungutan Pajak	45

A.5. Fungsi Pajak	46
A.6. Jenis-Jenis Pajak	48
A.7. Aparatur Pajak	49
B. Pajak Penghasilan	
B.1. Sistem Pajak Penghasilan Di Indonesia	51
B.2. Pengertian Pajak Penghasilan	58
B.3. Subjek Pajak Penghasilan	61
B.4. Objek Pajak Penghasilan	63
B.5. Pengecualian Subjek dan Objek Pajak Penghasilan	65
B.6. Tarif Pajak Penghasilan	67
B.7. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)	70
B.8. Pajak Penghasilan Orang Pribadi	72
C. Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Terhadap Hukum	
C.1. Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Terhadap Hukum	74
C.2. Kepatuhan Wajib Pajak	78

BAB III HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

3.1. Pengaruh Perubahan dan Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Dalam Kaitannya Dengan Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Di Kotamadya Banjarmasin	81
3.2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Untuk Melaksanakan Kewajiban Perpajakan Dan Upaya-Upaya Dalam Mengatasinya	96
3.3. Sikap Pihak Fiskus Dalam Mengantisipasi Perubahan Perundang- undangan Pajak Penghasilan dan Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan	113

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan	141
4.2. Saran	147

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR SINGKATAN

APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
ATM	: Anjungan Tunai Mandiri
BPS	: Badan Pusat Statistik
BUMD	: Badan Usaha Milik Daerah
BUMN	: Badan Usaha Milik Negara
BUT	: Bentuk Usaha Tetap
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
GBHN	: Garis-Garis Besar Haluan Negara
KMK	: Keputusan Menteri Keuangan
KPP	: Kantor Pelayanan Pajak
KUP	: Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
MPO	: Menghitung Pajak Orang
MPS	: Menghitung Pajak Sendiri
NPWP	: Nomor Pokok Wajib Pajak
OP	: Orang Pribadi
PBB	: Pajak Bumi dan Bangunan
PPh	: Pajak Penghasilan
PPN	: Pajak Pertambahan Nilai
PPnBM	: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
PTKP	: Penghasilan Tidak Kena Pajak
PKP	: Penghasilan Kena Pajak
PR	: Public Relation
PSPN	: Pembaharuan Sistem Perpajakan Nasional
SDM	: Sumber Daya Manusia
SD	: Sekolah Dasar
SMP	: Sekolah Menengah Pertama
SMEA	: Sekolah Menengah Ekonomi Atas

SMU	: Sekolah Menengah Umum
SKP	: Surat Ketetapan Pajak
SKPKB	: Surat Keterangan Pajak Kurang Bayar
SKPKBT	: Surat Keterangan Pajak Kurang Bayar Tambahan
SKPLB	: Surat Keterangan Pajak Lebih Bayar
SKPN	: Surat Keterangan Pajak Nihil
STP	: Surat Tagihan Pajak
SPT	: Surat Pemberitahuan (Tahunan dan Masa)
SSP	: Surat Setoran Pajak
UUD	: Undang-Undang Dasar
UU	: Undang-Undang
WP	: Wajib Pajak

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Globalisasi ekonomi dan sistem ekonomi dunia yang semakin terbuka dan tidak mengenal batas-batas wilayah negara, menyebabkan negara Indonesia tidak dapat melepaskan diri dari perubahan-perubahan ekonomi dunia. Kenyataan ini menunjukkan bahwa perubahan ekonomi dunia menimbulkan dampak yang cukup serius pada perekonomian nasional. Hal ini merupakan suatu indikasi bahwa ketahanan ekonomi Indonesia terhadap perubahan-perubahan ekonomi dunia belum prima.

Pada masa yang akan datang, negara Indonesia akan semakin dihadapkan pada situasi dunia yang semakin global. Hal ini disebabkan semakin majunya sistem informasi, komunikasi dan transportasi. Dengan adanya fenomena yang demikian, maka di dalam sistem perekonomian Indonesia diperlukan ketahanan ekonomi yang prima, sehingga perubahan-perubahan yang terjadi pada ekonomi dunia tidak sampai menimbulkan gejolak dan perguncangan perekonomian nasional, untuk itu Indonesia harus memacu pelaksanaan pembangunan, strategi pembangunan ekonomi Indonesia harus lebih diarahkan pada ekonomi Indonesia yang mandiri. Ekonomi mandiri bukan berarti berusaha untuk menghasilkan sendiri seluruh produk yang kita perlukan, tetapi dimaksudkan sebagai ekonomi yang mempunyai ketahanan yang kuat terhadap berbagai perubahan iklim ekonomi di luar.¹

¹ Miyasto, *Optimalisasi Penerimaan dan Pengelolaan Pajak di Indonesia* (Makalah Seminar Perpajakan, Tanggal 18 Juni 1994 di Semarang).

Pajak sebagai salah satu sumber penghasilan negara semakin penting peranannya dari waktu ke waktu. Semakin menipisnya sumber daya alam sebagai sumber devisa mengakibatkan sektor pajak semakin vital dalam peranannya, apalagi dengan melihat keadaan perekonomian Indonesia saat sekarang ini yang semakin terpuruk, di samping itu semakin meningkatnya kebutuhan dana untuk pembangunan dan semakin besarnya volume hutang luar negeri sehingga tiada pilihan lain yang harus dilakukan kecuali peningkatan penghasilan dari sektor pajak. Oleh karena itu peran pajak yang sangat sentral sebagai sumber pembangunan yang berkelanjutan, maka upaya untuk terus meningkatkan penghasilan negara dari sektor pajak terus ditingkatkan.

Adapun yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam hal untuk meningkatkan usaha-usaha memperbesar penerimaan negara melalui sektor pajak adalah :²

- a. Perluasan Wajib Pajak³;
- b. Perluasan jenis dan besarnya penghasilan yang dikenakan pajak, baik pajak atas pendapatan, pajak atas konsumsi maupun pajak kekayaan;
- c. Penyempurnaan tarif pajak; dan
- d. Penyempurnaan administrasi pungutan pajak.

Selain itu juga perlu adanya penyempurnaan dari pihak aparat perpajakan agar mampu melaksanakan tugasnya yang tambah berat dan tambah intensif seperti halnya :⁴

1. Sarana dan prasarana yang berupa gedung-gedung, peralatan-peralatan, mesin-mesin, komputer-komputer dan lain sebagainya yang diperlukan;

² Rochmat Soemitro, *Pajak dan Pembangunan*, PT Eresco, Bandung, 1982, hal 18.

³ Wajib Pajak adalah orang atau badan yang menurut ketentuan UU yang bersangkutan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungutan pajak atau pemotongan pajak tertentu

⁴ Ibid, hal 22.

2. Bidang kepegawaian :

- a. Yang meliputi perluasan jumlah pegawai, dengan majunya pemungutan pajak dan meluasnya wajib pajak maka perlu juga untuk memperluas korps pegawai pajak;
- b. Peningkatan mutu pegawai melalui macam-macam pendidikan, up-grading, seminar-seminar, pengiriman ke luar negeri, penelitian, ikut serta dalam konferensi-konferensi Internasional dan sebagainya;
- c. Peningkatan disiplin pada kalangan pegawai agar mereka selalu mematuhi peraturan/ketentuan-ketentuan dan kewajiban-kewajiban yang diletakkan kepada mereka;
- d. Peningkatan akhlak dan moral para pegawai agar mereka tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang ada di luar batas prikemusiaan/dilarang/atau bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku; dan
- e. Peningkatan kesejahteraan pegawai, hal ini juga perlu karena untuk ketenangan kerja para pegawai, gairah kerja dan sebagainya, sebagian besar tergantung juga kepada kesejahteraan para pegawai.

3. Intensifikasi pajak-pajak dan ekstensifikasi, tetapi adakalanya juga diperlukan simplifikasi tentang peraturan-peraturan perpajakan yang sekian banyak macam dan jenisnya;

4. Administrasi dan manajemen

Dengan meningkatnya tugas dan usaha Direktorat Jenderal Pajak, maka dirasa perlu untuk meningkatkan kemampuan administrasi dan manajemen, serta teknik pemajakan agar Direktorat Jenderal Pajak dapat memenuhi lebih baik tugas-tugasnya yang makin besar; dan

5. Penyempurnaan Undang-Undang Perpajakan

Undang-Undang Pajak perlu disempurnakan karena makin besar pengaruhnya maka makin harus lebih tegas diformulir secara yuridis. Bahasa sebagai unsur yang sangat penting tidak boleh diabaikan.

Di samping itu berhasilnya suatu perombakan perpajakan sangat bergantung pada sikap penegak hukum (pihak fiskus)⁵, mutu dan administrasi perpajakan yang baik serta bantuan dari *kesadaran masyarakat sebagai pembayar pajak*.⁶ Tidak lupa juga peningkatan kualitas para penegak hukum (pihak fiskus) terhadap tuntunan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tentunya tidak hanya sebatas kemampuan “pengetahuan” (*knowledge/cognitive*) saja, tetapi

⁵ yang dimaksud dengan fiskus adalah keseluruhan aparat perpajakan yang bernaung dibawah Direktorat Jenderal Pajak yang diberi wewenang untuk mengambil keputusan sesuai dengan tingkat kewenangannya.

⁶ Ibid, hal 23.

diharapkan menjiwai keyakinan dan sikapnya, bahwa apabila keadilan berdasarkan tuntunan Ilahiah itu tidak diikuti dan dilaksanakan, maka akan rusaklah masyarakat.⁷

Pada tahun 2000 kembali pemerintah melakukan perubahan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan diantaranya adalah UU Pajak Penghasilan yaitu Undang-Undang No.17 Tahun 2000 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang No.7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.

Pajak Penghasilan (PPh) merupakan salah satu dari berbagai jenis pajak yang ada di Indonesia, dimana Pajak Penghasilan tersebut adalah salah satu pemasukan kas negara yang terbesar karena diperoleh dari pendapatan rakyat yang di potong dengan pajak, selain itu jumlah wajib pajaknya juga lebih banyak dibandingkan dengan wajib pajak dari jenis pajak lainnya yang juga merupakan pemasukan bagi kas negara.

Perubahan pada UU Pajak Penghasilan tersebut terdapat suatu perbedaan yang sangat mendasar yaitu pada pengaturan struktur tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak berbeda dengan pengaturan pada UU Pajak Penghasilan sebelumnya, dimana dalam Undang-Undang No.17 Tahun 2000 ini terdapat perbedaan antara struktur tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi atau perseorangan dengan Wajib Pajak Badan dan Bentuk Usaha Tetap.

Adapun maksud dari pembuat Undang-Undang melakukan terobosan demikian adalah untuk meringankan serta sekaligus memberikan kesempatan

⁷ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum & Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hal. 6.

untuk mengembangkan usahanya bagi Wajib Pajak pribadi maupun Wajib Pajak Badan karena tarif Pajak Penghasilan yang disetorkan mengalami penurunan.

Mengingat pada saat ini pendapatan per kapita masyarakat Indonesia masih belum sepenuhnya pulih kembali akibat krisis ekonomi yang berkepanjangan, tetapi pemerintah tetap harus mendapatkan penerimaan dari sektor pajak antara lain dari pajak Penghasilan (PPh) walaupun dalam keadaan suasana keprihatinan masyarakat, maka terobosan melakukan penurunan tarif pajak yang dirasa paling efektif dan agar penurunan tarif pajak tersebut tidak berakibat menurunnya penerimaan pemerintah dari sektor pajak, maka penurunan tarif tersebut diikuti dengan peningkatan dasar pengenaan pajak (*tax base*). Adalah merupakan solusi yang baik bagi Wajib Pajak Badan dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap penurunan tarif pajak dan perubahan lapisan penghasilan kena pajak juga diharapkan dapat menjadi suatu rangsangan agar terjadinya suatu perbaikan atau perubahan pada iklim usaha yang cukup berarti bagi kelompok usaha kecil dan menengah.

Selain berusaha membantu Wajib Pajak Pribadi dan Wajib Pajak Badan dengan melakukan penurunan tarif pajak mengingat kondisi pada saat sekarang ini, pemerintah juga mengharapkan dapat lebih banyak menjangkau/menjaring Wajib Pajak dan meningkatkan kesadaran bagi Wajib Pajak untuk membayar pajak.

Mengingat keinginan pemerintah tersebut, tentunya timbul suatu pertanyaan, apakah dengan adanya perubahan yang ketiga pada undang-undang Pajak Penghasilan dengan penurunan tarif dan perubahan lapisan penghasilan kena pajak dapat menggugah hati masyarakat kita atau mereka yang telah menjadi

Wajib Pajak untuk membayarkan pajaknya? Apakah yang menjadi alasan para Wajib Pajak tidak mau membayar pajaknya? Dan apakah ada hal-hal yang mempengaruhi baik secara internal maupun eksternal bagi kepatuhan Wajib Pajak itu sendiri untuk membayar pajak. Serta sikap apakah yang dilakukan oleh pihak fiskus dalam mengantisipasi perubahan perundang-undangan Pajak penghasilan tersebut. Hal-hal tersebut menarik untuk diungkapkan, oleh karena itu diajukan judul penelitian :

“ Pengaruh Perubahan Tarif Pajak Penghasilan Perorangan Pada Undang-Undang No.17 Tahun 2000 Di Bandingkan Dengan Undang-Undang No.7 Tahun 1983 Dalam Kaitannya Dengan Kepatuhan Wajib Pajak Untuk Membayar Pajak Di Kota Banjarmasin”.

B. PERMASALAHAN

Berdasarkan uraian di atas dapat dikemukakan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah dengan adanya perubahan ketiga Undang-Undang Tentang Pajak Penghasilan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakan dan meningkatkan penerimaan pajak penghasilan (melihat dari jumlah wajib pajak dan penerimaan pajak tahun 1999 - 2000 serta pada tahun 2001).
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakan.
3. Bagaimanakah sikap pihak fiskus untuk mengantisipasi perubahan perundang-undangan Pajak Penghasilan tersebut dalam rangka mewujudkan kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak.

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan uraian yang dikemukakan dalam permasalahan, tujuan penelitian ini adalah untuk :

1. Menganalisis seberapa jauh pengaruh perubahan perundang-undangan Pajak Penghasilan Tahun 2000 terhadap kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak dan peningkatan penerimaan pajak penghasilan (melihat dari jumlah wajib pajak dan jumlah penerimaan pajak tahun 1999-2000 serta pada tahun 2001).
2. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakan dan upaya apa saja yang dilakukan untuk mengatasi pengaruh tersebut.
3. Menganalisis mengenai sikap apa saja dari pihak fiskus untuk mengantisipasi perubahan perundang-undangan Pajak Penghasilan tersebut dalam rangka mewujudkan kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak.

D. KONTRIBUSI PENELITIAN

1. Menyampaikan rekomendasi bagi pihak aparat perpajakan (fiskus) dalam melakukan pelayanan bagi wajib pajak.
2. Masukan bagi penelitian lanjutan yang ingin memperdalam kajian hukum pajak dalam rangka memberikan sumbangan pemikiran pada bidang perpajakan

E. KERANGKA TEORITIS

Pajak adalah gejala masyarakat, artinya bahwa pajak hanya terdapat dalam masyarakat. Jika tidak ada masyarakat tidak akan ada pajak. Mengapa pajak hanya

akan ada dalam masyarakat? Masyarakat adalah kumpulan manusia yang pada suatu waktu berkumpul di suatu tempat (untuk jangka waktu pendek atau untuk jangka waktu panjang) dengan tujuan tertentu.⁸

Bangsa Indonesia telah bertekad dan berikrar untuk mendirikan negara (masyarakat) untuk jangka waktu yang panjang untuk tujuan tertentu dengan Pancasila sebagai dasar falsafahnya, selain itu Indonesia adalah negara hukum di mana di dalamnya harus memenuhi hak-hak dan kebebasan asasi manusia masing-masing pihak yang berkepentingan dengan kewajiban-kewajiban asasi untuk mewujudkan kesejahteraan umum seluruh warga negara, maka setiap tindakan pemerintah maupun warga negaranya harus berdasarkan peraturan hukum yang berlaku, harus mendapat legalitas hukum. Artinya harus ada peraturan hukum yang mengaturnya, hukumlah yang memiliki supremasi, hukumlah yang memberi kekuasaan dan yang mengatur kekuasaan.

Masyarakat terdiri dari individu dan individu tidak dapat dipisahkan dengan masyarakat, individu mempunyai kehidupan dan kepentingan sendiri yang dapat dibedakan dengan kehidupan dan kepentingan masyarakat. Walaupun demikian kehidupan dan kepentingan individu tidak dapat terlepas sama sekali dari kehidupan dan kepentingan negara. Kelangsungan hidup negara juga berarti kelangsungan hidup individu karena masing-masing memerlukan biaya, biaya hidup individu menjadi beban sendiri dan dari penghasilan individu, sedangkan biaya hidup negara untuk kelangsungan alat-alat negara, administrasi negara, lembaga negara dan lainnya yang harus dibiayai dari penghasilan negara. Penghasilan negara adalah berasal dari rakyatnya melalui pungutan pajak dan/atau dari hasil kekayaan alam yang ada dalam negara itu.

⁸ Rochmat Soemitro, *Pengantar Singkat Hukum Pajak*, PT Eresco, Bandung, 1992, hal 1.

Secara historis pajak sudah lama menjadi bagian yang menyatu dalam kehidupan bangsa, sejak Mashab Klasik yang dipelopori oleh Adam Smith, David Ricardo, John Suart Mill dan Thomas Malthus pajak sudah menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan suatu negara. Dari pajak inilah negara membiayai kegiatan-kegiatan administrasi pemerintahan, angkatan perang dan pembangunan.⁹

Definisi atau pengertian pajak menurut Rochmat Soemitro ialah “ Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.¹⁰

Dari definisi tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki beberapa unsur-unsur:¹¹

1. Iuran dari rakyat kepada negara.
Yang berhak memungut pajak hanyalah negara, iuran tersebut berupa uang (bukan barang);
2. Berdasarkan undang-undang.
Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya;
3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjukkan. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah; dan
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaranyang bermanfaat bagi masyarakat luas.

⁹ Miyasto, *Sistem Perpajakan Nasional Dalam Era Ekonomi Global*, Pidato Pengukuhan, Semarang, 1997, hal 2.

¹⁰ Mardiasmo, *Perpajakan*, Andi, Yogyakarta, 2000, hal 1.

¹¹ Ibid hal 1.

Menurut Rochmat Soemitro pajak diartikan sebagai pungutan paksa yang dilakukan pemerintah terhadap wajib pajak yang tidak ada kontraprestasi secara langsung, oleh karena tidak adanya kontraprestasi secara langsung maka suatu pungutan pajak harus memenuhi asas-asas sebagai berikut :¹² **Pertama** adalah asas legal, asas ini mempunyai makna bahwa setiap pungutan pajak harus didasarkan pada Undang-Undang, oleh karena itu setiap peraturan-peraturan perpajakan, baik yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri Keuangan, maupun Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak harus ada referensinya dalam Undang-Undang. Dalam sistem perpajakan di Indonesia asas ini dinyatakan secara eksplisit dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 23 ayat (2) dinyatakan bahwa semua pajak-pajak untuk kegunaan kas negara berdasarkan undang-undang; **Ke dua** adalah kepastian hukum, artinya bahwa ketentuan-ketentuan perpajakan tidak boleh menimbulkan keragu-raguan, harus jelas dan mempunyai satu pengertian sehingga tidak dapat ditafsirkan ganda. Ketentuan-ketentuan pajak yang dapat ditafsirkan ganda akan menimbulkan celah-celah (*loopholes*) yang dapat dimanfaatkan oleh para penyelundup pajak. Beberapa unsur yang perlu diperhatikan dalam kaitannya dengan kepastian hukum tersebut adalah mengenai, materi obyek pajak, subyek pajak, tempat, waktu, pendefinisian, penyempitan/perluasan, ruang lingkup, penggunaan bahasa hukum, dan penggunaan istilah-istilah baku; **Ke tiga** efisien, pajak dipungut dari masyarakat yang kemudian digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan administrasi pemerintah dan pembangunan, oleh karena itu suatu jenis pungutan pajak harus efisiensi jangan sampai biaya-biaya pungutannya justru lebih besar dibandingkan

¹² Miyasto, Op.Cit, hal. 3-5.

dengan penerimaan pajaknya. Pada masa lalu beberapa jenis pajak di Indonesia tidak memenuhi kriteria ini, misalnya pajak radio, pajak anjing dan pajak kendaraan tidak bermotor. Hasil yang diperoleh dari pajak-pajak tersebut tidak seimbang dengan biaya-biaya pengumpulan yang dikeluarkannya; **Ke empat** asas non distorsi, yaitu bahwa pajak harus tidak menimbulkan distorsi dalam masyarakat, terutama distorsi ekonomi. Pengenaan pajak seharusnya tidak menimbulkan kelesuan ekonomi misal, alokasi sumber-sumber daya dan inflasi; **Ke lima** asas sederhana (*simplicity*), hal ini berarti aturan-aturan pajak harus sederhana sehingga mudah dimengerti baik oleh fiskus maupun wajib pajak. Aturan-aturan pajak yang kompleks disamping akan sangat menyulitkan bagi pelaksana-pelaksana perpajakan, juga dapat ditafsirkan ganda sehingga dapat menimbulkan *loopholes* ; dan **Ke enam** adalah asas adil, hal ini terutama alokasi beban pajak pada berbagai golongan masyarakat harus mencerminkan keadilan. Ada dua kriteria yang lazim digunakan untuk melihat apakah alokasi beban pajak telah mencerminkan aspek keadilan; yaitu (1) Kemampuan membayar dari wajib pajak (*ability to pay*), berdasarkan kriteria ini maka alokasi beban pajak dikatakan adil apabila seseorang yang mempunyai kemampuan membayar lebih tinggi dikenakan proporsi beban pajak yang lebih tinggi, (2) Prinsip benefit (*benefit principle*), yaitu benefit yang diperoleh wajib pajak dari jasa-jasa publik yang diberikan oleh pemerintah, berdasarkan kriteria ini maka pajak dikatakan adil apabila seseorang yang memperoleh kenikmatan lebih besar dari jasa-jasa publik yang dihasilkan oleh pemerintah dikenakan proporsi beban pajak yang lebih besar. Pajak Bumi dan Bangunan misalnya, menggunakan kriteria benefit ini untuk mengukur aspek keadilan dalam perpajakan.

Negara Indonesia mempunyai beberapa sistem pemungutan pajak, antara lain adalah :

1. *Official Assessment system*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Ciri-cirinya :

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus;
- b. Wajib pajak bersifat pasif; dan
- c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2. *Self Assesement System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri-cirinya :

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri;
- b. Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang; dan
- c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

3. *With Holding System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Ciri-ciri : wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan wajib pajak.

Dalam pelaksanaannya sistem pemungutan pajak untuk Pajak Penghasilan (PPh) adalah sistem *self assessment*, untuk sistem *official assessment* dipergunakan untuk memungut Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sedangkan untuk sistem *with holding* biasanya dipergunakan oleh perusahaan-perusahaan untuk memungut Pajak Penghasilan para pekerjanya.

Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subyek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak (Pasal 1 UU. No. 17 Tahun 2000) Sedangkan menurut Rimsky K. Judiseno¹³ Pajak Penghasilan adalah suatu pungutan resmi yang ditujukan kepada masyarakat yang berpenghasilan atau atas penghasilan yang diterima dan diperolehnya dalam tahun pajak untuk kepentingan negara dan masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara sebagai suatu kewajiban yang harus dilaksanakan.

Sama halnya dengan jenis-jenis pajak yang lain, Pajak Penghasilan hendaknya dapat mendukung terlaksananya dua fungsi pajak yaitu sebagai fungsi budgeter dan fungsi regulasi.¹⁴ Salah satu upaya pemerintah untuk melaksanakan fungsi budgeter (memasukan uang sebanyak-banyaknya dalam kas negara, dengan maksud untuk membiayai pengeluaran negara) yaitu dengan melakukan reformasi perpajakan (*tax reform*) mulai tahun 1983 dan yang terakhir tahun 2000. Reformasi perpajakan ini dengan mengeluarkan dan mengadakan perubahan UU, khususnya Pajak Penghasilan dengan UU No.7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan, di tahun 2000 mengalami perubahan menjadi UU No.17 tahun 2000 Tentang Perubahan Ketiga Atas UU No.7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.

Melalui reformasi perpajakan dengan perubahan perundang-undangan secara berkesinambungan tersebut, maka hukum pajak sebagai perangkat sosial diharapkan mampu menyesuaikan dengan perubahan yang berkembang dimasyarakat dan dengan adanya penurunan tarif pajak penghasilan perorangan pada perubahan UU Pajak Penghasilan di tahun 2000 tersebut diharapkan pula

¹³ Achmad Tjahjono, *Perpajakan Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hal. 41.

¹⁴ Miyasto, Segi-Segi Keadilan Kebijakan Fiskal Dalam Pembangunan Nasional Penegakan Hukum Pajak (Peradilan Pajak) dan Keadilan Pembagian Beban Pajak, Makalah Seminar Nasional Perpajakan Dalam Rangka Dies Natalis Universitas Diponegoro Ke 41, 1995, hal. 1.

dapat mewujudkan kepatuhan pada Wajib Pajak PPh Perorangan untuk membayar pajak dan memahami arti penting pajak itu sendiri serta dengan adanya perubahan tersebut diharapkan dapat mempengaruhi tingkat penerimaan Pajak Penghasilan menjadi lebih baik dan mencapai target yang diinginkan.

Melihat hal tersebut berarti hukum tidak hanya diharapkan untuk bekerja dilindungan otoritas belaka, melainkan juga sebagai sarana "*social engineering*", yaitu penggunaan hukum secara sadar untuk mencapai suatu tertib atau keadaan masyarakat sebagaimana dicita-citakan atau melakukan perubahan-perubahan yang diinginkan.¹⁵ Di dalam bukunya tentang Ilmu Hukum, Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa penggunaan hukum secara sadar yaitu Hukum sebagai Sarana Rekayasa Sosial yang dijelaskan sebagai berikut :

"Salah satu ciri yang menonjol dari hukum pada masyarakat modern adalah penggunaannya secara sadar oleh masyarakatnya. Disini hukum tidak hanya dipakai untuk mengukuhkan pola-pola kebiasaan dan tingkah laku yang terdapat dalam masyarakat, melainkan juga untuk mengarahkannya kepada tujuan-tujuan yang dikehendaki, menghapuskan kebiasaan yang dipandang tidak sesuai lagi, menciptakan pola-pola kelakuan baru dan sebagainya. Inilah yang disebut sebagai pandangan modern tentang hukum itu yang menjurus kepada penggunaan hukum sebagai suatu instrumen".¹⁶

¹⁵ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial, Suatu Tinjauan Teoritis Serta Pengalaman-Pengalaman Di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1979, hal. 142.

¹⁶ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hal. 206.

F. METODE PENELITIAN

1. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dengan dua model pendekatan yaitu pendekatan yang bersifat Yuridis Normatif dan pendekatan Yuridis Sosiologis¹⁷.

Untuk mencapai tujuan pada penelitian **Pertama** dan **Ketiga**, pada penelitian ini lebih ditekankan pada pendekatan yang bersifat yuridis normatif (*Normative legal approach*), hal ini dilakukan karena pengaruh kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak dan peningkatan penerimaan pajak, khususnya pajak penghasilan mengacu pada perubahan perundang-undangan perpajakan tahun 2000, yaitu UU No.17 Tahun 2000 Tentang Perubahan Ketiga Atas UU No.7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan dan UU No.16 Tahun 2000 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No.6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, serta Peraturan Pelaksananya.

Kegiatan dalam penelitian yuridis normatif meliputi¹⁸:

- a. Memilih pasal-pasal yang berisi norma-norma hukum;
- b. Menyusun sistematika dari pasal-pasal tersebut sehingga menghasilkan klasifikasi tertentu;
- c. Menganalisa pasal-pasal tersebut dengan menggunakan asas-asas hukum yang ada; dan
- d. Menyusun suatu konstruksi dengan persyaratan :
 - 1) mencakup semua bahan hukum yang diteliti,
 - 2) konsisten,

¹⁷ Penyebutan lain sosiologis adalah empiris, penelitian empiris merupakan suatu proses yang terdiri dari suatu rangkaian langkah-langkah yang dilakukan secara terencana dan sistematis untuk memperoleh pemecahan permasalahan atau mendapatkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tertentu. Langkah-langkah yang satu dengan yang lain harus saling mendukung agar penelitian yang dilakukan mempunyai nilai ilmiah dan menghasilkan kesimpulan-kesimpulan yang tidak meragukan, Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dalam Metodologi Penelitian Ilmu Sosial (dengan orientasi Penelitian Bidang Hukum)*, Materi Pelatihan Metodologi Ilmu Sosial, Bagian Humas F.H. UNDIP, 14-15 Mei 1999, Semarang, hal. 20.

¹⁸ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hal. 33.

- 3) memenuhi syarat-syarat estetis, dan
- 4) sederhana.

Penelitian hukum normatif dapat dibedakan atas 5 (lima) macam, yaitu penelitian inventarisasi hukum positif, penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian untuk menemukan hukum *inconcreto*, penelitian terhadap sistematik hukum, dan penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horisontal.¹⁹

Pada penelitian ini yang relevan digunakan adalah penelitian inventarisasi hukum positif, penelitian untuk menemukan hukum *inconcreto* dan penelitian terhadap sistematik hukum. Oleh karena itu dalam penelitian ini dilakukan seleksi norma-norma yang dimasukkan sebagai norma hukum positif perpajakan dan norma-norma sosial yang bukan hukum, sesudah diidentifikasi sebagai norma hukum, akhirnya dilakukan pengorganisasian norma yang sudah diidentifikasi tersebut dalam suatu sistem yang komprehensif.

Selanjutnya pada penelitian ini mengkaji hubungan hukum antara wajib pajak dan pihak fiskus dengan melihat adanya perubahan perundang-undangan perpajakan khususnya Pajak Penghasilan yang berkaitan dengan penurunan tarif pajak penghasilan perorangan secara sistematik hukum sedangkan penelitian untuk menemukan hukum *inconcreto*, bahwa perubahan perundang-undangan perpajakan khususnya pajak penghasilan yang berkaitan dengan penurunan tarif pajak penghasilan perorangan diatur dalam UU No.17 Tahun 2000 Tentang Perubahan Ketiga Atas UU No.7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan dan UU No.16 Tahun 2000 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No.6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

¹⁹ Ibid, hal. 12.

Untuk mencapai tujuan penelitian **Kedua**, pada penelitian ini menggunakan pendekatan yang bersifat Yuridis Sosiologis (*sosiolegal research*).

Menurut Sunaryati Hartono, penggunaan metode yuridis normatif akan memberikan bobot lebih pada penelitian yang bersangkutan.²⁰ Pada pendekatan yang bersifat Yuridis Sosiologis, untuk melihat hukum tidak hanya sebagai *Law in book*, tetapi melihat hukum sebagai *Law in action*.²¹

Pendekatan ini dengan mengidentifikasi dan mengkonsepkan hukum pajak selain sebagai bentuk aturan (*rule*) juga dikonsepsikan sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam kehidupan bermasyarakat, khususnya dalam proses pengarahan dan pembentukan pola-pola perilaku yang mengarah pada peningkatan kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak dan peningkatan penerimaan pajak penghasilan melihat pengaruhnya dengan adanya penurunan tarif pajak penghasilan perorangan pada UU No. 17 Tahun 2000 Tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan yang mengalami perubahan, selain itu mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakan dan upaya yang dilakukan aparat perpajakan dalam mengantisipasi adanya perubahan perundang-undangan Pajak Penghasilan tersebut.

Melakukan pendekatan yang bersifat *yuridis normatif* dan pendekatan *yuridis sosiologis* diharapkan akan memperoleh gambaran yang lengkap dan komprehensif tentang pengaruh perubahan tarif pajak penghasilan perorangan pada UU No.17 Tahun 2000 Tentang Perubahan Ketiga Atas UU No.7 Tahun

²⁰ Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, Alumni, Bandung, 1994, hal. 142.

²¹ Satjipto Rahardjo, *Hukum Dalam Perspektif Sosial*, Alumni, Bandung, 1981, hal. 6.

1983 Tentang Pajak Penghasilan dalam kaitannya dengan kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak.

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan beberapa pertimbangan²² :

- a. menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda;
- b. menyajikan secara langsung hakekat hubungan antara peneliti dengan responden; dan
- c. lebih peka dan dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajam pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.

2. Spesifikasi Penelitian

Berdasarkan spesifikasinya, penelitian ini merupakan penelitian **Deskriptif Analitik**. Penelitian deskriptif berarti suatu penelitian yang berusaha memberi data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya, penelitian ini juga bersifat kualitatif induktif. Yakni secara induktif mencari dan menemukan suatu kesimpulan berdasarkan data yang dikumpulkan berkaitan dengan pengaruh penurunan tarif pajak penghasilan perorangan dalam kaitannya dengan kepatuhan wajib pajak membayar pajak. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh gambaran yang sesungguhnya tentang pengaruh penurunan tarif pajak penghasilan perorangan tersebut. Selanjutnya dikatakan diskriptif analitik karena penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh tentang pengaruh penurunan tarif pajak penghasilan perorangan terhadap kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak, untuk selanjutnya dilakukan analisis terhadap data

²² Lexi J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, PT.Remaja Rosdakarya, Bandung, 1997, hal.5.

tersebut sesuai dengan permasalahan yang dirumuskan dan akhirnya dibuat suatu kesimpulan yang faktual dan akurat terhadap hasil penelitian.

3. Metode Penelitian Sampel

a. Lokasi dan obyek Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di kota Banjarmasin. Alasan yang digunakan untuk menentukan lokasi penelitian tersebut didasarkan pada potensi Kota Banjarmasin tersebut yang sarat dengan berbagai kegiatan bisnis di berbagai bidang usaha, seperti perdagangan hasil tambang contohnya jual beli batu permata yang tidak sedikit hasil yang diperoleh dari transaksi tersebut, Objek penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak di Kota Banjarmasin untuk membayar pajak. Penentuan objek penelitian ini mencakup wajib pajak yang berpenghasilan diatas rata-rata, maksudnya adalah wajib pajak yang mempunyai penghasilan diatas PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) yang sesuai dengan pasal (7) Undang-Undang No 17 Tahun 2000 dan penelitian ini juga mencakup pihak fiskus dalam melakukan pelayanannya kepada wajib pajak.

b. Sampel

Sampel ditentukan dengan cara *purposive sampling*, yaitu dengan menunjuk pihak-pihak yang dianggap dapat mewakili dan benar-benar mengetahui situasi sosial yang menjadi muara permasalahan yang diteliti, juga karena terbatasnya dana, waktu dan tenaga, sehingga diperoleh sampel di KPP Banjarmasin, BPS Banjarmasin, konsultan pajak, wajib pajak PPh Orang Pribadi dan bukan w

c. Responden

Responden di dalam penelitian ini adalah :

1. Kepala KPP Banjarmasin atau yang mewakilinya;
2. Kepala BPS Banjarmasin atau yang mewakilinya;
3. Beberapa Konsultan Pajak;
4. Beberapa Wajib Pajak PPh Orang Pribadi; dan
5. Beberapa orang yang bukan Wajib Pajak PPh Orang Pribadi.

4. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Data primer, yaitu data yang langsung diperoleh dari lapangan, yaitu data yang didapat dari KPP Banjarmasin, BPS Banjarmasin, Konsultan Pajak, Wajib Pajak PPh Orang Pribadi dan bukan Wajib Pajak PPh Orang Pribadi.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang dapat mendukung data primer yang diperoleh tidak langsung dari lapangan melainkan diperoleh dari studi kepustakaan dan dokumentasi yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti²³. Selain itu dapat diperoleh dari hasil-hasil penelitian terdahulu, peraturan-peraturan, buku-buku literatur, dokumen-dokumen, majalah, koran dan lain-lain yang ada kaitannya dengan permasalahan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Guna memperoleh data yang valid dalam penelitian ini, dilakukan dengan beberapa cara atau teknik yang dirasa relevan dengan data yang akan diperoleh. Secara garis besar data yang dicari adalah data primer yang diperoleh langsung

²³ Soerjono Soekanto dan Srimamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hal 14.

dari lapangan dan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan dan dokumentasi. Atas dasar hal tersebut, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut :

a. Wawancara

Yaitu melakukan Wawancara terhadap sumber informasi yang telah ditentukan sebelumnya dengan berdasarkan pada pedoman wawancara, sehingga wawancara yang dilakukan merupakan wawancara yang difokuskan, (*focused interview*)²⁴ dan wawancara terstruktur²⁵. Dalam melakukan pengembangan (penelusuran) sumber informasi yang paling relevan dengan mengikuti prinsip *Snow Bowling* atau bola salju yaitu dengan prosedur mencari informasi sebanyak karakteristik elemen yang berkaitan dengan apa yang ingin diketahui peneliti dan baru akan berhenti bilamana terlihat adanya indikasi sudah tidak muncul suatu variasi atau informasi baru.

b. Studi kepustakaan dan dokumen

Penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yaitu : **Bahan Hukum Primer**, meliputi berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pajak Penghasilan, UU No.17 Tahun 2000 Tentang Perubahan Ketiga Atas UU No.7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan, UU No.16 Tahun 2000 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No.6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, dan Peraturan Pemerintah lainnya (Keputusan Menteri Keuangan, Keputusan Direktorat Jenderal Pajak dan Surat Edaran Menteri Keuangan).

²⁴ Ronny Hanitijo Soemitro, Op.Cit, hal. 60.

²⁵ Lexi J. Moleong, Op.Cit, hal. 138.

Bahan Hukum Sekunder, meliputi, literatur yang relevan dengan penelitian, hasil temuan ilmiah (seminar, lokakarya) tulisan ilmiah maupun koran yang relevan dengan penelitian ini.

Bahan Hukum Tersier, meliputi kamus, ensiklopedia, dan bahan-bahan lain yang dapat memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji.

Studi dokumentasi dilakukan dengan melakukan pengumpulan data atau informasi berupa dokumen, baan statistik dan bahan tulisan lain yang berhubungan dengan fokus penelitian. Keuntungan data ini menurut Licoln dan cuba dalam bukunya Sanapiah Faisal adalah informasi yang telah tersedia dan siap pakai, peneliti tinggal memanfaatkan saja, karena relatif mudah dan murah untuk memperolehnya.²⁶

6. Teknik Analisis Data

Mengingat data yang terkumpul adalah kualitatif, maka analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan metode interaktif, dengan demikian data yang terkumpul akan dapat dianalisis melalui 3 (tiga) tahap yaitu memilih data (reduksi data), menyajikan data dan menarik kesimpulan.²⁷

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. Penyajian data adalah sebagai penyajian sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.²⁸

²⁶ Sanapiah Faisal, *Penelitian Kualitatif, Dasar-Dasar dan Aplikasi*, YA3, Malang, 1990, hal.28.

²⁷ Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif (Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru)*, UI-Press, Jakarta, 1992, hal. 16.

²⁸ Ibid, hal. 16-18.

Kegiatan tersebut terus-menerus, diulang-ulang sehingga membentuk siklus yang memungkinkan menghasilkan kesimpulan. Data yang bersifat kuantitatif yang dipergunakan sebagai pendukung data kualitatif akan disajikan dalam bentuk tabel untuk kemudian diinterpretasikan.

7. Teknik Pengecekan Validasi Data

Teknik yang digunakan untuk mengecek keakuratan dan kehandalan data, adalah teknik triangulasi data, yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Dalam penelitian ini pengecekan validitas data digunakan triangulasi sumber, yaitu membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif dengan teknik wawancara dan dokumen.²⁹

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Rancangan tesis ini nantinya akan terdiri atas empat bab yang tersusun secara berurutan, dari Bab I sampai dengan Bab IV.

Bab I dalam tulisan ini merupakan pendahuluan yang berisikan uraian tentang latar belakang masalah, rumusan permasalahan, kerangka pemikiran, tujuan penelitian, kontribusi dari hasil penelitian, dan metode yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian.

Bab II dalam penulisan ini akan berisikan uraian mengenai Pajak dan Hukum Pajak yang terbagi menjadi beberapa sub yaitu, fungsi pajak, jenis pajak, pemungutan pajak, dan aparatur pajak. Uraian berikutnya adalah tinjauan secara yuridis terhadap Undang-Undang No.17 Tahun 2000 Tentang Perubahan Ketiga

²⁹ Lexi J. Moleong, Op.Cit, hal. 178.

Atas Undang-Undang No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, yang terbagi dari beberapa sub, yaitu sistem pajak penghasilan di Indonesia, tarif pajak, subyek dan obyek pajak penghasilan, pengecualian subyek dan obyek pajak penghasilan. Dan uraian yang selanjutnya adalah timbul dan hapusnya utang pajak yang juga terbagi dari beberapa sub bagian, yaitu timbulnya utang pajak dan hapusnya utang pajak.

Bab III dalam penulisan ini berisikan uraian tentang hasil penelitian yang diperoleh sesuai dengan metode yang digunakan. Selain itu juga diuraikan analisis dari hasil penelitian menyangkut kesadaran wajib pajak perorangan atas pajak penghasilan untuk membayar pajak.

Penulisan tesis ini nantinya akan diakhiri dengan beberapa kesimpulan yang disarikan dari hasil analisis berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya tentang kesadaran wajib pajak perorangan atas pajak penghasilan untuk membayar pajak.

BAB II TELAAH PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pajak.

A.1. Pengertian Pajak

Pembangunan nasional adalah suatu kegiatan yang berlangsung terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat baik material maupun spiritual. Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa dalam pembiayaan pembangunan dan juga agar kesejahteraan rakyat dapat meningkat maka dengan usaha menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri yaitu pajak, karena pajak digunakan untuk membiayai pembangunan nasional untuk kepentingan bersama.

Sampai sekarang tidak ada pengertian pajak yang sifatnya universal, banyak para ahli yang memberikan penertian pajak sendiri-sendiri. Adapun batasan pengertian pajak menurut beberapa ahli tersebut adalah sebagai berikut :

Menurut **Rochmat Soemitro** pengertian pajak adalah peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor publik berdasarkan Undang-Undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat imbalan (*tegenprestatie*) yang secara langsung dapat ditunjukkan, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan yang digunakan sebagai alat pendorong, penghambat atau pencegah untuk mencapai tujuan yang ada diluar bidang keuangan negara³⁰

Menurut **Soeparman Soemahamidjaja**, pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa yang berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya

³⁰ Rochmat Soemitro, *Pengantar Singkat Hukum Pajak*, Eresco, Bandung, 1992, hal. 12.

produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.³¹

Menurut **Rimsky K. Judisseno**, pajak adalah suatu kewajiban kenegaraan berupa pengabdian serta peran aktif warga negara dan anggota masyarakat lainnya untuk membiayai berbagai keperluan negara berupa Pembangunan Nasional yang pelaksanaannya diatur dalam Undang-Undang dan Peraturan-peraturan untuk tujuan kesejahteraan bangsa dan negara.³²

Dari beberapa pengertian pajak dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri pajak adalah :³³

- a. Pajak peralihan kekayaan dari orang / badan ke pemerintah;
- b. Pajak dipungut berdasarkan/ dengan kekuatan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya, sehingga dapat dipaksakan;
- c. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi langsung secara individu yang diberikan oleh pemerintah;
- d. Pajak dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah;
- e. Pajak diperuntukan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*;
- f. Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu dari pemerintah; dan
- g. Pajak dapat dipungut secara langsung atau tidak langsung.

Pajak apabila ditinjau dari segi hukum adalah lebih menitik beratkan kepada perikatan (*verbitenis*) pada hak dan kewajiban wajib pajak, Maka dari segi hukum pajak dapat didefinisikan :

“Pajak (utang pajak) adalah perikatan yang timbul karena undang-undang yang mewajibkan seseorang yang memenuhi syarat (*Tatbestand*) yang ditentukan dalam undang-undang, untuk membayar suatu jumlah tertentu kepada negara yang dapat dipaksakan, dengan tiada mendapat imbalan secara langsung yang dapat ditunjuk, pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara (pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan).³⁴

³¹ Erly Suandy, *Hukum Pajak*, Salemba Empat, Jakarta, 2000, hal. 7.

³² Rimsky K. Judisseno, *Pajak dan Strategi Bisnis*, PT.Gramedi Pustaka utama, Jakarta, 1999, hal.7.

³³ Erly Suandy, Op.Cit. hal. 9.

³⁴ Rochmar Soemitro, *Asas-Asas dan Dasar Perpajakan 1*, Refika Aditama, Bandung, 1998, hal.51

Utang menurut pengertian hukum perdata adalah suatu perikatan yang mengandung kewajiban bagi salah satu pihak (baik perseorangan atau badan) untuk melakukan sesuatu (prestasi) atau untuk tidak melakukan sesuatu, yang mengurangi/ tidak melanggar hak pihak lain³⁵

Utang pajak adalah utang yang timbul secara khusus karena negara (kreditur) terikat dan tidak dapat memilih secara bebas, siapa yang akan dijadikan debiturnya, seperti dalam hukum perdata. Hal ini terjadi karena utang pajak timbul karena undang-undang.³⁶

Selain ditinjau dari segi hukum, pajak juga dapat dilihat dari segi ekonomi, yaitu :³⁷

- a). **Mikro ekonomi**, dalam hal ini pajak dilihat dari segi kepentingan dan kebutuhan individu saja, sehingga kebutuhan masyarakat tidak terpikirkan. Akibatnya timbul pengertian yang salah terhadap pajak, yaitu bahwa pajak dianggap sebagai beban yang memberatkan karena ia mengurangi pendapatan seseorang, mengurangi daya beli seseorang yang akhirnya mengurangi kesejahteraan individu; dan
- b). **Makro ekonomi**, pajak adalah peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor pemerintah, berdasarkan peraturan-peraturan yang dapat dipaksakan dan mengurangi income anggota masyarakat tanpa memperoleh imbalan yang secara langsung, tetapi sebaliknya pajak merupakan *income* bagi masyarakat, dimana pajak tersebut digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran masyarakat (negara).

³⁵ Rochmat Soemitro, *Asas-Asas dan Dasar Perpajakan 2*, Refika Aditama, Bandung, 1998, hal. 1.

³⁶ Ibid, hal. 1.

³⁷ Rochmat Soemitro, *Op.Cit*, 1998, hal.52-53.

A.2. Dasar Hukum Pajak

Sebagai negara hukum maka di Indonesia segala sesuatu harus diatur atau ditetapkan dalam undang-undang termasuk didalam pemungutan pajak. Setiap pajak yang dipungut oleh pemerintah harus berdasarkan undang-undang, sehingga tidak mungkin ada pajak yang hanya dipungut berdasarkan Keputusan Presiden atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Untuk mengerti dan memahami peraturan perundang-undangan pajak dengan baik diperlukan terlebih dahulu penguasaan asas-asas dan dasar pajak, pajak diatur dengan Undang-Undang oleh karena itu pajak harus mempunyai dasar hukum yang kuat dan mantap.³⁸

Dalam pemungutan pajak di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 yaitu pada Pasal 23 ayat (2) yang menyatakan bahwa :

“Segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan Undang-Undang”.

Pada pasal tersebut tidak hanya sebagai dasar hukum melainkan juga sebagai dasar falsafah pemungutan pajak di Indonesia. Sebagai dasar falsafah ia mengharuskan pemerintah untuk meminta persetujuan terlebih dahulu dari rakyat melalui DPR (Dewan Perwakilan Rakyat). Perlunya persetujuan DPR ini karena DPR merupakan wadah wakil-wakil rakyat sehingga jika DPR menyetujui UU tentang pemungutan pajak maka berarti secara yuridis formal rakyat menyetujui pemungutan pajak itu sekalipun tanpa ada kontraprestasi (jasa timbal balik).³⁹

Oleh sebab itu wajib bagi setiap anggota masyarakat Indonesia memenuhi pajaknya dan wajib bagi pemerintah untuk mengusahakan agar

³⁸ Rochmat Soemitro, Ibid, hal. 1.

³⁹ SF. Marbun dan Moh. Mahmud, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Liberty, Yogyakarta, 1987, hal. 132.

para anggota masyarakat dengan benar dan mudah dapat memenuhi kewajiban perpajaknya dan bila perlu dapat memaksanya.⁴⁰

Ternyata falsafah yang tersirat dalam Pasal 23 ayat (2) UUD 1945 juga dijadikan dasar falsafah pajak di Inggris dan Amerika dengan kata-kata :

Inggris : *No Taxation Without Representation* (tidak ada pajak tanpa Undang-Undang)

USA : *Taxation Without Representation is Robbery* (pajak tanpa Undang-Undang adalah perampokan).⁴¹

A.3. Hukum Pajak

Untuk dapat memahami hukum pajak maka bertitik tolak dari apa yang dimaksud dengan hukum itu. Secara sistematis, Lili Rasjidi⁴²,

- a. Hukum adalah suatu hubungan diantara suatu persona dan suatu hal;
- b. Hukum adalah undang-undang atau disebut juga suatu kompleks perundang-undangan; dan
- c. Hukum adalah suatu ilmu yang memberi pengetahuan tentang hukum, pengetahuan tentang perundang-undangan, dan pengetahuan tentang hubungan antara persona dan suatu hal.

Sedangkan menurut Sudikno Mertokusumo⁴³ bahwa

“Hukum adalah sebagai kumpulan peraturan atau kaedah mempunyai isi yang bersifat umum dan normatif, umum karena berlaku bagi setiap orang dan normatif karena menentukan apa yang seyogyanya dilakukan serta menentukan bagaimana caranya melaksanakan kepatuhan pada kaidah-kaidah”.

⁴⁰ R. Suryono Sastrohadikusumo, *Beberapa catatan Mengenai Pajak-Pajak di Indonesia, Persatuan Para Pensiunan Pegawai pajak (P-5)*, Jakarta, 1990, hal. 1.

⁴¹ Rochmat Soemitro, *Op.Cit*, 1992, hal. 14.

⁴² Lili Rasjidi, *Filsafat Hukum, Apakah Hukum Itu ?*, CV Remadja Karya, Bandung, 1985, hal. 77-78.

⁴³ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 1999, hal. 41.

Menurut **Purnadi Purbacaraka** dan **Soejono Soekanto** bahwa hukum sebagai ilmu pengetahuan, disiplin, tata hukum, petugas hukum, keputusan penguasa, proses pemerintahan, perilaku ajeg, jalinan nilai-nilai serta sikap tindak yang teratur.⁴⁴

Sebagaimana yang telah diketahui bahwa hukum yang sungguh-sungguh adalah hukum yang legal atau sah, hukum yang tidak legal sebenarnya bukan hukum melainkan menyerupai tindakan kekerasan. Lazim diterima bahwa hukum adalah legal, bilamana undang-undang dan peraturan-peraturan ditentukan oleh suatu instansi yang berwenang, yakni pemerintah yang sah dan ditentukan menurut kriteria yang berlaku. Peraturan-peraturan yang legal itu mempunyai kekuatan yuridis (*validity*) dan karenanya berbeda dengan kebiasaan yang tidak berlaku secara yuridis.⁴⁵

Bila pemerintah yang sah mengeluarkan suatu peraturan menurut perundang-undangan yang berlaku, peraturan tersebut ditanggapi sebagai norma yang berlaku secara yuridis, yakni peraturan itu terasa sebagai mewajibkan, sedemikian rupa sehingga seseorang yang tidak menurut peraturan itu dapat dikritik kelakuannya, bahkan dapat dituntut hukuman terhadapnya melalui pengadilan, hal ini dapat dikatakan bahwa hukum bersifat normatif.⁴⁶

⁴⁴ Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Perihal Kaedah Hukum*, Alumni, Bandung, 1986, hal. 6.

⁴⁵ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum*, Kanisius, Yogyakarta, 1995, hal. 42.

⁴⁶ Ibid, hal. 45.

Menurut **Gustav Radbruch** hukum dalam tujuannya perlu berorientasi pada tiga hal:⁴⁷

1. Kepastian Hukum

Tuntutan pertama pada hukum ialah, supaya ia positif, yaitu berlaku dengan pasti. Hukum harus ditaati supaya hukum itu sungguh-sungguh positif ;

2. Keadilan

Pandangan Radbruch tentang keadilan tidak begitu mendalam, menurut dia sudah cukup apabila kasus-kasus yang sama diperlakukan secara sama⁴⁸; dan

3. Daya guna

Hukum perlu menuju kepada tujuan yang penuh harga (*waardevol*). Menurut Radbruch ada tiga nilai yang penting bagi hukum, yaitu :

- a. *Individualwerte*, nilai-nilai pribadi yang penting untuk mewujudkan kepribadian manusia;
- b. *Gemeinschaftswerte*, nilai-nilai masyarakat, nilai yang hanya dapat diwujudkan dalam masyarakat manusia (negara);
- c. *Werkwerte*, nilai-nilai dalam karya manusia (ilmu, kesenian) dan pada umumnya dalam kebudayaan.

Dari ketiga nilai tersebut diatas maka apabila dikaitkan dengan hukum akan menjadi sistem⁴⁹:

1. Hukum yang individualitis, karena mewujudkan kepribadian manusia;
2. Hukum kolektif, karena mewujudkan nilai-nilai masyarakat; dan
3. Hukum transpersonal, karena dalam mewujudkan bukan individual atau kolektif tetapi kebudayaan.

Menurut Radbruch pilihan dari ketiga sistem hukum ini yakni, sistem hukum individual, kolektif atau transpersonal tergantung dari pandangan hidup orang masing-masing. Ada orang yang mementingkan kebebasan individual, tetapi ada juga orang yang mementingkan kemajuan negara, dan ada orang yang mementingkan kebudayaan. Memang itu tidak berarti, dengan memilih salah satu sistem hukum tujuan sistem-sistem lain dilalaikan sama sekali. Kalau sistem hukum individual dipilih, kepentingan negara dan kemajuan kebudayaan akan

⁴⁷ O. Notohamidjojo, *Soal-soal Pokok Filsafat Hukum*, Bpk Gunung Mulia, Jakarta, 1975, hal. 44.

⁴⁸ Sir Paul Vinogradov dalam bukunya *Common Sense of Law* mengupas lebih dalam mengenai *equity* (kepatutan berdasarkan rasa keadilan masyarakat) bukan sekedar *equality* (keadilan berdasarkan hukum yang berlaku) sebab hukum/undang-undang mungkin dalam kasus yang umum dapat diperoleh keadilan, akan tetapi dalam kasus tertentu belum tentu dapat adil. Oleh karena itu Sir Paul Vinogradov melihat *equity* dalam fungsi sebagai:

1. *Jus adjuvandi*, untuk menyesuaikan hukum;
2. *Jus supplendi*, untuk menambah hukum; dan
3. *Jus corrigendi*, untuk mengkoreksi hukum. Rochmat Soemitro, *Asas dan Dasar Perpajakan I*, Refika Aditama, Bandung, 1998, hal 18.

⁴⁹ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Kanisius, Yogyakarta, 2001, hal.163.

diperhatikan juga tetapi hanya sejauh negara dan kebudayaan ikut membangun manusia individual itu, maka bila satu tujuan dipilih sebagai tujuan utama, tujuan yang lain dipandang sebagai daya upaya untuk sampai pada tujuan itu⁵⁰

Hukum yang sebagaimana diterima dan dijalankan di negara Indonesia termasuk dalam kategori hukum yang modern, tampak dalam ciri-cirinya sebagai berikut.⁵¹

1. Dikehendakinya adanya bentuk yang tertulis, seperti tampak pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatakan, bahwa kemerdekaan kebangsaan Indonesia hendaknya disusun dalam suatu Undang-Undang Dasar;
2. Hukum itu berlaku untuk seluruh wilayah negara, suatu pernyataan yang bisa disimpulkan dari kata-kata dalam pembukaan Undang-Undang Dasar yang menyatakan bahwa Undang-Undang Dasar tersebut disusun untuk “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia”; dan
3. Hukum merupakan sarana yang dipakai secara sadar untuk mewujudkan keputusan-keputusan politik masyarakatnya.

Hukum pajak menurut **Bohari**⁵² adalah

“Kumpulan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara pemerintah sebagai pemungut pajak dan rakyat sebagai pembayar pajak, di dalam hukum pajak tersebut mengatur siapa-siapa yang menjadi subjek pajak dan wajib pajak, objek apa saja yang menjadi objek pajak, kewajiban wajib pajak terhadap pemerintah, timbul dan hapusnya utang pajak, cara penagihan pajak dan cara mengajukan keberatan dan banding”. Sedangkan

Hukum pajak menurut **Santoso Brotodihardjo**⁵³ yang mempersamakan hukum pajak dengan hukum fiskal memberikan definisi :

Hukum pajak adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat dengan melalui kas negara, sehingga ia merupakan bagian dari hukum publik yang mengatur hubungan-hubungan hukum

⁵⁰ Ibid, hal. 163-164

⁵¹ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 1985, hal. 30.

⁵² Bohari, *Pengantar Hukum pajak*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hal. 25.

⁵³ R. Santoso Brotodihardjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Refika Aditama, Bandung, 1998 hal.1

antara negara dan orang-orang atau badan-badan (hukum) yang berkewajiban membayar pajak.

Dua definisi hukum pajak tersebut diatas, pada dasarnya mempunyai pengertian yang sama, yaitu dengan hukum pajak dimaksudkan agar peralihan kekayaan dari sektor privat ke sektor publik memiliki legalitas dan bagaimana hubungan antara mereka yang ada di sektor privat dan sektor publik tersebut seharusnya dilakukan. Perbedaan kedua definisi tersebut terletak pada dimasukkan pada pembidangan hukum pajak, yang secara tegas dimasukkan bagian dari hukum publik (definisi Santoso Brotodihardjo) sedangkan definisi Bohari menekankan pada sifat hubungannya.

Hukum pajak (*tax law*) juga disebut hukum fiskal merupakan bagian dari hukum publik yang mengatur hubungan hukum antara negara dengan orang-orang atau badan hukum yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan.⁵⁴

Melihat dari substansinya hukum pajak dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu **Hukum Pajak Formal** dan **Hukum Pajak Material**⁵⁵ yaitu :

Hukum Pajak Material mengatur tentang norma-norma yang menerangkan keadaan-keadaan, perbuatan-perbuatan dan peristiwa-peristiwa hukum yang harus dikenakan pajak, siapa saja yang harus dikenakan pajak, besarnya pajak. Dengan demikian didalam sistem perpajakan di Indonesia yang dapat dikategorikan sebagai hukum pajak material antara lain ; Pajak

⁵⁴ Moh. Zain dan Kustadi Arinta, *Pembaharuan Perpajakan Nasional*, Alumni, Bandung, 1989, hal.95.

⁵⁵ Achmad Tjahjono dan Muhammad F. Husain, *Perpajakan*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta, 1997, hal. 11-12.

Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM).

Hukum pajak formal mengatur tentang cara-cara mengimplementasikan hukum meterial menjadi suatu kenyataan, termasuk didalamnya cara-cara penyelenggaraan mengenai penetapan suatu hutang pajak, pengawasan oleh pemerintah terhadap penyelenggaraannya, kewajiban para wajib pajak baik sebelum maupun sesudah diterimanya Surat Ketetapan Pajak (SKP), kewajiban pihak ketiga dan prosedur dalam pemungutannya.

Jadi hukum pajak formal adalah memberikan jaminan bahwa hukum pajak meterial akan diselenggarakan dengan tepat, termasuk didalamnya peraturan yang memuat tentang kenaikan, denda, serta tata cara pembebanan dan pengembalian pajak⁵⁶ dan yang dapat dikategorikan hukum pajak formal yang berlaku saat ini adalah UU No.16 Tahun 2000 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No.6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) dan UU No.19 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas UU No.19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa.

A.4. Pemungutan Pajak

A.4.1. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pelaksanaan pemungutan pajak yang dikenal di Indonesia adalah⁵⁷ :

⁵⁶ R. Mansury, *Panduan Konsep Utama Pajak Penghasilan Indonesia, Jilid 3 Perubahan Undang-Undang Dalam Tahun 1994*, Bina Rena Pariwisata, Jakarta, 1996, hal. 20.

⁵⁷ Rimsky Judisseno, *Op.Cit*, Hal. 24-27.

1. *Official Assessment System*

Dalam sistem ini wewenang pemungutan pajak ada pada fiskus. Fiskus berhak menentukan besarnya utang pajak orang pribadi maupun badan dengan mengeluarkan SKP yang merupakan bukti timbulnya suatu utang pajak. Jadi dalam sistem ini para wajib pajak (WP) bersifat pasif dan menunggu ketetapan fiskus mengenai utang pajaknya. Keadaan ini sering disalahgunakan oleh para fiskus untuk mencari kesempatan dalam kesempitan, terutama dalam proses negosiasi penetapan atau perhitungan besarnya pajak sering kali terjadi “tawar-menawar” antara fiskus dan WP. Kesempatan tersebut memang terbuka lebar karena dalam sistem ini petugas pajaklah yang mendatangi masyarakat untuk mendaftar mereka sebagai WP. Maka dapat disimpulkan bahwa kelemahan dalam sistem *official assessment* adalah :

- a. Pelaksanaan kewajiban perpajakan sangat tergantung pada aparat perpajakan, sehingga menimbulkan kecenderungan masyarakat WP kurang bertanggung jawab dalam memikul beban negara yang pada hakikatnya adalah untuk kepentingan mereka sendiri dalam hidup bermasyarakat dan bernegara;
- b. Kelemahan sistem diatas didukung pula dengan permasalahan dan kelemahan produk perundang-undangan pajak yang lama, yang memuat terlalu banyak peraturan pajak dengan penetapan bermacam-macam tarif yang cenderung tinggi, hal itu semakin membingungkan sistem pemungutan pajak bahkan ada kecenderungan untuk melawan pajak dengan cara menghindar dari kewajiban perpajakannya;
- c. Ragam dan jenis pajak dalam sistem perpajakan yang lama terlalu banyak; dan
- d. Sistem pemungutan pajak sangat berbelit-belit.

2. *Semi Self Assessment System* dan *Withholding System*

Semi self assessment system adalah suatu sistem pemungutan pajak dimana wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh seseorang berada pada kedua belah pihak, yaitu WP dan fiskus. Mekanisme pelaksanaan dalam sistem ini berdasarkan suatu anggapan bahwa WP pada awal tahun menaksir sendiri besarnya utang pajak yang harus dibayarkan dan pada akhir tahun pajak besarnya pajak terutang yang sesungguhnya ditetapkan oleh fiskus.

Dalam sistem *semi self assessment* di Indonesia diterapkan bersama-sama dengan sistem *withholding* yang pada waktu itu dikenal dengan sebutan tata cara MPS (Menghitung Pajak Sendiri) dan MPO (Menghitung Pajak Orang). *Withholding* adalah suatu sistem pemungutan pajak dimana wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh seseorang berada pada pihak ketiga dan bukan oleh fiskus maupun oleh WP itu sendiri.

3. *Full Self Assessment System*

Sistem pembayaran pajak yang berlaku saat ini dilandasi oleh sistem pemungutan dimana WP boleh menghitung dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus disetorkan. Sistem ini dikenal dengan sebutan *full self assessment system*. Jadi penekanannya adalah WP harus aktif menghitung dan melaporkan jumlah pajak terutang tanpa campur tangan fiskus.

Sistem ini diberlakukan untuk memberikan kepercayaan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat guna meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam menyetorkan pajaknya. Konsekuensi dijalkannya sistem ini adalah bahwa masyarakat harus benar-benar mengetahui tata cara perhitungan pajak dan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelunasan pajaknya, seperti kapan harus membayar pajak, bagaimana menghitung besar pajak, kepada siapa pajak dibayarkan, apa yang terjadi jika ada salah perhitungan, apa yang terjadi jika lupa, dan sanksi apa yang akan diterima bila melanggar ketentuan-ketentuan perpajakan. Untuk itu perlu adanya keaktifan dari masyarakat itu sendiri dan pihak fiskus dalam hal ini membantu melalui penyuluhan-penyuluhan dan penerangan tentang perpajakan serta pengawasan langsung kepada masyarakat.

Dalam peraturan perundang-undangan Pajak Penghasilan menggunakan sistem pemungutan pajak *self assessment*, sedangkan pengertian *self assessment* terdiri dari kalimat *self* dan *assessment*. *Self* berarti diri, sendiri, dirinya, yang mengacu pada kebendaan, mempunyai pengertian menunjuk pada orang.⁵⁸ Sedangkan *assessment* berarti taksiran, penaksiran, penilaian, beban, pembebanan, pemikulan.⁵⁹ sehingga dapat diartikan sebagai penilaian sendiri atau taksirkan sendiri. *Assessment* dalam black law dictionary diartikan sebagai suatu ketentuan tarif atau suatu jumlah dalam hal pajak atau ganti rugi.⁶⁰

Dalam pemungutan pajak pengertian *self assessment system* adalah WP diwajibkan untuk menghitung, memperhitungkan, membayar sendiri, dan

⁵⁸ John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1995, hal. 511.

⁵⁹ Ibid, hal. 41.

⁶⁰ Garner, Bryan A., *Black's Law Dictionary*, Seventh Edition, West Group, ST. Paul, Minnesofa, 1999, hal. 111.

melaporkan pajak yang terutang dipercayakan kepada wajib pajak sendiri melalui Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yang disampaikannya.⁶¹

Ciri-Ciri *Sistem Self Assessment* adalah :⁶²

1. Wajib pajak aktif sejak melakukan kewajiban pertamanya yaitu mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, sehingga terdaftar mereka sebagai wajib pajak adalah atas kehendak wajib pajak sendiri;
2. Terlaksananya pemenuhan kewajiban mengisi dan menyampaikan SPT atas keaktifan wajib pajak sendiri;
3. Selama tahun berjalan, wajib pajak secara aktif melakukan perhitungan dan pembayaran masa (bulanan) dan memberitahukan tentang pelaksanaannya ke kantor pelayanan pajak; dan
4. Aparatur perpajakan di dalam *sistem self assessment* adalah sebagai pembina, pembimbing, dan pengawas pelaksanaan kewajiban yang dilakukan wajib pajak.

A.4.2. Syarat-Syarat Dalam Pemungutan Pajak

Dalam Pemungutan pajak yang diselenggarakan oleh negara, agar tercapainya keadilan dan kepastian hukum maka harus dapat memenuhi 4 (empat) syarat berikut⁶³:

1. Syarat Keadilan;
2. Syarat Yuridis;
3. Syarat Ekonomis; dan
4. Syarat Financial.

ad.1. Syarat Keadilan

Syarat pemungutan pajak pada umumnya harus adil dan merata, yaitu dikenakan pada orang-orang pribadi sebanding dengan kemampuannya untuk membayar (*ability to pay*) pajak tersebut, dan sesuai dengan manfaat yang diterimanya. Keadilan disini baik keadilan dalam prinsip

⁶¹ Eugenia Liliawati Muljono, *Tanya-Jawab Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)*, Harvarindo, Jakarta, 1999, hal. 21.

⁶² B.Boediono, *Tata Cara Pelaksanaan Perpajakan I, Modul 1-6 Universitas Terbuka*, Karunika, Jakarta, 1994, hal. 21-22.

⁶³ Erly Suandy, *Op.Cit*, Hal. 23-24.

mengenai peraturan perundang-undangan maupun dalam praktek sehari-hari, syarat keadilan dapat dibagi menjadi :

- a. Keadilan Horizontal
Wajib Pajak yang mempunyai kemampuan membayar (gaya pikul) sama harus dikenakan pajak yang sama
- b. Keadilan Vertikal
Wajib Pajak yang mempunyai kemampuan membayar (gaya pikul) tidak sama harus dikenakan pajak yang tidak sama.

Selain itu juga syarat keadilan meliputi beberapa syarat yang harus dipenuhi⁶⁴, yaitu :

1. Bahwa pajak harus umum, artinya bahwa tidak ada satu golongan penduduk yang dikecualikan dari pajak, kecuali karena alasan-alasan teknis pajak;
2. Bahwa tidak ada orang yang memberi keistimewaan dalam hal pengenaan pajak, orang baik yang berpengaruh besar atau kecil harus dipajaki; dan
3. Bahwa pajak harus dibagi seadil-adilnya, artinya kebutuhan harus dibagi jumlah orang yang membayar pajak dengan ketentuan yang seadil-adilnya.

ad.2. Syarat Yuridis

Hukum pajak harus dapat memberikan jaminan kepastian hukum untuk menyatakan keadilan yang tegas baik bagi negara maupun untuk WP, bagi negara hukum maka segala sesuatu harus diatur atau ditetapkan dalam UU termasuk pemungutan pajak.

Pemungutan pajak di Indonesia diatur dalam UUD 1945 pada Pasal 23 ayat (2), yang menyatakan bahwa : “ Segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan Undang-Undang “.

Dalam menyusun undang-undang pajak, maka secara umum harus memuat tentang⁶⁵ :

- a. Hak-hak sebagai pemungut pajak (fiskus) yang harus dijamin terlaksana dengan lancar;
- b. Wajib pajak harus mendapat jaminan hukum yang tegas agar supaya tidak diperlakukan dengan semena-mena oleh fiskus dan segala aparaturnya; dan
- c. Adanya jaminan kepastian hukum terhadap tersimpannya rahasia mengenai diri wajib pajak atau perusahaan wajib pajak yang telah disampaikan pada instansi pajak, dan rahasia itu tidak disalahgunakan

⁶⁴ R.H.A. Rachman Prawiramidjaja, *Keuangan Negara dan Kebijakan Fiskal*, Alumni, Bandung, 1980, hal. 51-52.

⁶⁵ S. Munawir, *Perpajakan*, Liberty, Yogyakarta, 1992, hal. 11.

ad.3. Syarat Ekonomis

Yaitu pungutan pajak harus menjaga keseimbangan kehidupan ekonomi dan janganlah mengganggu kehidupan ekonomi dari wajib pajak, jangan sampai akibat pemungutan pajak terhadap seseorang maska orang itu jatuh melarat. Pemungutan pajak tidak boleh mengganggu atau menghalangi kelancaran produksi maupun perdagangan/perindustrian, jangan sampai terjadi bahwa dengan adanya pemungutan pajak perusahaan-perusahaan akan gulung tikar atau pailit. Sebaliknya pemungutan pajak diharapkan bisa membantu menciptakan pemerataan pendapatan atau redistribusi pendapatan.

ad.4. Syarat Financial

Dimana pajak yang dipungut cukup untuk keperluan negara dan hendaknya pemungutan pajak tidak memakan biaya yang terlalu besar. dalam hal ini diartikan bahwa biaya yang dikeluarkan untuk pemungutan/penetapan pajak hendaknya lebih kecil dari penerimaan pajak ke kas negara/daerah. Hal ini sesuai dengan fungsi budgetair dari pajak.

Sistem perpajakan di Indonesia seperti juga di negara lain telah berkembang sebagai reaksi dari pengaruh ekonomi, politik, dan sosial. Agar sistem perpajakan mempunyai struktur pajak yang "baik" dengan bertitik tolak dari pendapat Adam Smith dan ahli-ahli ekonomi lainnya, maka Musgrave and Musgrave⁶⁶ berpendapat bahwa pajak harus memperhatikan aspek-aspek sebagai berikut :

1. Penerimaan/pendapatan harus ditentukan dengan tepat;
2. Distribusi beban pajak harus adil. Setiap orang harus dikenakan pembayaran "sesuai dengan kemampuannya";
3. Yang menjadi masalah penting adalah bukan hanya pada titik mana pajak tersebut harus dibebankan, tetapi oleh siapa pajak tersebut pada akhirnya harus ditanggung;
4. Pajak harus dipilih sedemikian rupa untuk meminimumkan terhadap keputusan perekonomian, dalam hubungannya dengan pasar yang efisien;
5. Struktur pajak harus memudahkan penggunaan kebijakan fiskal, untuk mencapai stabilitas dan pertumbuhan ekonomi;
6. Sistem pajak harus menerapkan administrasi yang wajar dan tegas/pasti serta harus dapat dipahami oleh wajib pajak; dan
7. Biaya administrasi dan biaya-biaya lainnya harus serendah mungkin jika dibandingkan dengan tujuan-tujuan lain.

⁶⁶ Richard A. Musgrave dan Peggy B. Musgrave, *Keuangan Negara Dalam Teori Dan Praktek*, Erlangga, Jakarta, 1991, hal. 230-231.

A.4.3. Asas-Asas Pemungutan Pajak

Seperti yang dikutip oleh Rochmat Soemitro, Adam Smith dalam bukunya *Wealth of Nations*⁶⁷ yang terkenal di seluruh dunia, memberikan pedoman; bahwa supaya peraturan pajak dan pemungutan pajak itu adil, harus memenuhi empat syarat yang juga dikenal dengan nama The Four Cannons atau The Four Maxims, yaitu :

a. *Equality and equity*;

Equality atau kesamaan mengandung arti, bahwa keadaan yang sama atau orang yang berada dalam keadaan yang sama harus dikenakan pajak yang sama, juga dapat disebut *non discrimination* sehingga orang asing dan warga negara Indonesia yang berada dalam keadaan yang sama akan diperlakukan sama dan dikenakan pajak yang sama besar. *Equity* dalam Bahasa Indonesia sering diterjemahkan keadilan, pengertian keadilan itu sendiri adalah pengertian yang sangat relatif dan bergantung pada tempat, waktu, dan ideologi yang melandasinya. Sebab dalam bahasa Jerman ada pengertian *Gerechtigkeit* dan *Billigkeit* yang dalam bahasa Belanda adalah *rechtvaardigheid* dan *bilijkheid* sedangkan dalam bahasa Inggris ialah *lawful* dan *equity*. Dalam bahasa Indonesia tidak dikenal perbedaan itu sehingga untuk kedua istilah tersebut digunakan kata keadilan untuk *Gerechtigkeit* dan kata kepatutan untuk *Billigkeit*. Dalam literatur, *Gerechtigkeit* digunakan untuk pengertian keadilan pada umumnya dan *equity* atau *Billigkeit* digunakan untuk keadilan dalam kasus khusus atau kasus tertentu.

Berbicara tentang keadilan beberapa para ahli mengemukakan pendapatnya tentang keadilan tersebut diantaranya adalah :

1. Aristoteles

Keadilan menurut Aristoteles dibedakan menjadi⁶⁸ :

- (1). Keadilan Umum yang disebut *Justitia Legalis*, yaitu keadilan umum dalam arti kebajikan yang mencakup semua kebajikan yang lain, keadilan dalam arti umum ini menurut Aristoteles mewujudkan kebajikan yang utuh, bulat dan sempurna.
- (2). Keadilan Khusus terbagi menjadi :
 - (a). *Justitia Komutativa*, yaitu keadilan yang memberikan kepada semua orang bagiannya masing-masing

⁶⁷ Rochmat Soemitro, Op.Cit, 1998, hal. 15.

⁶⁸ Theo Huijbers, Op.Cit, hal. 29-31

dengan mengingat asas bahwa jasa harus diimbangi dengan balas jasa;

- (b). *Justisia Distributiva*, yaitu keadilan yang memberikan kepada semua bagiannya masing-masing dengan mengingat mutu kualitas dan fungsi mereka masing-masing;
- (c). *Justisia Vindikativa*, yaitu keadilan yang memberikan sanksi hukuman sesuai dengan berat ringannya kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan oleh orang yang bersangkutan;
- (d). *Justisia Protektiva*, yaitu keadilan yang bersifat melindungi, hukum Indonesia mengenal konsep pengayoman yang meliputi pengertian *Justisia Protektiva*; dan
- (e). *Justisia Kreativa*, yaitu keadilan yang memberikan kepada semua orang bagian dari kebebasannya untuk dapat mengembangkan daya ciptanya masing-masing

2. Sir Paul Vinogradov

Melihat keadilan (*equity*) dalam hukum berfungsi sebagai⁶⁹ :

- (a). *Jus adjuvandi*, untuk menyesuaikan hukum;
- (b). *Jus supplendi*, untuk menambah hukum; dan
- (c). *Jus corrigendi*, untuk mengkoreksi hukum

3. Hans Kelsen

Keadilan menurutnya adalah legalitas suatu peraturan umum adalah "adil" jika benar-benar diterapkan kepada semua kasus yang menurut isinya, peraturan ini harus diterapkan. suatu peraturan umum adalah "tidak adil" jika diterapkan kepada satu kasus dan tidak diterapkan kepada kasus lain yang sama. Keadilan dalam pengertian ini adalah suatu kualitas yang berhubungan bukan dengan isi dari suatu tata hukum positif melainkan dengan penerapannya⁷⁰.

Pendapat ini sama halnya dengan pendapat Gustav Radbruch yang mengatakan bahwa keadilan sudah cukup apabila kasus-kasus yang sama diperlakukan secara sama pula.

Dalam *Billijkheids Ordonantie S, 1929 No. 187* mengartikan keadilan sebagai :

- 1. Keadilan berdasarkan hukum perundang-undangan yang berlaku, dan
- 2. Keadilan berdasarkan pada rasa keadilan masyarakat

⁶⁹ Rochmat Soemitro, Op.Cit, 1998, hal. 18.

⁷⁰ Hans Kelsen, Alih Bahasa Somardi, *Teori Hukum Murni*, Rimdi Press, Jakarta, 1995, hal. 11-12

b. *Certainty*

Certainty atau kepastian hukum adalah tujuan setiap undang-undang. Dalam membuat undang-undang dan peraturan-peraturan yang mengikat umum, harus diusahakan supaya ketentuan yang dimuat dalam undang-undang adalah jelas, tegas, dan tidak mengandung arti ganda atau memberikan peluang untuk ditafsirkan lain.

Kepastian dalam hukum pajak menurut **Rimsky K.**

Judisseno yaitu mengenai⁷¹ :

1. Perlindungan hukum berupa jaminan terhadap wajib pajak;
2. Arti kepastian yang menjadi objek pajaknya;
3. Arti Kepastian mengenai subjeknya; dan
4. Arti kepastian mengenai tata cara pemungutan.

c. *Convenience of payment*

Pajak harus dipungut pada saat yang tepat, yaitu pada saat wajib pajak mempunyai uang; ini akan mengenakan wajib pajak (*convenient*).

d. *Economics of collection*

Syarat keempat adalah bertalian dengan biaya pemungutan. Dalam membuat undang-undang pajak yang baru para konseptor wajib mempertimbangkan, bahwa biaya pemungutan harus relatif kecil dibandingkan dengan uang pajak yang masuk.

A.4.4. Teori Pemungutan Pajak

Dalam memahami pengertian “pemungutan pajak” maka menurut

Sindian memberi pengertian bahwa⁷² :

“ Pemungutan pajak adalah suatu kekuasaan yang demikian besarnya yang berada ditangan pemerintah, yang bahkan hukumnya diciptakan oleh negara sendiri justru karena itulah harus disertai dengan pengabdian kepada rakyat, kepada kesejahteraan umum sehingga menjelma menjadi keadilan “.

⁷¹ Rimsky K. Judisseno, Op.Cit, hal. 11.

⁷² Chidir Ali, Hukum Pajak Elementer, PT. Eresco, Bandung, 1993, hal. 59.

Terdapat beberapa teori yang memberikan dasar pembenaran (*justification*) bagi tindakan negara dalam melakukan pemungutan pajak, teori- teori tersebut adalah sebagai berikut⁷³ :

1. Teori Asuransi.

Negara dalam melaksanakan tugasnya, mencakup juga tugas melindungi jiwa raga dan harta benda perseorangan. Oleh sebab itu negara disamakan dengan perusahaan asuransi, untuk mendapatkan perlindungan warga negara membayar pajak sebagai premi. Teori ini sudah lama ditinggalkan dan sekarang praktis tidak ada pembelaannya lagi, sebab selain perbandingan ini tidak cocok dengan kenyataan, yakni jika seseorang misalnya meninggal, kecelakaan atau menghilang, negara tidak akan mengganti kerugian seperti halnya dalam asuransi. Disamping itu tidak ada hubungan langsung antara pembayar pajak dengan nilai perlindungan terhadap pembayar pajak.

2. Teori Kepentingan

Menurut teori ini pembayaran pajak mempunyai hubungan dengan kepentingan individu yang diperoleh dari pekerjaan negara. Makin banyak individu mengenyam atau menikmati jasa dari pekerjaan pemerintah makin besar juga pajaknya. Teori ini meskipun masih berlaku pada retribusi sukar pula dipertahankan, sebab seorang miskin dan pengangguran yang memperoleh bantuan dari pemerintah menikmati banyak sekali jasa dari pekerjaan negara, tetapi mereka justru tidak membayar pajak.

3. Teori Daya Pikul/ Teori Gaya Pikul

Teori ini mengemukakan bahwa pemungutan pajak harus sesuai dengan kekuatan membayar dari si wajib pajak (individu-individu) jadi tekanan semua pajak-pajak harus sesuai dengan daya pikul si wajib pajak dengan memperhatikan pada besarnya penghasilan dan kekayaan, juga pengeluaran belanja si wajib pajak tersebut.

Menurut W.J de Langen :

Daya pikul adalah besarnya kekuatan seseorang untuk dapat mencapai pemuas kebutuhan setinggi-tingginya, setelah dikurangi dengan yang mutlak kebutuhan yang primer (biaya hidup yang sangat mendasar). kekuatan untuk menyerahkan uang kepada negara (pajak) barulah ada, jika kebutuhan primer untuk hidup telah tersedia. Hak manusia pertama adalah hak untuk hidup, maka sebagai analisis yang pertama adalah minimum kehidupan (*bestaans minimum*).⁷⁴

⁷³ Erly Suandy, Op.Cit, hal. 20-22.

⁷⁴ Santosa Brotodihardjo, Op.Cit, hal.21.

Menurut A.J.Cohen Stuart

Daya pikul diumpamakan sebuah jembatan yang pertama-tama harus dapat memikul bobotnya sendiri sebelum dicoba untuk dibebani dengan beban yang lain. Beliau menyarankan bahwa yang sangat diperlukan dalam kehidupan tidak dimasukan kedalam daya pikul. Kekuatan untuk menyerahkan uang kepada negara barulah ada jika kebutuhan-kebutuhan primer untuk hidup sudah tersedia.⁷⁵

Kelemahan teori ini adalah sulitnya menentukan secara tepat daya pikul seseorang, karena akan berbeda dan selalu berubah-ubah.

4. Teori Kewajiban Mutlak atau Teori Bakti

Teori ini didasari paham organisasi negara (*Organische Staatsleer*) yang mengajarkan bahwa negara sebagai organisasi mempunyai tugas untuk menyelenggarakan kepentingan umum. Negara harus mengambil tindakan atau keputusan yang diperlukan termasuk keputusan dibidang pajak. Dengan sifat seperti itu maka negara mempunyai hak mutlak untuk memungut pajak dan rakyat harus membayar pajak sebagai tanda baktinya. Menurut teori ini dasar hukum pajak terletak pada hubungan antara rakyat dengan negara, dimana negara berhak memungut pajak dan rakyat berkewajiban membayar pajak.

Kelemahan dari teori ini adalah negara bisa menjadi otoriter sehingga mengabaikan aspek keadilan dalam pemungutan pajak.

5. Teori Daya Beli

Teori ini adalah teori modern, teori ini tidak mempersoalkan asal mulanya negara memungut pajak melainkan banyak melihat kepada "efeknya" dan memandang efek yang baik itu sebagai dasar keadilannya. Menurut teori ini maka fungsi pemungutan pajak jika dipandang sebagai gejala dalam masyarakat, dapat disamakan dengan pompa yaitu mengambil daya beli rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara dan kemudian memelihara hidup masyarakat dan untuk membawanya kearah tertentu. Teori ini mengajarkan bahwa menyelenggarakan kepentingan masyarakat inilah yang dapat dianggap sebagai dasar keadilan pemungutan pajak, bukan kepentingan individu, juga bukan kepentingan negara melainkan kepentingan masyarakat yang meliputi keduanya itu. Teori ini menitik-beratkan pada fungsi kedua dari pemungutan pajak, yaitu fungsi mengatur. Menurut para penganutnya termasuk Adriani, teori ini berlaku sepanjang masa baik dalam ekonomi bebas maupun ekonomi perencanaan yang dipimpin.

⁷⁵ Muqodim, *Perpajakan Buku 1*, BPFE-UII Yogyakarta, 1993, hal. 21.

A.4.5. Stelsel Pemungutan Pajak

Dalam pemungutan pajak khususnya dalam Pajak Penghasilan dikenal

3 (tiga) macam stelsel pajak, yaitu⁷⁶ :

1. *Riel stelsel* atau stelsel nyata

Menurut stelsel nyata pengenaan pajak dikenakan berdasarkan pada objek atau penghasilan yang sungguh-sungguh diperoleh dalam setiap tahun pajak⁷⁷ atau periode pajak. Dengan demikian besarnya pajak baru dapat dihitung pada akhir tahun atau periode pajak, karena penghasilan riil baru dapat diketahui setelah tahun pajak atau periode pajak berakhir.

Kelemahan dari stelsel nyata adalah pemungutan pajak baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak/periode pajak, padahal pemerintah membutuhkan penerimaan pajak ini untuk membiayai pengeluaran sepanjang tahun dan tidak hanya pada akhir tahun saja. **Kelebihan dari stelsel nyata** adalah besarnya pajak yang dipungut sesuai dengan besarnya pajak yang sesungguhnya terutang karena pemungutan pajak dilakukan setelah tutup buku, sehingga penghasilan yang sesungguhnya telah diketahui.

2. *Fictieve stelsel* atau stelsel fiktif

Menurut stelsel fiktif yang juga disebut stelsel anggapan, pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan (fiksi). anggapan yang dimaksud disini dapat bermacam-macam jalan pikirannya tergantung peraturan perpajakan yang berlaku. Anggapan tersebut dapat berupa anggaran pendapatan tahun berjalan atau diasumsikan penghasilan tahun pajak berjalan sama dengan penghasilan tahun pajak yang lalu.

Kelemahan dari stelsel fiktif adalah besarnya pajak yang dipungut belum tentu sesuai dengan besarnya pajak yang sesungguhnya terutang karena pemungutan pajak dilakukan berdasarkan suatu anggapan bukan penghasilan yang sesungguhnya.

Kelebihan dari stelsel fiktif adalah pemungutan pajak sudah dapat dilakukan pada awal tahun pajak/periode pajak, karena berdasarkan pada suatu anggapan sehingga penerimaan pajak oleh pemerintah ini untuk membiayai pengeluaran sepanjang tahun dan tidak hanya pada akhir tahun saja.

⁷⁶ Erly Suandy, Op.Cit, hal. 24-25.

⁷⁷ Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun takwin kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwin.

3. Stelsel Campuran

Stelsel campuran merupakan kombinasi antara stelsel riil dengan stelsel fiktif. Pada awal tahun pajak atau periode pajak perhitungan pajak menggunakan stelsel fiktif dan pada akhir tahun pajak atau akhir periode dihitung kembali berdasarkan stelsel riil.

Kelemahan dari stelsel campuran adalah adanya tambahan pekerjaan administrasi karena perhitungan pajak dilakukan dua kali yaitu pada awal dan akhir tahun pajak atau periode pajak.

Kelebihan dari stelsel campuran adalah pemungutan pajak sudah dapat dilakukan pada awal tahun pajak/periode pajak, dan besarnya pajak yang dipungut sesuai dengan besarnya pajak yang sesungguhnya terutang karena dilakukan perhitungan kembali pada akhir tahun pajak atau periode pajak setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui.

Undang-Undang Pajak Penghasilan Indonesia menganut stelsel campuran, dimana pada awal tahun pajak angsuran pajak (PPH pasal 25) berdasarkan besarnya pajak yang terutang pada Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). Kemudian pada akhir tahun dihitung kembali berdasarkan penghasilan yang sesungguhnya diperoleh pada tahun yang bersangkutan. Jika terdapat kekurangan pembayaran pajak maka wajib pajak harus melunasinya kecurangan pembayaran pajak (PPH pasal 29) dalam jangka waktu yang telah ditentukan yaitu tanggal 25 maret setelah berakhirnya tahun pajak.

A.5. Fungsi Pajak

Pajak sebagai pungutan negara kepada rakyatnya, pada dasarnya mempunyai 2 (dua) fungsi, yaitu⁷⁸ :

1. Fungsi Budgeter
2. Fungsi Regulasi

ad.1. Fungsi Budgeter (Sumber Keuangan Negara)

Fungsi budgeter adalah fungsi yang letaknya disektor publik, dan pajak disini merupakan alat (suatu sumber) untuk memasukan uang sebanyak-banyaknya ke kas negara yang pada waktunya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan.

⁷⁸ Mardiasmo, *Perpajakan*, Edisi Revisi Tahun 2000, Andi, Yogyakarta, 2000, hal. 2.

ad.2. Fungsi Regulasi (Fungsi Mengatur)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, sebagai contoh :

- a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.
- b. pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.
- c. Tarif pajak untuk ekspor sebesar 0% untuk mendorong ekspor produk Indonesia di pasaran dunia.

Fungsi regulasi terutama berkaitan dengan peranan pajak dalam mengatur irama kegiatan ekonomis, alokasi sumber, redistribusi pendapatan dan konsumsi.⁷⁹

Beberapa contoh pemungutan pajak yang berfungsi mengatur adalah⁸⁰ :

- a. Pemberlakuan bea masuk yang tinggi bagi barang impor dengan tujuan untuk melindungi produksi dalam negeri;
- b. Pemberian fasilitas tax holiday untuk pembebasan pajak untuk beberapa jenis industri tertentu dengan maksud mendorong atau memotivasi para investor untuk meningkatkan investasinya; dan
- c. Pengenaan pajak tertentu dengan maksud untuk menghambat gaya hidup mewah.

Menurut Miyasto pajak memiliki 3 (tiga) fungsi utama yaitu⁸¹ :

1. Fungsi Budgeter, sebagai salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai kegiatan pembangunan;
2. Fungsi Regulasi, berperan untuk mengatur alokasi sumber daya, distribusi pendapatan dan konsumsi; dan
3. Fungsi Stabilisasi, alat kebijaksanaan fiscal untuk menjaga stabilitas ekonomi.

⁷⁹ Miyasto, Op.Cit, 1997, hal. 6.

⁸⁰ Achmad Tjahjono dan Muhammad F. Hasain, Op.Cit. hal. 6.

⁸¹ Miyasto, *Segi-Segi Keadilan Kebijakan Fiskal Dalam Pembangunan Nasional*, Makalah Seminar Nasional Penegakan Hukum Pajak (Peradilan Pajak) dan Keadilan Pembagian Beban Pajak, Diselenggarakan oleh FH. UNDIP, Semarang, 25 September 1995, hal. 9.

A.6. Jenis-Jenis Pajak

Dalam hukum pajak terdapat berbagai pembedaan jenis pajhak, yang dibagi kedalam golongan-golongan besar, sehingga penggolongan pajak dapat dibedakan sebagai berikut :

a. Pembagian menurut golongan terdiri dari⁸² :

1). Pajak Langsung, yaitu pajak yang dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain, misalnya pajak seorang pengusaha dibayar dari bagian pendapatan atau labanya sendiri. Pajak ini dapat dipungut secara periodik (berkala) berdasarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) atau kohir (tindasan SKP)
Contoh : Pajak Penghasilan.

2). Pajak Tidak Langsung, yaitu suatu pajak yang bebannya dapat dilimpahkan kepada pihak ketiga atau konsumen. Pajak ini dipungut setiap terjadi peristiwa atau perbuatan yang menyebabkan terutangnnya pajak, misalnya terjadinya penyerahan barang, pembuatan akte.
Contoh : Pajak Pertambahan Nilai, Bea Materai, Bea Balik Nama.

b. Pembagian menurut sifatnya, pajak dibagi 2 (dua), yaitu⁸³ :

1). Pajak Subjektif atau pajak yang bersifat perorangan, yaitu pajak yang dalam penggunaannya memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak. Maka dapat terjadi pada pemungutan pajak terhadap orang yang mempunyai jumlah penghasilan yang sama tetapi penghasilannya yang dipungut tidak sama. Hal ini disebabkan keadaan diri wajib pajak tidak samam dalam penentuan penghasilan tidak kena pajaknya (PTKP). Misalnya dalam PPh antara orang yang kawin dan mempunyai anak dengan yang tidak kawin dengan penghasilan yang sama maka tarif pajaknya akan berbeda.

2). Pajak Objektif atau pajak yang bersifat kebendaan, yaitu pajak-pajak yang pemungutannya berpangkal pada objeknya saja tidak memperhatikan keadaan wajib pajaknya. Pajak ini dipungut karena keadaan, perbuatan dan kejadian yang dilakukan atau terjadi dalam wilayah negara dengan tidak mengindahkan kediaman atau sifat subjeknya (orang pribadi atau badan, warga negara atau tidak).
Contohnya : Pajak Tontonan, Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

⁸² C.S.T. Kansil, dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pajak*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1997, hal. 3.

⁸³ Tulis S. Meliala, *Perpajakan Dalam Teori dan Praktek*, Yrama Widya Dharma, Bandung, 1991, hal. 24-25.

c. Pembagian berdasarkan lembaga pemungutannya (kewenangan memungut) yang terdiri dari⁸⁴ :

1). Pajak Negara atau Pusat

Pajak yang dipungut pemerintah pusat yang penyelenggaraannya dilaksanakan oleh Departemen Keuangan dan hasilnya digunakan untuk membiayai rumah tanggaa negara pada umumnya

a) Pajak yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Pajak :

- Pajak Penghasilan

- Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah

- Pajak Bumi dan Bangunan

b) Pajak yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea Cukai

2). Pajak Daerah

Pajak-pajak yang dipungut oleh daerah seperti propinsi, kabupaten maupun Kota berdasarkan peraturan daerah masing-masing dan hasilnya digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing

Pajak daerah menurut UU No. 8 tahun 1997 Tentang Daerah dan Retribusi Daerah Yaitu terdiri dari Pajak Daerah Tingkat I dan Pajak Daerah Tingkat II.

Jenis Pajak Daerah Tingkat I terdiri dari :

a. Pajak Kendaraan Bermotor;

b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; dan

c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

Jenis Pajak Daerah Tingkat II terdiri dari :

a. Pajak Hotel dan Restoran;

b. Pajak Hiburan;

c. Pajak Reklame;

d. Pajak Penerangan Jalan;

e. Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C; dan

f. Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

A.7. Aparatur Pajak

Setelah Undang-Undang Pajak diumumkan dan berlaku, maka Undang-Undang tersebut harus dilaksanakan, pelaksanaan Undang-Undang Pajak

⁸⁴ Hadi Setia Tunggal, *Tanya Jawab Pajak Penghasilan*, Harvarindo, Jakarta, 2000, hal. 4-5.

menjadi tugas Departemen Keuangan. Tanpa aparatur tidak akan ada uang masuk ke dalam kas negara, Departemen Keuangan terbagi dari berbagai macam bidang-bidang yang mempunyai tugasnya masing-masing.

Khusus bidang perpajakan Departemen Keuangan menyerahkannya kepada Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan yang merupakan unsur pembantu pimpinan yang berkedudukan langsung di bawah Menteri Keuangan dan dalam melaksanakan tugasnya diatur dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor : 2/KMK.01/2001 tanggal 3 Januari 2001.⁸⁵

Direktorat Jenderal Pajak mempunyai tugas pokok, yaitu merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perpajakan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu Direktorat Jenderal Pajak berfungsi untuk⁸⁶ :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang perpajakan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Perumusan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang perpajakan;
- d. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perpajakan; dan
- e. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal.

Direktorat Jenderal Pajak mempunyai susunan organisasi yang mempunyai tugas masing-masing, yaitu⁸⁷ :

1. Sekretariat Direktorat Jenderal
Mempunyai tugas : memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada semua unsur di lingkungan Direktorat Jenderal.

⁸⁵ Panduan Umum Mengenai Bidang-Bidang Tugas Departemen Keuangan R.I, Sekretariat Jenderal Biro Kepegawaian, Jakarta, 2002, hal. 7.

⁸⁶ Ibid, hal. 7.

⁸⁷ Ibid, hal. 7-8.

2. Direktorat Perencanaan, Potensi, dan Sistem Perpajakan
Mempunyai tugas : menyiapkan perumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan di bidang perencanaan, potensi, dan sistem perpajakan.
3. Direktorat Peraturan Perpajakan
Mempunyai tugas : menyiapkan perumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi di bidang perancangan peraturan, perjanjian dan *ruling* di bidang perpajakan.
4. Direktorat Pajak Penghasilan
Mempunyai tugas : menyiapkan perumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis serta evaluasi di bidang pelaksanaan Pajak Penghasilan.
5. Direktorat Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Tidak Langsung Lainnya
Mempunyai tugas : menyiapkan perumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis serta evaluasi di bidang pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak tidak Langsung Lainnya.
6. Direktorat Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
Mempunyai tugas : menyiapkan perumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis serta evaluasi di bidang pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
7. Direktorat Pemeriksaan, Penyidikan, dan Penagihan Pajak
Mempunyai tugas : menyiapkan perumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis serta evaluasi di bidang pemeriksaan, penyidikan, dan penagihan pajak.
8. Direktorat Penyuluhan Perpajakan
Mempunyai tugas : menyiapkan perumusan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan di bidang penyuluhan perpajakan.
9. Direktorat Informasi Perpajakan
Mempunyai tugas : menyiapkan perumusan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan di bidang ekstensifikasi Wajib Pajak, pengolahan data dan penyajian informasi.

B. Pajak Penghasilan

B.1. Sistem Pajak Penghasilan Di Indonesia

Pada dasarnya pajak dipungut oleh pemerintah Indonesia untuk membiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sesuai dengan

ketentuan Pasal 23 ayat (2) UUD 1945, pemungutan pajak harus didasarkan pada undang-undang perpajakan yang disusun oleh pemerintah dan disetujui oleh rakyatnya melalui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Untuk dapat mencapai sistem pemajakan yang memenuhi rasa keadilan, kesamaan dan kepastian hukum, ketentuan-ketentuan perpajakan harus selalu ditinjau dan disempurnakan. Indonesia telah beberapa kali reformasi (pembaharuan) di bidang perpajakan yaitu, tahun 1983, tahun 1991, tahun 1994, tahun 1997 dan tahun 2000.

Sebelum pembaharuan (reformasi) perpajakan tahun 1983, Indonesia mengenakan Pajak Penghasilan atas pendapatan orang pribadi dan badan berdasarkan berbagai ketentuan. Pajak Penghasilan atas orang pribadi dipungut berdasarkan Ordonansi Pajak Pendapatan Tahun 1944, laba yang diperoleh badan (perseroan) dikenakan pajak berdasarkan Ordonansi Pajak Perseroan Tahun 1925 dan Penghasilan berupa deviden, bunga, dan royalti dikenakan Pajak berdasarkan undang-undang pajak atas Bunga, Deviden dan Royalti Tahun 1970. Sistem pemungutan yang diterapkan atas jenis-jenis pajak tersebut diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1967 yang secara umum dikenal dengan cara MPS (menghitung dan menyeter serta melapor pajak sendiri) dan MPO (memotong dan menyeter serta melapor pajak orang lain).

Pajak Penghasilan termasuk jenis pajak yang dipungut pada tingkat nasional sehingga dapat dikategorikan dalam kelompok pajak pusat. Kemudian pada tahun 1983 semua ketentuan tersebut dipadukan menjadi satu ketentuan, yaitu Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan. Seiring

dengan perkembangan, kemajuan ekonomi dan kehidupan sosial serta kecerdasan masyarakat dan perkembangan Hukum Nasional UU PPh telah mengalami tiga kali perubahan dan penyempurnaan dari Undang-Undang No.7

Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan yang dikeluarkan karena :

1. Pelaksanaan pembangunan sebagai pengamalan Pancasila diarahkan agar Negara dan Bangsa mampu membiayai Pembangunan Nasional dari sumber-sumber dalam negeri dengan membagi beban pembangunan antara golongan berpendapatan tinggi dan golongan berpendapatan rendah, sesuai dengan rasa keadilan, untuk mendorong pemerataan Pembangunan Nasional dalam rangka memperkuat Ketahanan Nasional;
2. Pajak Penghasilan yang merupakan salah satu sumber penerimaan Negara yang berasal dari pendapatan rakyat, perlu diatur dengan Undang-Undang yang dapat memberikan kepastian hukum sesuai dengan kehidupan dalam Negara Demokrasi Pancasila;
3. Dalam Undang-Undang ini diatur mengenai materi pengenaan pajak yang pada dasarnya menyangkut Subjek Pajak (siapa yang dikenakan), Objek Pajak (penyebab pengenaan) dan Tarif Pajak (cara menghitung jumlah pajak) dengan pengenaan yang merata serta pembebanan yang adil;
4. Dalam Undang-Undang ini diatur mengenai pengenaan pajak atas penghasilan yang diperoleh orang pribadi atau perseorangan dan badan-badan, mengenai tata cara pengenaan dan pemungutannya diatur tersendiri di dalam Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, hal ini dilakukan dalam rangka mewujudkan keseragaman dan penyederhanaan agar mempermudah masyarakat mempelajari, memahami dan mematuhi; dan
5. Undang-Undang ini menyederhanakan struktur pajak, seperti jenis-jenis pajak, tarif dan cara pemenuhan kewajiban pajak. Tarif pajak ditetapkan secara wajar berdasarkan prinsip-prinsip pemerataan dalam pemungutan pajak dan keadilan dalam pembebanan pajak. Struktur tarif disederhanakan dan bersifat *progresif*, artinya semakin tinggi penghasilan semakin tinggi persentase tarif pajak.

Pada tahun 1991 kembali terjadi perubahan pada Undang-Undang No.7

Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan yang mengalami perubahan menjadi

Undang-Undang No.7 Tahun 1991 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.7 tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan, dalam perubahan tersebut hanya beberapa pasal saja yang dilakukan perubahan karena dalam pasal yang mengalami perubahan tersebut dapat mendorong terjadinya integrasi vertikal yang kurang sesuai dengan semangat pemerataan kesempatan berusaha.

Setelah mengalami pesatnya perkembangan sosial ekonomi sebagai hasil pembangunan nasional dan globalisasi di berbagai bidang, disadari bahwa banyak bentuk-bentuk dan praktek penyelenggaraan kegiatan usaha yang aspek perpajakannya belum diatur atau belum cukup diatur dalam Undang-Undang No.7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.7 Tahun 1991 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan, maka pada tahun 1994 kembali terjadi perubahan guna penyempurnaan menjadi Undang-Undang No.10 Tahun 1994 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang No.7 Tahun 1991, dengan berpegang teguh pada prinsip kepastian hukum, keadilan dan kesederhanaan maka arah dan tujuan penyempurnaan tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Menuju kemandirian bangsa dalam pembiayaan negara dan pembiayaan pembangunan yang sumber utamanya berasal dari penerimaan pajak;
- b. Lebih memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat dalam berpartisipasi dalam pembiayaan pembangunan sesuai dengan kemampuannya;

- c. Menunjang kebijaksanaan pemerintahan dalam rangka meningkatkan pertumbuhan, pemerataan pembangunan, dan investasi di seluruh wilayah Republik Indonesia;
- d. Menunjang usaha peningkatan ekspor, terutama ekspor nonmigas, barang hasil olahan dan jasa-jasa dalam rangka meningkatkan perolehan devisa;
- e. Menunjang usaha pengembangan usaha kecil untuk mengoptimalkan pengembangan potensinya, dan dalam rangka pengentasan kemiskinan;
- f. Menunjang usaha pengembangan sumber daya manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi, pelestarian ekosistem, sumber daya alam dan lingkungan hidup; dan
- g. Menunjang usaha terciptanya aparat perpajakan yang makin mampu dan makin bersih, peningkatan pelayanan kepada Wajib Pajak termasuk penyederhanaan dan kemudahan prosedur dalam pemenuhan kewajiban perpajakan, peningkatan pengawasan atas pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakan tersebut, termasuk peningkatan penegakan pelaksanaan ketentuan hukum yang berlaku.

Dengan berlandaskan pada arah dan tujuan penyempurnaan tersebut, perlu dilakukan perubahan terhadap beberapa ketentuan dalam Undang-Undang No.7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.7 Tahun 1991, dengan pokok-pokok sebagai berikut :

- a. Dalam rangka meningkatkan kemandirian bangsa dalam pembiayaan pembangunan nasional, diatur ketentuan-ketentuan yang menunjang kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi pengenaan pajak;
- b. Ketentuan mengenai Subjek Pajak diatur secara lebih luwes agar dapat mengikuti perkembangan sosial ekonomi dan perkembangan bentuk-bentuk aktivitas bisnis yang timbul dan berkembang di masyarakat;
- c. Ketentuan mengenai Objek Pajak diatur lebih rinci, jelas dan tegas untuk lebih memberikan kepastian hukum dan keadilan dalam pengenaan pajak;

- d. Dalam rangka menunjang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengeluaran untuk penelitian dan pengembangan perusahaan boleh dibebankan sebagai biaya;
- e. Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pengeluaran untuk biaya pelatihan, magang dan bea siswa dapat dibebankan sebagai biaya;
- f. Dalam rangka menunjang kebijakan pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan nasional di segala bidang, dapat diberikan fasilitas perpajakan kepada wajib pajak yang melakukan penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu;
- g. Kompensasi kerugian yang lebih lama dari 5 (lima) tahun tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun yang diatur selaras dengan kebijakan pemerintah dalam rangka pemerataan pembangunan nasional;
- h. Untuk menunjang program pemerintah dalam pelestarian ekosistem, sumber daya alam dan lingkungan hidup, ditegaskan bahwa biaya pengolahan limbah boleh dibebankan sebagai biaya dan diatur mengenai pembentukan atau pemupukan cadangan untuk biaya reklamasi;
- i. Untuk memberikan kemudahan kepada wajib pajak dalam hal perhitungan penyusutan atas harta yang dimiliki dan digunakan dalam usaha serta lebih menyelaraskan pembukuan wajib pajak untuk kepentingan fiskal, maka kepada wajib pajak diberikan kebebasan untuk memilih metode penyusutan atas harta berwujud bukan bangunan;
- j. Kebijakan di bidang tarif pajak dilakukan dengan mengatur kembali besarnya lapisan Penghasilan kena Pajak dan besarnya lapisan tarif pajak dengan tetap mempertahankan progresivitas Wajib Pajak badan, dengan mempertimbangkan kesempatan melakukan pengembangan kegiatan usaha dan persaingan dunia usaha dalam era globalisasi;
- k. Mencegah penghindaran pajak melalui penundaan pembagian laba dalam waktu yang tidak ditentukan atas penanaman modal di luar negeri;
- l. Perluasan dalam sistem pemotongan dan pemungutan pajak untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, menggali potensi fiskal yang tersedia, dan menunjang sistem *self assessment* melalui pemanfaatan data yang lebih efektif dan efisien; dan

- m. Dalam rangka kemudahan dan kesederhanaan pengenaan pajak serta untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, diatur pemungutan pajak yang bersifat final atas penghasilan-penghasilan tertentu.

Setelah mengevaluasi perkembangan pelaksanaan undang-undang perpajakan selama lima tahun terakhir, khususnya Undang-Undang Pajak Penghasilan dan semakin pesatnya perkembangan sosial ekonomi sebagai hasil pembangunan nasional dan masuknya era globalisasi serta terjadinya reformasi di berbagai bidang maka dipandang perlu untuk dilakukannya perubahan undang-undang tersebut guna meningkatkan fungsi dan perannya dalam rangka mendukung kebijakan pembangunan nasional khususnya di bidang ekonomi.

Dalam perubahan Undang-Undang Pajak Penghasilan dimaksud tetap berpegang pada prinsip-prinsip perpajakan yang dianut secara universal yaitu keadilan, kemudahan/efisiensi administrasi dan produktivitas penerimaan negara dan tetap mempertahankan sistem *self assessment*, oleh karena itu arah dan tujuan penyempurnaan Undang-Undang Pajak Penghasilan ini adalah sebagai berikut :

- a. Lebih meningkatkan keadilan pengenaan pajak;
- b. Lebih memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak; dan
- c. Menunjang kebijaksanaan pemerintah dalam rangka meningkatkan investasi langsung di Indonesia baik penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri di bidang-bidang usaha tertentu dan daerah-daerah tertentu yang mendapat prioritas.

Dengan berlandaskan pada arah dan tujuan penyempurnaan tersebut maka perlu dilakukan perubahan Undang-Undang No.7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No.10 Tahun 1994, meliputi pokok-pokok sebagai berikut :

- a. Dalam rangka meningkatkan keadilan pengenaan pajak maka dilakukan perluasan subyek dan obyek pajak dalam hal-hal tertentu dan pembatasan pengecualian atau pembebasan pajak dalam hal lainnya. Struktur tarif pajak yang berlaku juga perlu diubah dan perlu dibedakan untuk Wajib Pajak Orang pribadi dan untuk Wajib Pajak Badan, guna memberikan beban pajak yang lebih proporsional bagi masing-masing golongan Wajib Pajak, disamping mempertahankan tingkat daya saing dengan negara-negara tetangga di kawasan ASEAN ;
- b. Untuk lebih memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak sistem *self assessment* tetap dipertahankan namun dengan penerapan yang terus-menerus diperbaiki. Perbaikan terutama dilakukan pada sistem dan tata cara pembayaran pajak dalam tahun berjalan agar tidak mengganggu likuiditas Wajib Pajak yang menjalankan usaha. Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas perlu didorong untuk melakukan kewajiban pembukuan dengan tertib dan taat asas, namun untuk membantu dan membina para Wajib Pajak pengusaha dengan jumlah peredaran tertentu, masih diperkenankan penggunaan norma perhitungan penghasilan neto dengan syarat wajib menyelenggarakan pencatatan; dan
- c. Dalam rangka mendorong investasi langsung di Indonesia baik penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri dan sejalan dengan kesepakatan ASEAN yang dideklarasikan di Hanoi pada tahun 1999, diatur kembali bentuk-bentuk insentif Pajak Penghasilan yang dapat diberikan.

B.2. Pengertian Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan yang sebagaimana diatur dalam Pasal 1 UU No. 17 Tahun 2000 Tentang Perubahan Ketiga Atas UU No. 7 Tahun 1983 Tentang

Pajak Penghasilan bahwa Pajak Penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak.

Kata Pajak Penghasilan mengandung dua pengertian yang dijadikan satu sama lainnya, yaitu pengertian pajak dan pengertian penghasilan. pengertian pajak secara bebas dapat dikatakan sebagai “suatu kewajiban kenegaraan berupa pengabdian serta peran aktif warga negara dan anggota masyarakat lainnya untuk membiayai berbagai keperluan negara berupa pembangunan nasional yang pelaksanaannya diatur dalam UU dan peraturan-peraturan untuk tujuan kesejahteraan bangsa dan negara”. Sedangkan Penghasilan adalah “jumlah uang yang diterima atas usaha yang dilakukan orang perorangan, badan, dan bentuk usaha lainnya yang dapat digunakan untuk aktivitas ekonomi seperti mengkonsumsi dan/atau menimbun atau menambah kekayaan”⁸⁸.

Undang-Undang pajak yang lama, Ordonansi Pajak Pendapatan 1944 menggunakan istilah pendapatan; Undang-Undang Pajak yang baru tahun 1983 menggunakan istilah penghasilan. Dalam penggunaan sehari-hari kedua istilah tersebut diartikan sama.⁸⁹

Menurut Pasal 4 ayat (1) UU PPh No. 17 Tahun 2000 yang dimaksud dengan penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah

⁸⁸ Rinsky Judisseno, Op.Cit, hal. 76.

⁸⁹ Moenaf H. Regar, *Pajak Penghasilan 1994 (Suatu Catatan Dan Interpretasi Dan Catatan)*, Erlangga, Jakarta, 1995, hal. 18.

kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Dapat disimpulkan bahwa definisi penghasilan mengandung unsur-unsur sebagai berikut⁹⁰ :

1. Setiap tambahan kemampuan ekonomis;
2. Yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak;
3. Baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia;
4. Yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib Pajak yang bersangkutan; dan
5. Dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Pengertian yang dianut Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah pengertian ekonomis, yakni setiap tambahan kemampuan ekonomi yang diterima atau diperoleh oleh seseorang atau suatu badan usaha. Dengan demikian pengertian penghasilan dipandang dari segi mengalirnya tambahan kemampuan ekonomi kepada wajib pajak, dapat diklasifikasikan menjadi 4 (empat) macam yaitu⁹¹ :

1. Penghasilan dari pekerjaan, baik dalam hubungan kerja maupun atas pekerjaan bebas.
Penghasilan dari hubungan kerja misalnya penghasilan yang diterima subjek pajak yang bekerja pada pemberi kerja, seperti karyawan suatu perusahaan, guru suatu sekolah dan lain-lain. Sedangkan penghasilan atas pekerjaan bebas yang tidak berkaitan dengan pemberi kerja tertentu tetapi pekerjaan karena profesinya yaitu : dokter, pengacara, dan lain-lain.
2. Penghasilan dari kegiatan usaha, yakni kegiatan melalui sarana perusahaan, penghasilan ini dapat berupa laba atau sisa hasil usaha, diperoleh karena usaha perseorangan, perseroan, koperasi dan lain-lain.
3. Penghasilan dari modal yaitu penghasilan dari harta gerak, harta tidak bergerak dan harta yang dikerjakan sendiri. Penghasilan ini adalah penghasilan yang diperoleh karena seseorang atau badan hukum menanamkan modalnya sehingga memperoleh penghasilan berupa bunga

⁹⁰ R. Mansury, *Panduan Konsep Utama Pajak Penghasilan Indonesia, Jilid 2, Tentang Apa Yang Menyebabkan Subjek Pajak Dikenakan Pajak*, Bina Rena Pariwara, Jakarta, 1995, hal. 26.

⁹¹ Richard Burton Simatupang, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hal. 27.

dari deposito dan tabungan atau surat berharga lain, penghasilan berupa pembagian laba suatu perusahaan baik berupa deviden maupun bentuk lainnya.

4. Penghasilan lain-lain, misalnya berupa hadiah undian, penghasilan karena pembebasan utang dan penghasilan lain.

Menurut **Rimsky K. Judisseno**, Pajak Penghasilan adalah suatu pungutan resmi yang ditujukan kepada masyarakat yang berpenghasilan atau atas penghasilan yang diterima dan diperolehnya dalam tahun pajak untuk kepentingan negara dan masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara sebagai suatu kewajiban yang harus dilaksanakan.⁹²

B.3. Subjek Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu tahun pajak. Subjek pajak yang menerima penghasilan disebut Wajib Pajak.

Subjek pajak adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan pajak penghasilan.⁹³

Yang termasuk subjek pajak penghasilan, Pasal 2 ayat (1) UU PPh adalah :

- f. Orang pribadi

Orang pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia atau diluar Indonesia.

- g. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.

- h. Badan, terdiri dari perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun dan bentuk usaha lainnya termasuk reksa dana.

- i. Bentuk usaha tetap.

⁹² Rimsky K. Judisseno, Op.Cit, hal. 76.

⁹³ Moenaf H. Regar, Op.Cit, hal. 8.

Subjek pajak terdiri dari subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri, yang dimaksud dengan subjek pajak dalam negeri menurut Pasal 2 ayat (3) UU PPh adalah :

1. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.
2. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia.
3. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.

Yang dimaksud subjek pajak luar negeri menurut Pasal 2 ayat (4) UU PPh, adalah :

1. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.
2. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia

Pembagian subjek pajak diperlukan karena Undang-Undang memperlakukan pengenaan beban pajak yang berlainan untuk masing-masing subjek pajak. Tidak semua subjek pajak menjadi wajib pajak, subjek pajak yang tidak mempunyai penghasilan ataupun mempunyai penghasilan yang tidak menjadi objek pajak, bukan wajib pajak. Seorang karyawan yang memperoleh penghasilan dibawah batas penghasilan tidak kena pajak (PTKP) atau memperoleh sumbangan tertentu bukan wajib pajak.⁹⁴

⁹⁴ Moenaf H. Regar, Op.Cit, hal. 10.

B.4. Objek Pajak Penghasilan

Objek pajak artinya apa yang dikenakan pajak. Di dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan menyebutkan bahwa penghasilan adalah objek pajak.⁹⁵

Menurut Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan, yang termasuk Objek Pajak penghasilan yaitu meliputi :

- a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang;
- b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan;
- c. Laba usaha;
- d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk :
 - 1). Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
 - 2). Keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan dan badan lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota;
 - 3). Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau pengambilalihan usaha; dan
 - 4). Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungannya dengan usaha, pekerjaan kepemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan;

⁹⁵ Moenaf H. Regar, *Pajak Penghasilan Suatu Tinjauan Akuntansi Publik*, Bumi Aksara, Jakarta, 1993, hal. 27.

- e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya;
- f. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian hutang;
- g. Dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
- h. Royalti;
- i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
- j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
- k. Keuntungan karena pembebasan hutang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
- l. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing;
- m. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
- n. Premi asuransi;
- o. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, sepanjang iuran tersebut ditentukan berdasarkan volume kegiatan usaha atau pekerjaan bebas anggotanya dan bagi anggotanya;
- p. Tambahan kekayaan netto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.

Hal-hal yang termasuk dalam Objek Pajak Penghasilan pada Pasal 4 ayat

(1) UU PPh, pada huruf a sampai dengan p diatas, apabila ditinjau dari segi perencanaan UU merupakan ketentuan enunsiatif (tanpa batas) atau terlalu luas. Artinya apa yang tersebut dalam huruf a sampai dengan p, sepanjang memenuhi rumusan penghasilan dapat dijadikan objek PPh, hal tersebut tampak dalam kata “termasuk”

Menurut **Rochmat Soemitro**, suatu ketentuan hukum publik seharusnya merupakan ketetapan yang limitatif (terbatas) sehingga tidak dapat ditafsirkan lain selain yang ditafsirkan UU, kata “termasuk” memungkinkan aparat pajak (fiskus) sebagai pelaksana UU pajak menafsirkan secara analogi, apa saja bisa masuk objek pajak.⁹⁶

B.5. Pengecualian Subjek dan Objek Pajak Penghasilan

Dalam Pasal 3 UU PPh menyebutkan pengecualian sebagai Subjek Pajak Penghasilan adalah :

- a. Badan perwakilan negara asing;
- b. Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik, dan konsultan atau pejabat-pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain diluar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik;
- c. Organisasi-Organisasi Internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, dengan syarat :
 - 1). Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut;
 - 2). Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota;
- d. Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia

Untuk ketentuan Pasal 4 ayat (3) UU PPh yang menyebutkan bahwa yang tidak termasuk Objek Pajak Penghasilan adalah :

⁹⁶ Rochmat Soemitro, Op.Cit, 1992, hal. 22-25.

- a. 1). Bantuan sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan para penerima zakat yang berhak;
- 2). Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan oleh badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan; sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan;
- b. Warisan;
- c. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal;
- d. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari wajib pajak atau pemerintah;
- e. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa;
- f. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat :
 - 1). Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
 - 2). Bagi perseroan terbatas, BUMN, dan BUMD yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen, kepemilikan saham pada badan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif di luar kepemilikan saham tersebut.
- g. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai;
- h. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud huruf g, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;
- i. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma dan kongsi;
- j. Bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan reksadana selama 5 (lima) tahun pertama sejak pendirian perusahaan atau pemberian ijin usaha.
- k. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut :

- 1). Merupakan perusahaan kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan; dan
- 2). Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia.

B.6. Tarif Pajak Penghasilan

Pemungutan pajak tidak dapat terlepas dari keadilan dan pemerataan, sehingga seluruh wajib pajak akan merasakan tekanan yang sama dalam pembayarannya. Dengan demikian tarif pajak yang berlaku harus mencerminkan keadilan, tarif pajak adalah tarif untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayar.

Terdapat 4 (empat) macam tarif pajak yaitu⁹⁷ ;

1. Tarif Pajak Proporsional
Tarif pemungutan pajak dengan menggunakan persentase yang tetap, berapapun jumlah yang digunakan sebagai dasar pengenaan pajak. Jumlah pajak selalu akan berubah sesuai dengan jumlah yang dikenakan pajak.
2. Tarif Tetap
Tarif pemungutan pajak dengan jumlah tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.
3. Tarif Degresif
Tarif pemungutan pajak dengan presentasi yang semakin kecil dengan semakin besar jumlah yang dikenakan sebagai dasar pengenaan pajak.
4. Tarif Progresif
Tarif pemungutan pajak dengan presentase yang semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

Reformasi Perpajakan tahun 2000, khususnya pada perubahan dan penyempurnaan Undang-Undang Tentang Pajak Penghasilan mengalami perubahan yang sangat menonjol, hal tersebut berkaitan dengan tarif pajak penghasilan. Di mana terdapat perbedaan pada tarif dan pengenaan lapisan

⁹⁷ Mardiasmo, Op.Cit, hal. 10-11.

PKP antara wajib pajak orang pribadi atau perseorangan dengan wajib pajak badan dan bentuk usaha tetap (BUT). Berbeda dengan UU PPh sebelumnya yang tidak melakukan pembedaan.

Berikut uraian tarif dan lapisan penghasilan kena pajak yang diatur dalam UU No. 10 Tahun 1994 (sebelum reformasi perpajakan 2000) dan UU No. 17 Tahun 2000 (sesudah reformasi perpajakan).

Dalam UU No. 10 Tahun 1994, mengenai tarif dan lapisan penghasilan kena pajak diatur dalam Pasal 17 ayat (1) "Tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebagai berikut" :

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)	10% (sepuluh persen)
Di atas Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) s/d Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)	15% (lima belas persen)
Di atas Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)	30% (tiga puluh persen)

Dari lapisan Penghasilan Kena Pajak dan Tarif Pajak dalam UU ini antara wajib pajak orang pribadi dengan wajib pajak badan dikenakan sama.

Dalam UU No. 17 Tahun 2000, sama halnya dengan UU sebelumnya juga diatur dalam Pasal 17 ayat (1) : " Tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi" :

a. Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah sebagai berikut :

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)	5% (lima persen)
Di atas Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) s.d. Rp.50.000.000,00	10% (sepuluh persen)
Di atas Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) s.d. Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah)	15% (lima belas persen)
Di atas Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) s.d. Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)	25% (dua puluh lima persen)
Di atas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)	35% (tiga puluh lima persen)

- b. Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebagai berikut :

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)	10% (sepuluh persen)
Di atas Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) s.d. Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah)	15% (lima belas persen)
Di atas Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah)	30% (tiga puluh persen)

Dari lapisan Penghasilan Kena pajak dan tarif pajak pada UU ini mengalami perubahan yang sangat mendasar, karena antara wajib pajak orang pribadi dengan wajib pajak badan mengalami perubahan dan perbedaaan.

B.7. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Meskipun sudah ada penghasilan tidak termasuk sebagai objek pajak, tetapi masih ada Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Apabila dalam satu tahun pajak, PTKP mengalami kenaikan maka hal ini akan menurunkan penerimaan pajak penghasilan (dengan asumsi faktor-faktor lain yang mempengaruhinya dalam kondisi tetap).

Pada orang pribadi atau perseorangan sebagai wajib pajak dalam negeri diberi pengurangan berupa PTKP. Penghasilan bersih Wajib Pajak Perseorangan setelah dikurangi dengan PTKP merupakan penghasilan kena pajak.⁹⁸ Di samping untuk dirinya kepada wajib pajak yang sudah kawin diberi tambahan PTKP, bagi wajib pajak yang isterinya menerima penghasilan yang digabung dengan penghasilannya, maka wajib pajak tersebut mendapat tambahan PTKP untuk seorang isterinya. Wajib Pajak yang mempunyai anggota sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus yang menjadi tanggungan sepenuhnya diberikan tambahan PTKP maksimal tiga orang.⁹⁹

Wajib Pajak Perseorangan diberi pengurangan atas penghasilannya yang berupa PTKP dengan maksud dianggap sebagai biaya yang harus dikeluarkan dalam menerima atau memperoleh penghasilan.

Dalam UU PPh yang mengalami perubahan kembali di tahun 2000 atau terjadinya kembali reformasi perpajakan PTKP diatur pada Pasal 7 ayat (1)

⁹⁸ YB. Sigit Utomo, *Pajak Penghasilan*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 1995, hal. 43.

⁹⁹ *Himpunan Perubahan Undang-Undang Perpajakan 1994 Dan Penjelasannya*, Pustaka Tiara Mas, Surabaya, 1996, hal. 168-169.

UU No. 17 Tahun 2000 Tentang Perubahan Ketiga Atas UU No. 7 Tahun 1983
Tentang Pajak Penghasilan .

Menurut Pasal tersebut bahwa Penghasilan Tidak kena pajak (PTKP)
yang berlaku saat ini adalah :

- a. Rp. 2.880.000,00 untuk diri wajib pajak sendiri;
- b. Rp. 1.440.000,00 untuk wajib pajak yang kawin;
- c. Rp.1.440.000,00 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus, serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya,(maksimal tiga orang).

PTKP tersebut sebelumnya telah diatur di dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 361/KMK 04/ 1998 tanggal 27 Juli tahun 1998 Tentang Faktor Penyesuaian besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak dengan jumlah yang sama, yang kemudian dikuatkan dalam UU yaitu Pasal 7 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2000 Tentang Perubahan Ketiga Atas UU No. 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.

Dalam hal karyawati tidak kawin, PTKP yang dikurangkan adalah hanya untuk dirinya sendiri, dan dalam hal kawin pengurangan PTKP selain untuk dirinya sendiri ditambah dengan PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya. Bagi karyawati yang menunjukkan keterangan tertulis dari pemerintah daerah (serendah-rendahnya kecamatan) bahwa suami tidak menerima atau memperoleh penghasilan diberikan tambahan PTKP sebesar Rp. 1.440.000,00 dan ditambah PTKP untuk keluarganya.¹⁰⁰

¹⁰⁰ *Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi*, CV. Eko Jaya, Jakarta, 1999, hal. 15.

B.8. Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Orang pribadi atau lebih dikenal dengan istilah perseorangan adalah termasuk salah satu dari subjek pajak penghasilan (PPh)

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, pengertian perorangan berkaitan dengan orang secara pribadi.¹⁰¹ Sedangkan menurut Kansil, di dalam hukum perkataan “orang” atau “persoon” berarti pembawa hak, yaitu segala sesuatu yang mempunyai hak dan kewajiban dan disebut subjek hukum.¹⁰² Subjek huku ada dua yaitu manusia dan badan hukum. Dalam hal ini berlakunya manusia sebagai (pembawa hak) subjek hukum yaitu mulai saat ia dilahirkan dan berakhir pada saat ia meninggal dunia.

Sebagai negara hukum, negara Indonesia mengakui setiap orang sebagai manusia terhadap UU, artinya bahwa setiap orang diakui sebagai subjek hukum oleh UU.

Dalam Pajak Penghasilan orang pribadi atau perseorangan adalah sebagai salah satu dari subjek pajak penghasilan selain badan usaha dan bentuk usaha tetap (Pasal 2 ayat (1) UU PPh)

Pengertian Perorangan atau Orang Pribadi sebagai Subjek Pajak dalam PPh adalah¹⁰³

“ Orang pribadi yang dilahirkan dan bertempat tinggal di Indonesia atau orang asing yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu dua belas bulan disebut sebagai wajib pajak dalam negeri, sedangkan orang pribadi yang tidak

¹⁰¹ *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketujuh*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka, Jakarta, 1997, hal. 706.

¹⁰² C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia, Jilid II, Pengantar Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1993, hal. 215.

¹⁰³ Bambang Suranto dan Mulyadi. PS, *Pengetahuan Praktis Perpajakan*, Liberty, Yogyakarta, 1993, hal. 19.

bertempat tinggal di Indonesia tetapi memperoleh atau menerima penghasilan dari Indonesia disebut wajib pajak luar negeri.

Dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan, pemungutan pajak orang pribadi diatur dalam Pasal 21 ayat (1) UU No. 10 Tahun 1994 Tentang Pajak Penghasilan sebagaimana yang telah diubah dan ditambah yang terakhir dengan UU No. 17 Tahun 2000 Tentang Perubahan Ketiga Atas UU No. 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan, yaitu :

“ Bahwa pemotongan, penyeteroran, dan pelaporan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima ayau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, wajib dilakukan oleh :

- a. pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai;
- b. bendaharawan pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan;
- c. dana pensiun atau badan lain yang membayarkan uang pensiun dan pembayaran lain dengan nama apapun dalam rangka pensiun;
- d. badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas; dan
- e. penyelenggaraan kegiatan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan melaksanakan suatu kegiatan.

Penghasilan yang diperoleh atau diterima Wajib Pajak Orang Pribadi

Pribadi atau Perorangan dapat dibedakan, meliputi¹⁰⁴ :

1. Penghasilan dari usaha/ menjalankan usaha. Perhitungan PPh-nya boleh memilih norma atau pembukuan.
2. Penghasilan dari pekerjaan (sebagai karyawan).

¹⁰⁴ Agus Sambodo, *Kewajiban Perpajakan Bagi Badan Usaha Dan Orang Pribadi, (Tinjauan dan sisi wajib pajak)*, BPFE, Yogyakarta, 1999, hal. 162.

3. Penghasilan dari pekerjaan bebas (seperti, dokter, notaris, pengacara, akuntan, arsitek dan sebagainya).
4. Penghasilan dari modal yang berupa, bunga, dividen, sewa, dan royalti.
5. Penghasilan lain-lain seperti, hadiah, keuntungan karena pembebasan utang dan sebagainya.

C. Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Terhadap Hukum

C.1. Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Terhadap Hukum

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia “kesadaran” mempunyai arti suatu keadaan mengerti, hal yang dirasakan atau dialami oleh seseorang. Sedangkan “kesadaran hukum” berarti nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia mengenai hukum yang ada.¹⁰⁵

Menurut P.Scholten Kesadaran Hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada, nilai-nilai yang dimaksud adalah penekanan pada fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang kongkrit dalam masyarakat yang bersangkutan.¹⁰⁶

Setiap masyarakat senantiasa mempunyai kebutuhan-kebutuhan utama dan di dalam memenuhi kebutuhan utamanya para warga masyarakat mendapatkan pengalaman-pengalaman tentang faktor-faktor yang mendukung dan yang menghalang-halangi usahanya untuk memenuhi kebutuhan utama tersebut. Apabila faktor-faktor tersebut dikonsolidir, maka terciptalah sistem nilai-nilai yang mencakup konsepsi-konsepsi atau patokan-patokan abstrak tentang apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk.

¹⁰⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi ketujuh, Op.Cit, hal. 859.

¹⁰⁶ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum & Kepatuhan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1982, hal. 152.

Secara terperinci menurut **R.M. Williams Jr** nilai-nilai tersebut¹⁰⁷ :

- a. merupakan abstraksi dari pada pengalaman-pengalaman pribadi, sebagai akibat dari pada proses interaksi sosial yang kontinu;
- b. senantiasa harus diisi dan bersifat dinamis oleh karena didasarkan pada interaksi sosial yang dinamis pula;
- c. merupakan suatu kriterium untuk memilih tujuan-tujuan di dalam kehidupan sosial; dan
- d. merupakan sesuatu yang menjadi penggerak manusia ke arah pemenuhan hasrat hidupnya, sehingga nilai-nilai merupakan faktor yang sangat penting di dalam pengarahan kehidupan sosial maupun kehidupan pribadi manusia.

Menurut **Koentjaraningrat** sistem nilai-nilai tersebut sebenarnya berpokok pangkal pada lima masalah pokok di dalam kehidupan manusia yang mencakup¹⁰⁸ :

- a. Hakekat dan sifat hidup manusia;
- b. Hakekat dari karya manusia;
- c. Hakekat dari kedudukan manusia dalam ruang waktu;
- d. Hakekat dari hubungan manusia dengan alam sekitarnya; dan
- e. Hakekat dari hubungan manusia dengan sesamanya atau lingkungan sosialnya.

Kesadaran hukum merupakan masalah nilai-nilai, maka kesadaran hukum adalah konsepsi-konsepsi abstrak di dalam diri manusia, tentang keserasian antara ketertiban dan ketentraman yang dikehendaki atau yang sepatasnya. Menurut **B. Kutschinsky** terdapat indikator-indikator dalam masalah kesadaran hukum yaitu¹⁰⁹ :

- a. Pengetahuan tentang peraturan-peraturan hukum (*law awareness*);
- b. Pengetahuan tentang isi peraturan-peraturan hukum (*law acquaintance*);
- c. Sikap terhadap peraturan-peraturan hukum (*legal attitude*); dan
- d. Pola-pola perilaku hukun (*legal behavior*).

¹⁰⁷ Ibid, hal. 154.

¹⁰⁸ Ibid, hal. 155.

¹⁰⁹ Ibid, hal. 159.

Kepatuhan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai pengertian “ketaatan”.¹¹⁰

Menurut **Bierstedt** dasar-dasar kepatuhan adalah¹¹¹ :

- a. *Indoctrination*;
- b. *Habituation*;
- c. *Utility*; dan
- d. *Group Identification*.

Ad. a. *Indoctrination*

Sebab pertama mengapa warga masyarakat mematuhi kaedah-kaedah adalah karena dia diindoktrinir untuk berbuat demikian. sejak kecil manusia telah dididik agar mematuhi kaedah-kaedah yang berlaku dalam masyarakat. Sebagaimana halnya dengan unsur-unsur kebudayaan lainnya, maka kaedah-kaedah telah ada waktu seseorang dilahirkan, dan semula manusia menerimanya secara tidak sadar. Melalui proses sosialisasi manusia dididik untuk mengenal mengetahuiserta mematuhi kaedah-kaedah tersebut.

Ad. b. *Habituation*

Oleh karena sejak kecil mengalami proses sosialisasi maka lama kelamaan menjadi suatu kebiasaan untuk mematuhi kaedah-kaedah yang berlaku. Memang pada mulanya adalah sukar sekali untuk mematuhi kaedah-kaedah tadi yang seolah-olah mengekang kebebasan, akan tetapi apabila hal tersebut ditemui setiap hari maka lama kelamaan menjadi suatu kebiasaan untuk mematuhinya terutama apabila manusia sudah mulai mengulangi perbuatan-perbuatannya dengan bentuk dan cara yang sama.

Ad. c. *Utility*

Pada dasarnya manusia mempunyai kecenderungan untuk hidup pantas dan teratur, akan tetapi apa yang pantas dan teratur untuk seseorang belum tentu pantas dan teratur bagi orang lain. Oleh karena tu diperlukan suatu patokan tentang kepantasan dan keteraturan tersebut; patokan-patokan tadi merupakan pedoman-pedoman atau takaran-takaran tentang tingkah laku dan dinamakan kaedah. Dengan demikian salah satu faktor yang menyebabkan orang taat pada kaedah adalah karena kegunaan dari pada kaedah tersebut. Manusia menyadari bahwa kalau dia hendak hidup pantas dan teratur maka diperlukan kaedah-kaedah.

¹¹⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Op.Cit, hal. 737.

¹¹¹ Soerjono Soekanto, Op.Cit, hal.225-226.

Ad. d. *Group Identification*

Salah satu sebab mengapa seseorang patuh pada kaedah adalah karena kepatuhan tersebut merupakan salah satu sarana untuk mengadakan identifikasi dengan kelompok. seseorang mematuhi kaedah-kaedah yang berlaku dalam kelompoknya bukan karena dia menganggap kelompoknya lebih dominan dari kelompok-kelompok lainnya, akan tetapi justru karena ingin mengadakan identifikasi dengan kelompoknya tadi. Bahkan kadang-kadang seseorang mematuhi kaedah-kaedah kelompok lain karena ingin mengadakan identifikasi dengan kelompok lain tersebut.

Menurut **H.C. Kelman** masalah kepatuhan terhadap hukum dapat dibedakan dalam tiga proses, yaitu¹¹² :

1. *Compliance*

Compliance diartikan sebagai suatu kepatuhan yang didasarkan pada harapan akan suatu imbalan dan usaha untuk menghindarkan diri dari hukuman yang mungkin dijatuhkan. Kepatuhan ini sama sekali tidak didasarkan pada suatu keyakinan pada tujuan kaedah hukum yang bersangkutan dan lebih didasarkan pada pengendalian dari pemegang kekuasaan. sebagai akibatnya maka kepatuhan akan ada, apabila ada pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan kaedah-kaedah hukum tersebut.

2. *Identification*

Identification terjadi apabila kepatuhan terhadap kaedah hukum ada bukan karena nilai intrinsiknya atau bukan karena isi yang terkandung di dalam kaedah-kaedah hukum tersebut, akan tetapi agar keanggotaan kelompok tetap terjaga serta ada hubungan baik dengan mereka yang diberi wewenang untuk menerapkan kaedah-kaedah hukum tersebut. Daya tarik untuk patuh adalah keuntungan yang diperoleh dari hubungan-hubungan tersebut sehingga kepatuhanpun tergantung dari baik buruknya interaksi tadi. Walaupun seseorang tidak menyukai penegak hukum akan tetapi proses identifikasi terhadapnya berjalan terus dan mulai berkembang perasaan-perasaan positif terhadapnya. Hal ini disebabkan oleh kerana orang yang bersangkutan berusaha untuk mengatasi perasaan-perasaan khawatirnya terhadap kekecewaan tertentu, dengan jalan menguasai objek frustrasi tersebut dan dengan mengadakan identifikasi.

¹¹² Ibid, hal. 230.

3. *Internalization*

Pada *Internalization* seseorang mematuhi kaedah-kaedah hukum oleh karena secara intrinsik kepatuhan tadi mempunyai imbalan. Isi kaedah-kaedah tersebut adalah sesuai dengan nilai-nilainya sejak semula pengaruh terjadi atau oleh karena dia merubah nilai-nilai yang semula dianutnya. Pusat kekuatan dari proses ini adalah kepercayaan orang tadi terhadap tujuan dari kaedah-kaedah yang bersangkutan, terlepas dari perasaan atau nilai-nilainya terhadap kelompok atau pemegang kekuasaan maupun pengawasannya.

C.2. Kepatuhan Wajib Pajak

Wajib Pajak Pajak Penghasilan adalah orang atau badan yang sekaligus memenuhi syarat-syarat objektif, yaitu kalau Wajib Pajak dalam negeri memperoleh atau menerima penghasilan yang melebihi batas minimum kena pajak yang disebut PTKP (Pendapatan Tidak Kena Pajak) dan jika ia wajib pajak luar negeri menerima atau memperoleh penghasilan dari sumber-sumber yang ada di Indonesia yang tidak ada batasan minimumnya (PTKP).

Untuk dapat mewujudkan kepatuhan wajib pajak peraturan perundang-undangan perpajakan telah mengatur mengenai hak dan kewajiban sebagai wajib pajak guna menciptakan rasa saling menghormati dan menghargai antara wajib pajak dengan pihak fiskus.

Kewajiban-kewajiban wajib pajak adalah sebagai berikut :

1. Mendaftarkan diri dan meminta Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) kalau belum mempunyai NPWP pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak (Pasal 2 ayat (1) KUP);
2. Mengambil sendiri blangko Surat Pemberitahuan dan blangko perpajakan lainnya di tempat-tempat yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak (Pasal 3 ayat (2) KUP);

3. Mengisi dengan lengkap, jelas, dan benar (Pasal 4 ayat (1) KUP) dan menandatangani sendiri surat Pemberitahuan dan kemudian mengembalikan Surat pemberitahuan itu kepada Kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat wajib pajak terdaftar (Pasal 3 ayat (1) KUP), dilengkapi dengan lampiran-lampirannya.
4. Melakukan pelunasan dan melakukan pembayaran pajak yang ditentukan oleh undang-undang (Pasal 9 ayat(1) jo Pasal 10 ayat (1) KUP);
5. Menghitung sendiri, menetapkan besarnya jumlah, dan membayar pajak dalam tahun yang sedang berjalan, sesuai dengan pajak dari tahun terakhir atau sesuai dengan SKP yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (Pasal 25 PPh);
6. Menghitung dan menetapkan sendiri jumlah pajak yang terutang menurut cara yang ditentukan (Pasal 12 KUP);
7. Menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan-pencatatan (Pasal 28 ayat (1 dan 2) KUP);
8. Menunjuk wali badan yang bertanggung jawab tentang kewajiban perpajakan (Pasal 32 ayat (1) KUP); dan
9. Memperlihatkan pembukuan dan data-data lain yang diperlukan oleh petugas pajak, dan memberikan kesempatan kepada para petugas pemeriksa untuk memasuki tempat yang dipandang perlu (Pasal 29 ayat (3) KUP).

Berdampingan dengan kewajiban, wajib pajak juga mempunyai hak-hak yang wajib diindahkan oleh pihak administrasi pajak. Hak-hak wajib pajak dapat dimanfaatkan pada saat-saat tertentu, jika hak-haknya dilanggar oleh pihak administrasi pajak maka wajib pajak mempunyai hak untuk mengajukan masalah ini ke hadapan pejabat atasan orang yang melanggar haknya, atau bila perlu mengajukannya ke hadapan peradilan (administrasi).¹¹³

¹¹³ Rochmat Soemitro, Op.Cit, 1998, hal. 93.

Hak-hak wajib pajak adalah sebagai berikut :

1. Wajib Pajak mempunyai hak untuk menerima tanda bukti pemasukan Surat pemberitahuan (Pasal 6 ayat (1) KUP);
2. Wajib Pajak mempunyai hak mengajukan permohonan dan penundaan penyampaian Surat Pemberitahuan (Pasal 3 ayat (4) KUP);
3. Wajib Pajak mempunyai hak melakukan pembetulan sendiri Surat pemberitahuan yang telah dimasukkan (Pasal 8 ayat (1) KUP);
4. Wajib Pajak mempunyai hak untuk mengajukan permohonan penundaan dan pengangsuran pembayaran pajak sesuai dengan kemampuannya (Pasal 9 ayat (4) KUP);
5. Wajib Pajak berhak mengajukan permohonan perhitungan atau pengembalian kelebihan pembayaran pajak serta berhak memperoleh kepastian terbitnya surat keputusan kelebihan pembayaran pajak (Pasal 11 ayat (1) jo Pasal 17 ayat 2 KUP);
6. Wajib Pajak berhak mendapatkan kepastian batas ketetapan pajak yang terutang dan penerbitan Surat Pemberitahuan (Pasal 13 KUP);
7. Wajib Pajak berhak mengajukan permohonan pembetulan salah tulis atau salah hitung atau kekeliruan yang terdapat dalam SKP dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan (Pasal 16 KUP);
8. Wajib Pajak berhak mengajukan surat keberatan dan mohon kepastian terbitnya surat keputusan atas surat keberatannya (Pasal 25 dan Pasal 26 ayat (5) KUP);
9. Wajib Pajak berhak mengajukan surat permohonan banding atas surat keputusan keberatan (Pasal 27 KUP);
10. Wajib Pajak berhak mengajukan permohonan penghapusan dan pengurangan pengenaan sanksi perpajakan serta pembetulan ketetapan pajak yang salah (Pasal 24 dan Pasal 36 ayat (1) KUP); dan
11. Wajib pajak berhak memberi kuasa khusus kepada orang yang dipercaya untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya (Pasal 32 ayat (3) KUP).

Berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak, wajib pajak akan patuh dalam melakukan pembayaran pajak dengan sukarela tanpa adanya paksaan atau takut karena adanya sanksi yang berat, apabila antara hak dan kewajiban

perpajakannya sangat diperhatikan oleh pihak fiskus. Sebaliknya pihak fiskus dapat melayani wajib pajak sebaik-baiknya tanpa terkesan arogansi.

Pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak mempunyai maksud untuk menghapuskan perikatan pajak atau utang pajak, pembayaran dapat dilakukan untuk sebagian dari utang yang bersangkutan tapi juga dapat dilakukan untuk seluruh utang pajak, hal tersebut merupakan kemudahan bagi wajib pajak yang diberikan oleh pihak fiskus agar wajib pajak tersebut dapat patuh dalam membayar pajak.

Apabila dihubungkan dengan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak, tentunya wajib pajak tersebut :

1. Mengetahui tentang peraturan hukum (*law awareness*) di bidang perpajakan;
2. Mengetahui tentang isi peraturan hukum (*law acquaintance*) di bidang perpajakan;
3. Sikap terhadap peraturan hukum (*legal attitude*) di bidang perpajakan, yang tentunya bersikap positif; dan
4. Pola perilaku hukum (*legal behavior*) terhadap bidang perpajakan, tentunya ada yang memberikan contoh yang baik dan teladan dari mereka yang mempunyai pengaruh dan kedudukan (pejabat) bagi para wajib pajak untuk membayar pajak.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

Pada bab ini akan disajikan hasil penelitian dan analisis terhadap data yang menjadi fokus penelitian peneliti. Garis besar penyajian data dan analisis ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu Pengaruh perubahan dan penurunan tarif pajak penghasilan dalam kaitannya dengan kepatuhan wajib pajak membayar pajak di Kota Banjarmasin, Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakan dan Sikap Aparat Perpajakan dalam mengantisipasi perubahan perundang-undangan Pajak Penghasilan.

3.1. Pengaruh Perubahan dan Penurunan Tarif Pajak penghasilan Dalam Kaitannya Dengan Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Di Kota Banjarmasin

Pajak Penghasilan merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang berasal dari pendapatan rakyat, pengaturan pemungutannya telah diatur dengan undang-undang sehingga dapat memberikan kepastian hukum. Untuk itu sejak tanggal 1 Januari tahun 1984 berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan (PPh) dan bersamaan dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) mulai berlaku dan dengan berlakunya Undang-Undang Pajak penghasilan yang baru maka menggantikan peraturan perundang-undangan yang lama, seperti :

- a. Ordonantie Pajak Perseroan Tahun 1925 (Staatsblad Tahun 1925 No. 319) sebagaimana Undang-Undang No. 8 Tahun 1970 Tentang Perubahan dan Tambahan Ordonansi Pajak Perseroan 1925 (Lembaran Negara Tahun 1970 No. 43, Tambahan Lembaran Negara No. 2940);
- b. Ordonantie Pajak Pendapatan 1944 (Staatsblad Tahun 1944 No. 17) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.9 Tahun 1970 Tentang Perubahan dan Tambahan Ordonansi Pajak Pendapatan 1944 (Lembaran Negara Tahun 1970 No. 44, Tambahan Lembaran Negara No. 2941);
- c. Undang-undang No. 8 Tahun 1967 Tentang Perubahan dan Penyempurnaan Tata Cara Pemungutan Pendapatan Tahun 1944, Pajak Kekayaan 1932, dan Pajak Perseroan 1925 (Lembaran Negara No. 2827) kecuali ketentuan-ketentuan mengenai Tata Cara Pemungutan Pajak Kekayaan; dan
- d. Undang-Undang No.10 Tahun 1970 Tentang Pajak Atas Bunga, Dividen dan Royalty 1970 (Lembaran Negara Tahun 1970 No. 45, Tambahan Lembaran Negara No. 2942).¹¹⁴

Berdasarkan berbagai peraturan perundang-undangan pajak diatas, masing-masing undang-undang mengatur tidak saja tentang ketentuan hukum pajak materiil saja akan tetapi juga mengatur tentang ketentuan hukum pajak formalnya (Tata Cara Perpajakan). Adanya berbagai macam undang-undang sebagai mana disebutkan diatas menunjukkan pada saat itu belum adanya satu kesatuan di dalam pengaturan tata cara perpajakannya khususnya Pajak Penghasilan, dengan tidak adanya kesatuan dalam peraturan perpajakan tentunya akan dapat membingungkan dan menyulitkan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, dan bahkan dapat menimbulkan adanya pajak berganda.

¹¹⁴ Sudarsono, *Aturan Bea Materai dan Kebijakan Pajak*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, Hal. 5.

Melihat keadaan demikian maka pemerintah melakukan Pembaharuan Sistem Perpajakan Nasional (PSPN) pertama pada akhir tahun 1983 atau lebih dikenal dengan *Tax Reform I*, yaitu menyatukan Tata Cara Perpajakan dalam satu undang-undang melalui Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan juga Pajak Penghasilan melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan, dengan berlakunya undang-undang tersebut dimaksudkan agar dapat menyederhanakan berbagai peraturan pajak yang telah ada sebelumnya karena pengaturan pajak-pajak tersebut dirasakan menimbulkan adanya pajak berganda. Jadi dengan dilakukannya *Tax Reform I* maka ketentuan-ketentuan perpajakan sebelumnya dicabut dan tidak diberlakukan lagi.

Seiring dengan perkembangan, kemajuan ekonomi dan kehidupan sosial serta kecerdasan masyarakat dan perkembangan Hukum Nasional *Tax Reform* kembali dilakukan guna melakukan perubahan dan penyempurnaan agar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dapat berjalan mengikuti perkembangan yang telah ada. Terakhir pemerintah melakukan *Tax Reform* yang ketiga pada tahun 2000, dimana khususnya peraturan perundang-undangan perpajakan mengenai Pajak Penghasilan mengalami perubahan untuk yang ketiga kalinya.

Pada perubahan kali ini, yaitu Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan terdapat perubahan yang sangat menonjol pada ketentuan

tarif pajak dan pengenaan lapisan Penghasilan Kena Pajak (PKP). Berkaitan dengan perubahan tersebut peneliti mencoba mengkaitkan dengan tingkat kepatuhan wajib pajak membayar pajak di Kota Banjarmasin.

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan yang diperoleh dari Kantor Pelayanan Perpajakan (KPP) di Kota Banjarmasin, diperoleh data tentang :

Tabel 1
Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak PPh Orang Pribadi
di Kotamadya Banjarmasin

Kantor Pelayanan Pajak	Tahun Pajak		
	1999	2000	2001
KPP Banjarmasin	13.035	12.823	13.010

Sumber : KPP Banjarmasin.

Tabel 2
Pertumbuhan Realisasi
Penerimaan Pajak Penghasilan Perseorangan
di Kota Banjarmasin
(Dalam Jutaan Rupiah)

Kantor Pelayanan Pajak	Tahun Pajak		
	1999	2000	2001
KPP Banjarmasin	1.849.038	1.725.347	1.689.234

Sumber : KPP Banjarmasin.

Penelitian Inventarisasi Hukum Positif

Dalam Penelitian ini Hukum Positif yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan perpajakan khususnya tentang Pajak penghasilan, yaitu :

1. Undang-Undang No.7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan;
2. Undang-Undang No. 7 Tahun 1991 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan;
3. Undang-Undang No. 10 Tahun 1994 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan, Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1991;

4. Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan; dan
5. Keputusan Menteri Keuangan RI No. 361/KMK/ 4/ 1998 Tentang Perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang tersebut diatas peneliti menekankan pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) tentang Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dan Pasal 17 ayat (1) tentang lapisan Penghasilan Kena pajak (PKP) dan Tarif Pajak, berikut isi dari ketentuan Pasal tersebut dengan perbandingan pada Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang No.7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan, dimana Undang-Undang ini telah mengalami perubahan dan penyempurnaan di tahun 2000 (pada *Tax Reform* ketiga) :

Undang-Undang	Ketentuan Pasal 7 ayat (1)			
	Untuk Diri Wajib Pajak	Tambahan Untuk Wajib Pajak Kawin	Tambahan Untuk Istri yang Bekerja	Tambahan Untuk Setiap Anggota Keluarga
UU No. 7 Tahun 1983	Rp. 960.000,00 (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah)	Rp. 480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah)	Rp. 960.000,00 (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah)	Rp. 480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah)
UU No.7 Tahun 1991	Tidak Mengalami perubahan			

UU No. 10 Tahun 1994	Rp. 1.728.000,00 (satu juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah)	Rp. 864.000,00 (delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah)	Rp. 1.728.000,00 (satu juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah)	Rp. 864.000,00 (delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah)
Keputusan Menteri Keuangan RI No.361/KMK/4/1998	Rp. 2.880.000,00 (dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah)	Rp. 1.440.000,00 (satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah)	Rp. 2.880.000,00 (dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah)	Rp. 1.440.000,00 (satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah)
UU No. 17 Tahun 2000	Memperkuat Keputusan Menteri Keuangan RI No. 361/KMK/4/1998 sehingga tidak mengalami perubahan			

Ketentuan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1983, berbunyi :

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)	15% (lima belas persen)
Di atas Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)	25% (dua puluh lima persen)
Di atas Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)	35% (tiga puluh lima persen)

Catatan : Lapisan Penghasilan Kena Pajak dan Tarif Pajak untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib pajak Badan atau Bentuk Usaha Tetap dalam ketentuan ini disamakan.

Dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1991 Ketentuan Pasal 17 ayat (1) tidak mengalami perubahan

Ketentuan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang No.10 Tahun 1994, berbunyi :

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)	10% (sepuluh persen)
Di atas Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) s/d Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)	15% (lima belas persen)
Di atas Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)	30% (tiga puluh persen)

Catatan : Lapisan Penghasilan Kena Pajak dan Tarif Pajak untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib pajak Badan atau Bentuk Usaha Tetap dalam ketentuan ini disamakan.

Ketentuan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang No. 17 tahun 2000, berbunyi :

a. Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri adalah sebagai berikut :

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)	5% (lima persen)
Di atas Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) s.d Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)	10% (sepuluh persen)
Di atas Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) s.d Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)	15% (lima belas persen)
Di atas Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) s.d Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)	25% (dua puluh lima persen)
Di atas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)	35% (tiga puluh lima persen)

b. Wajib Pajak Badan dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap adalah sebagai berikut :

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)	10% (sepuluh persen)
Di atas Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) s.d Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)	15% (lima belas persen)

Di atas Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)	30% (tiga puluh persen)
---	----------------------------

Catatan : Lapisan Penghasilan Kena Pajak dan Tarif Pajak untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib pajak Badan atau Bentuk Usaha Tetap dalam ketentuan ini telah mengalami pembedaan dan tidak disamakan seperti undang-undang yang terdahulu.

Melihat perbandingan dari ketentuan tiap-tiap Undang-Undang Pajak Penghasilan di atas, jelas terlihat maksud dari pemerintah untuk tetap mempertimbangkan perkembangan perekonomian dan moneter serta perkembangan harga kebutuhan pokok setiap tahunnya dengan memperhatikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang akan selalu disesuaikan.

Begitu pula terhadap lapisan Penghasilan Kena Pajak dan Tarif Pajak dimana pemerintah juga tidak mau memberatkan rakyatnya, yaitu wajib pajak baik orang pribadi atau badan, akan tetapi pemerintah juga tidak mau kehilangan pemasukan kas negara dari Pajak Penghasilan, sehingga agar saling menguntungkan pemerintah merubah lapisan Penghasilan Kena Pajak dan Tarif Pajak agar para wajib pajak dapat lebih merasakan penghasilannya yang diperoleh dan kas negara tetap memperoleh pemasukan walaupun sedikit demi sedikit tapi pasti.

Analisis data tahun 1999 sampai dengan tahun 2000

Berdasarkan data dari tabel dan jenis penelitian Inventarisasi Hukum Positif, menunjukan di Kota Banjarmasin pada tahun 1999 sampai dengan tahun 2000 jumlah wajib pajak mengalami penurunan dari 13.035 orang menjadi 12.823 orang atau berkurang sebanyak 212 orang.

Penurunan jumlah wajib pajak ini juga diikuti dengan penurunan jumlah penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi, yaitu pada tahun 1999 sampai dengan tahun 2000 dari Rp. 1.849.038 milyar menjadi Rp. 1.725.347 milyar atau berkurang sebesar Rp. 123.691 juta. Melihat hal demikian timbul suatu pertanyaan, mengapa terjadi penurunan jumlah wajib pajak dan jumlah penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2000 ?

Adapun yang menyebabkan terjadinya penurunan jumlah wajib pajak dan penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi, karena¹¹⁵ :

1. Masih berpengaruhnya kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 36/KMK.04/1998 tentang perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), dengan adanya perubahan tersebut mengakibatkan berkurangnya jumlah wajib pajak Pajak Penghasilan Orang Pribadi. Hal tersebut disebabkan bila orang yang penghasilannya Rp. 1.728.000/tahun keatas (wajib pajak belum kawin) dapat dikenakan pajak PPh Orang Pribadi, akan tetapi dengan dikeluarkannya SK. Menkeu No. 361/KMK.04/1998 yang mulai berlaku tahun 1999, maka wajib pajak yang berpenghasilan Rp. 2.880.000/tahun keatas yang dikenakan pajak sebagai wajib pajak PPh Orang Pribadi, sedangkan wajib pajak yang berpenghasilan di bawah dari PTKP tersebut, yaitu Rp. 2.880.000,00/tahun (wajib pajak belum kawin) tidak dikenakan pajak. Sehingga dengan adanya penurunan

¹¹⁵ Wawancara dengan Bapak Anshari Kasi PPh Orang Pribadi.

jumlah wajib pajak PPh Orang Pribadi tersebut tentunya juga diikuti dengan penurunan penerimaan PPh Orang pribadi di Kota Banjarmasin pada tahun 2000;

2. Selain itu krisis ekonomi yang terjadi terus menerus tanpa henti yang mengakibatkan sebagian wajib pajak yang melakukan penghentian usahanya dan meminta mencabut Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) miliknya; dan
3. Terjadinya kesenjangan sosial antara penduduk pribumi dengan penduduk pendatang yang berakibat kerusuhan massa hingga terjadi pertumpahan darah dengan korban ratusan jiwa di Kota Sampit dan Palangkarya. Tentunya membawa imbas ke kota Banjarmasin yang letaknya berdekatan, sehingga warga penduduk pendatang segera menghindarinya dengan cara pulang ke daerah asal. Sedangkan jumlah wajib pajak yang terdaftar banyak yang berasal dari warga penduduk pendatang.

Analisis data tahun 2000 sampai dengan 2001

Berdasarkan tabel menunjukkan di Kota Banjarmasin pada tahun 2000 sampai dengan tahun 2001 jumlah wajib pajak mengalami penambahan dari 12.823 orang menjadi 13.010 orang atau bertambah sebanyak 187 orang, jumlah tersebut masih lebih banyak di tahun 1999. Meskipun demikian untuk penerimaan pajak PPh Orang pribadi tidak seperti halnya jumlah wajib pajak yang bertambah, ternyata penerimaan pajak PPh Orang pribadi mengalami

penurunan dari jumlah Rp. 1.725.347 milyar di tahun 2000 menjadi Rp.1.689.234 milyar di tahun 2001 atau menurun sebesar Rp. 39.113 juta.

Berdasarkan analisis data dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2001, di Kota Banjarmasin untuk jumlah wajib pajak PPh Orang Pribadi dari tahun per tahun ada yang mengalami penurunan dan ada yang mengalami peningkatan atau bertambah, sedangkan untuk penerimaan PPh Orang Pribadi dari tahun per tahun selalu mengalami penurunan. Hal tersebut sangat tidak sesuai dengan kenyataannya, dimana jumlah wajib pajak mengalami pertambahan (tahun 2001) sedangkan penerimaannya (tahun 2001) tidak meningkat, dan Undang-Undang Pajak Penghasilan tahun 2000 yang baru telah diberlakukan yang jelas sekali sangat memihak pada wajib pajak dengan menurunkan tarif pajaknya.

Perlu diketahui pula bahwa data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan lebih besarnya persentase lapangan usaha perdagangan di Kota Banjarmasin dibandingkan dengan lapangan usaha lainnya, yaitu pada tahun 1999 dari 34,23% dan tahun 2000 menjadi 39,26%. Untuk di tahun 2001 sedikit mengalami penurunan menjadi 35,59% tetapi jumlah tersebut merupakan jumlah persentase yang masih lebih besar dibandingkan lapangan usaha lainnya, berikut data selengkapnya :

Tabel 3
Lapangan Usaha
di Kota Banjarmasin

Lapangan Usaha	Tahun 1999	Tahun 2000	Tahun 2001
Pertanian	1,71	1,42	4,13
Pertambangan	0,85	0,75	0,76
Industri Pengolahan	14,95	15,25	17,49
Listrik, Gas dan Air Minum	0,7	0,11	0,65

Konstruksi	5,76	6,10	7,11
Perdagangan	37,95	39,26	35,59
Angkutan	13,83	12,36	10,13
Lembaga Keuangan	0,37	0,56	0,98
Jasa-jasa	23,87	24,18	22,83

Melihat keadaan demikian jelas sekali masyarakat Kota Banjarmasin rata-rata melakukan usahanya dengan berdagang, dan ini merupakan potensi yang dimiliki pihak fiskus di KPP Banjarmasin untuk memanfaatkannya. Akan tetapi berdasarkan data yang ada terlihat belum mampunya pihak fiskus untuk memperoleh hasil yang maksimal. Padahal jelas sekali bahwa masyarakat Kota Banjarmasin benar-benar memanfaatkan transportasi yang semakin berkembang dan maju yang dengan mudahnya menghubungkan antar pulau ke pulau untuk berdagang, selain itu Masyarakat mau tidak mau harus memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagai syarat mendapatkan kredit dari bank untuk dapat mengembangkan usahanya.

Berlakunya Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan, yang mana diatur di dalamnya tentang penurunan Tarif Pajak Penghasilan bagi wajib pajak PPh Orang Pribadi di Kota Banjarmasin tidak terlalu berpengaruh besar mungkin hanya sebagian kecil wajib pajak PPh Orang Pribadi yang merasakan pengaruhnya dengan adanya penurunan Tarif Pajak Penghasilan, dimana tadinya wajib pajak PPh Orang Pribadi dengan penghasilan yang diperolehnya Rp 25.000.000,00/tahun dipotong dengan tarif pajak 10% tetapi sekarang menjadi hanya dipotong dengan tarif pajak 5%.

Kembali kepada pengaruh perubahan tarif pajak PPh Orang pribadi pada tingkat kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak di Kota Banjarmasin. Berdasarkan data yang ada dan yang telah dianalisis maka wajib pajak di Kota Banjarmasin di satu sisi mereka mau mendaftarkan diri menjadi wajib pajak, akan tetapi itu semua hanya untuk keuntungan pribadi si wajib pajak dengan mendapatkan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) untuk keperluan lain, dalam hal ini sebagai syarat untuk mendapatkan pinjaman kredit di bank guna mengembangkan usahanya harus memiliki NPWP. Sisi yang lain wajib pajak tersebut tidak mau membayar pajaknya atas penghasilan yang diduplikatnya dengan alasan :

1. wajib pajak tersebut tidak merasakan apa-apa dari apa yang telah dibayarkan pada pihak fiskus;
2. dari pada dibayarkan kepada pihak fiskus lebih baik penghasilan yang diperoleh tersebut dipergunakan untuk menambah modal dalam berdagang;
3. memang penghasilan yang diperoleh wajib pajak belum mencapai PTKP (Penghasilan Tidak kena Pajak).

Sehubungan dengan hal tersebut diatas wajib pajak di Kota Banjarmasin apabila dikaitkan dengan indikator-indikator kesadaran hukum khususnya berkaitan dengan hukum pajak maka :

- a. Pengetahuan tentang peraturan-peraturan hukum (*law awareness*) dalam hal ini peraturan hukum pajak, yaitu pajak penghasilan.

Wajib Pajak di Kota Banjarmasin Pada dasarnya mengetahui adanya peraturan-peraturan perpajakan, akan tetapi wajib pajak tersebut hanya

sekedar mengetahui bahwa peraturan perpajakan itu ada dan berlaku bagi setiap orang, sedangkan maksud peraturan perpajakan itu diadakan atau diberlakukan wajib pajak di Kota Banjarmasin tidak mengetahuinya.

- b. Pengetahuan tentang isi peraturan-peraturan hukum (*law acquaintance*) dalam hal ini isi dari peraturan hukum pajak, yaitu pajak penghasilan.

Wajib Pajak di Kota Banjarmasin pada dasarnya tidak mengetahui apa itu isi dari peraturan perpajakan, wajib pajak di Kota Banjarmasin hanya mengetahui penjelasan-penjelasan dari pihak fiskus saja.

- c. Sikap terhadap peraturan-peraturan hukum (*legal attitude*) dalam hal ini peraturan perpajakan, yaitu pajak penghasilan.

Sikap wajib pajak di Kota Banjarmasin terhadap peraturan-peraturan perpajakan sepertinya acuh tidak acuh saja maksudnya apa yang dikendaki dari peraturan perpajakan itu sepanjang aturan tersebut bisa dilaksanakan akan dilaksanakan tetapi apabila tidak dimengerti akan diam saja atau minta tolong kepada pihak fiskus, sebagai contoh harus adanya pelaporan setiap bulan atau setiap tahunnya kepada kantor pajak.

- d. Pola-pola perikelakuan hukum (*legal behavior*)

Perikelakuan hukum wajib pajak di Kota Banjarmasin bagaikan seorang pedagang yang menjual dagangannya kepada pembeli apabila harganya cocok maka barang dagangan akan diserahkan, begitu pula dengan perilaku wajib pajak tersebut terhadap hukum (hukum pajak) apabila hukum tersebut membawa keuntungan maka akan dilaksanakan, seperti halnya mendaftarkan diri menjadi wajib pajak untuk mendapatkan NPWP guna kepentingan pribadi dan apabila merugikan maka tidak akan dipatuhi

dalam hal ini membayar pajak karena wajib pajak tidak merasakan atau mendapatkan manfaat apa-apa (kontraprestasi) dari pembayarannya.

Untuk tingkat kepatuhan, menurut **H.C. Kelman** dapat dibedakan menjadi 3 proses, yaitu ¹¹⁶:

1. *Compliance*

Compliance diartikan sebagai suatu kepatuhan yang didasarkan pada harapan akan suatu imbalan dan usaha untuk menghindarkan diri dari hukuman yang mungkin dijatuhkan. Kepatuhan ini sama sekali tidak didasarkan pada suatu keyakinan pada tujuan kaedah hukum yang bersangkutan dan lebih didasarkan pada pengendalian dari pemegang kekuasaan. sebagai akibatnya maka kepatuhan akan ada, apabila ada pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan kaedah-kaedah hukum tersebut.

2. *Identification*

Identification terjadi apabila kepatuhan terhadap kaedah hukum ada bukan karena nilai intrinsiknya atau bukan karena isi yang terkandung di dalam kaedah-kaedah hukum tersebut, akan tetapi agar keanggotaan kelompok tetap terjaga serta ada hubungan baik dengan mereka yang diberi wewenang untuk menerapkan kaedah-kaedah hukum tersebut. Daya tarik untuk patuh adalah keuntungan yang diperoleh dari hubungan-hubungan tersebut sehingga kepatuhanpun tergantung dari baik buruknya interaksi tadi. Walaupun seseorang tidak menyukai penegak hukum akan tetapi proses identifikasi terhadapnya berjalan terus dan mulai berkembang perasaan-perasaan positif terhadapnya. Hal ini disebabkan oleh kerana orang yang bersangkutan berusaha untuk mengatasi perasaan-perasaan khawatirnya terhadap kekecewaan tertentu, dengan jalan menguasai objek frustasi tersebut dan dengan mengadakan identifikasi.

3. *Internalization*

Pada *Internalization* seseorang mematuhi kaedah-kaedah hukum oleh karena secara intrinsik kepatuhan tadi mempunyai imbalan. Isi kaedah-kaedah tersebut adalah sesuai dengan nilai-nilainya sejak semula pengaruh terjadi atau oleh karena dia merubah nilai-nilai yang semula dianutnya. Pusat kekuatan dari proses ini adalah kepercayaan orang tadi terhadap tujuan dari kaedah-kaedah yang bersangkutan, terlepas dari perasaan atau nilai-nilainya terhadap kelompok atau pemegang kekuasaan maupun pengawasannya.

Pengaruh perubahan tarif pajak Pajak Penghasilan Perorangan atau Orang Pribadi pada tingkat kepatuhan wajib pajak membayar pajak di Kota Banjarmasin, tidak sama sekali berpengaruh karena disamping jumlah penerimaan Pajak Penghasilan yang belum mengalami peningkatan juga kepatuhan akan membayar pajak oleh wajib pajak yang masih kurang patuh, oleh karena kepatuhan wajib pajak di Kota Banjarmasin merupakan proses kepatuhan *internalization*, dimana wajib pajak akan patuh terhadap peraturan-peraturan perpajakan yang ada dan mau membayar pajak, apabila terdapat imbalan atau balas jasa atas apa yang telah dilakukan atau diperbuat oleh wajib pajak tersebut, terlepas dari hubungan atau pengawasan dari pihak fiskus, maksudnya dengan adanya rasa kepercayaan dari wajib pajak terhadap peraturan perpajakan dengan mendapatkan imbalan nantinya maka dengan sendirinya wajib pajak tersebut akan patuh dan mau membayar pajak.

3.2. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakan dan upaya-upaya dalam mengatasinya

Dalam melaksanakan kewajiban perpajakan tidak semua masyarakat diharuskan untuk melakukan kewajiban tersebut, hanya mereka saja yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau telah menjadi wajib pajak, di dalam melaksanakan kewajiban perpajakan tersebut wajib pajak mempunyai hubungan hukum dengan pihak fiskus, dimana satu sama lainnya memiliki hak dan kewajiban.

¹¹⁶ Serjono Soekanto, Op.Cit, hal. 230.

Penelitian Terhadap Sistematis Hukum

Dalam penelitian terhadap Sistematis Hukum ini mencoba menguraikan apa saja hak-hak dari wajib pajak dan pihak fiskus serta kewajiban-kewajiban apa yang harus dilakukan oleh wajib pajak dan pihak fiskus dan juga hubungan hukum antara wajib pajak dengan pihak fiskus di dalam hukum perpajakan.

Adapun kewajiban-kewajiban wajib pajak adalah :

1. Mendaftarkan diri dan meminta Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) kalau belum mempunyai NPWP pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak (Pasal 2 ayat (1) KUP);
2. Mengambil sendiri blangko Surat Pemberitahuan dan blangko perpajakan lainnya di tempat-tempat yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak (Pasal 3 ayat (2) KUP);
3. Mengisi dengan lengkap, jelas, dan benar (Pasal 4 ayat (1) KUP) dan menandatangani sendiri surat Pemberitahuan dan kemudian mengembalikan Surat pemberitahuan itu kepada Kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat wajib pajak terdaftar (Pasal 3 ayat (1) KUP), dilengkapi dengan lampiran-lampirannya.
4. Melakukan pelunasan dan melakukan pembayaran pajak yang ditentukan oleh undang-undang (Pasal 9 ayat(1) jo Pasal 10 ayat (1) KUP);
5. Menghitung sendiri, menetapkan besarnya jumlah, dan membayar pajak dalam tahun yang sedang berjalan, sesuai dengan pajak dari tahun terakhir atau sesuai dengan SKP yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (Pasal 25 PPh);
6. Menghitung dan menetapkan sendiri jumlah pajak yang terutang menurut cara yang ditentukan (Pasal 12 KUP);
7. Menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan-pencatatan (Pasal 28 ayat (1 dan 2) KUP);
8. Menunjuk wali badan yang bertanggung jawab tentang kewajiban perpajakan (Pasal 32 ayat (1) KUP); dan

9. Memperlihatkan pembukuan dan data-data lain yang diperlukan oleh petugas pajak, dan memberikan kesempatan kepada para petugas pemeriksa untuk memasuki tempat yang dipandang perlu (Pasal 29 ayat (3) KUP).

Hak-hak wajib pajak adalah sebagai berikut :

1. Wajib Pajak mempunyai hak untuk menerima tanda bukti pemasukan Surat pemberitahuan (Pasal 6 ayat (1) KUP);
2. Wajib Pajak mempunyai hak mengajukan permohonan dan penundaan penyampaian Surat Pemberitahuan (Pasal 3 ayat (4) KUP);
3. Wajib Pajak mempunyai hak melakukan pembetulan sendiri Surat pemberitahuan yang telah dimasukkan (Pasal 8 ayat (1) KUP);
4. Wajib Pajak mempunyai hak untuk mengajukan permohonan penundaan dan pengangsuran pembayaran pajak sesuai dengan kemampuannya (Pasal 9 ayat (4) KUP);
5. Wajib Pajak berhak mengajukan permohonan perhitungan atau pengembalian kelebihan pembayaran pajak serta berhak memperoleh kepastian terbitnya surat keputusan kelebihan pembayaran pajak (Pasal 11 ayat (1) jo Pasal 17 ayat 2 KUP);
6. Wajib Pajak berhak mendapatkan kepastian batas ketetapan pajak yang terutang dan penerbitan Surat Pemberitahuan (Pasal 13 KUP);
7. Wajib Pajak berhak mengajukan permohonan pembetulan salah tulis atau salah hitung atau kekeliruan yang terdapat dalam SKP dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan (Pasal 16 KUP);
8. Wajib Pajak berhak mengajukan surat keberatan dan mohon kepastian terbitnya surat keputusan atas surat keberatannya (Pasal 25 dan Pasal 26 ayat (5) KUP);
9. Wajib Pajak berhak mengajukan surat permohonan banding atas surat keputusan keberatan (Pasal 27 KUP);
10. Wajib Pajak berhak mengajukan permohonan penghapusan dan pengurangan pengenaan sanksi perpajakan serta pembetulan ketetapan pajak yang salah (Pasal 24 dan Pasal 36 ayat (1) KUP); dan
11. Wajib pajak berhak memberi kuasa khusus kepada orang yang dipercaya untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya (Pasal 32 ayat (3) KUP).

Setelah mengetahui apa saja kewajiban-kewajiban dan hak-hak dari wajib pajak, berikut adalah kewajiban-kewajiban dan hak-hak dari pihak fiskus, yaitu :

Kewajiban Pihak Fiskus, meliputi :

- a. Mengembalikan kelebihan pembayaran pajak (Pasal 11 ayat (2) UU KUP).
- b. Menggunakan uang hasil pajak untuk pengeluaran-pengeluaran negara sesuai dengan tujuan Undang-Undang (Pasal 23 ayat (2) UUD 1945).
- c. Memberikan putusan atas keberatan atau banding yang diajukan oleh wajib pajak (Pasal 25 ayat (6) UU KUP).

Hak-hak Pihak Fiskus, meliputi :

- a. Mengeluarkan Surat Keterangan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Keterangan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Keterangan Pajak Lebih Bayar (SKPLB), Surat Keterangan Pajak Nihil (SKPN), Surat Tagihan Pajak (STP).
- b. Memeriksa pembukuan dan data-data lainnya untuk kepentingan pemeriksaan (Pasal 29 ayat (1) UU KUP).
- c. Mengeluarkan Surat Paksa, Surat-surat lainnya yang berkaitan dengan pemungutan pajak (Pasal 21 ayat (5) UU KUP).

Hubungan hukum antara wajib pajak dengan pihak fiskus adalah hubungan hukum yang timbal balik, diantara keduanya masing-masing memperoleh hak dan kewajiban. Dalam pelaksanaan hubungan hukum tersebut diharapkan masing-masing pihak baik itu wajib pajak atau pihak fiskus memperhatikan masing-masing hak dan kewajibannya agar hubungan

hukum tersebut berjalan dengan baik dan jangan sampai hubungan hukum tersebut berubah menjadi hubungan hukum yang sepihak, dimana satu pihak hanya memperoleh hak sedangkan pihak yang lain mendapatkan kewajiban saja.

Dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban perpajakannya kepatuhan wajib pajak berdasarkan hasil penelitian di Kota Banjarmasin seringkali dipengaruhi faktor-faktor, yang meliputi :

A. Faktor *Intern*, yaitu :

1. Kurangnya kepatuhan hukum wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya.

Telah dijelaskan bahwa wajib pajak di Kota Banjarmasin memiliki proses *internalization* menuju terciptanya kepatuhan, dimana wajib pajak tersebut akan patuh terhadap peraturan-peraturan perpajakan dan membayar pajak apabila mendapatkan imbalan. Alasan lain kurang patuhnya wajib pajak di Kota Banjarmasin terhadap kewajiban perpajakannya adalah :

a. Rasa keadilan

Wajib Pajak Di Kota Banjarmasin masih meragukan keadilan dalam pembayaran pajak, karena mereka sebagai wajib pajak dengan penghasilan yang diperoleh dari berdagang yang selalu membayar pajak, lalu bagaimana dengan para pejabat-pejabat setempat yang penghasilannya lebih tinggi, apakah mereka juga membayar pajak dan benarkah pajak yang dibayarkan tersebut

sesuai dengan penghasilan yang diperolehnya, melihat hal yang demikian membuat wajib pajak yang tadinya patuh membayar pajak menjadi enggan untuk membayar pajak sehingga mereka tidak patuh.

b. Pembangunan dan penggunaan dana hasil pajak

Wajib Pajak di Kota Banjarmasin mengetahui bahwa penerimaan pajak dan penggunaan uang hasil pajak tersebut untuk pembangunan, akan tetapi pembangunan tersebut tidak menonjol dilakukan, ambil contoh untuk jalan raya. Dimana penggunaan jalan raya dan pembuatannya berasal dari uang pajak, akan tetapi jalan raya tersebut lebih banyak di pergunakan atau dilalui oleh mereka-mereka termasuk pejabat di dalamnya yang memiliki mobil di bandingkan wajib pajak yang hanya menggunakan kendaraan bermotor, dan bila jalan tersebut mengalami kerusakan tampaknya hanya didiamkan saja hingga kerusakan tersebut semakin parah, terkecuali apabila akan ada kunjungan dari pejabat pusat jalan raya tersebut segera diperbaiki. Padahal wajib pajak tersebut selalu membayar pajak sedangkan yang jelas-jelas selalu menikmati pembangunan belum tentu membayar pajak. Belum lagi adanya penyalahgunaan dana hasil pajak tersebut oleh pejabat-pejabat yang mengakibatkan wajib pajak tidak rela sehingga muncul dibenaknya uang saya dimakan.

Solusi untuk mengatasinya adalah :

Masyarakat di Kota Banjarmasin sebagian besar mempunyai sifat konsumtif dan selalu minta untuk dihargai, sehingga untuk proses kepatuhan itu saja harus ada imbalan agar tercipta kepatuhan (*internalization*). Menurut penulis apakah tidak sebaiknya agar kepatuhan itu tercipta dengan memanfaatkan sifat tersebut, yaitu dengan memberikan undian berhadiah kepada wajib pajak yang membayar pajaknya, khususnya membayar Pajak Penghasilan. Jadi bagi wajib pajak yang membayar pajaknya akan mendapatkan semacam nomor undian yang nantinya akan diundi dan mendapatkan hadiah, menurut penulis hadiah yang diberikan tidak harus mahal atau mewah akan tetapi bagaimana caranya untuk menghargai pembayaran pajak yang dilakukan wajib pajak. Hal ini telah terwujud di kota Semarang pada pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Sedangkan untuk menumbuhkan rasa keadilan dan menciptakan pembangunan yang merata serta penggunaan dana hasil pajak yang efektif dan efisien adalah perlu adanya transparansi dari pihak fiskus terhadap pemasukan kas negara melalui pajak, dimana tidak perlu memberitahukan siapa yang telah membayar dan berapa besar pajak yang harus dibayarnya akan tetapi cukup dengan memberitahukan nominal secara keseluruhan yang diperoleh dari penerimaan pajak kepada masyarakat luas dalam hal ini pihak pers harus turut mendukung. Begitu pula dengan penggunaan dana hasil pajak juga harus transparan seperti layaknya perusahaan yang memberitahukan neraca perusahaannya kepada

anggotanya mengenai aktiva dan pasiva dari perusahaan itu. Juga untuk pembangunan diharapkan dapat terus dilakukan secara berkesinambungan walaupun secara bertahap sedikit demi sedikit tetapi pasti dan tidak statis sehingga masyarakat khususnya di Kota Banjarmasin tidak jenuh dan bosan dengan keadaan kota yang selau sama tidak ada hal yang baru, akan tetapi bukan berarti pembangunan itu dilakukan seenaknya tanpa memperhatikan waktunya, apabila waktunya selesai maka pembangunan itu harus selesai dengan kondisi yang diharapkan.

2. Tingkat pendidikan wajib pajak

Selama ini khususnya pada masyarakat di Kota Banjarmasin hanya sebagian kecil saja yang mengetahui arti pajak dan kegunaannya, hal ini disebabkan karena pengetahuan pajak hanya diberikan pada tingkat pendidikan Sekolah Menengah Ekonomi Atas (SMEA) dan tingkat perkuliahan, sedangkan untuk Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Umum (SMU) tidak diberikan. Sedangkan Masyarakat di Kota Banjarmasin yang menggeluti usaha berdagang paling tinggi memperoleh pendidikan di bangku SMP setelah itu langsung bekerja membantu dan meneruskan usaha keluarganya. Hal tersebut adalah wajar bila sebagian besar masyarakat di Kota Banjarmasin masih belum mengetahui harus membayar pajak atas penghasilan yang mereka peroleh, terkecuali

seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Solusi untuk mengatasinya :

Agar Masyarakat mengetahui arti pajak dan kegunaannya sejak dini adalah dengan memasukan kurikulum pelajaran mengenai pajak paling rendah untuk tingkat Sekolah Dasar (SD) sebatas hanya sebagai pengenalan saja (pajak di tinjau dari segi makro) sedangkan tingkatan pendidikan di atasnya sudah memasuki tahap menyeluruh (pajak ditinjau dari segi makro dan mikro). Penulis merasa tidak hanya masyarakat di Kota Banjarmasin saja yang mengalami hal tersebut tetapi juga terjadi pada masyarakat-masyarakat di kota lainnya.

3. Budaya masyarakat di Kota Banjarmasin

Berdasarkan penelitian dilapangan budaya masyarakat di Kota Banjarmasin belum tercipta budaya membayar pajak, hal tersebut dikarenakan masyarakat belum terbiasa memberikan uangnya atau sebagian pendapatannya kepada sesuatu yang tidak ada imbalannya dalam hal ini adalah membayar pajak. Berbeda dengan membayar listrik atau air mereka dengan sukarela bahkan mau mengantri berjam-jam hanya untuk membayar rekening tersebut, karena takut apabila tidak dibayar maka tidak akan merasakan lagi fasilitas listrik atau air. Lain dengan pajak yang tidak ada sama sekali imbalan (kontraprestasi) dari pembayaran wajib pajak. Pernah suatu saat

petugas pajak atau pihak fiskus berkunjung ke salah seorang masyarakat di Kota Banjarmasin dengan tujuan menanyakan kenapa ia tidak mau membayar pajak sedangkan usahanya maju dan penghasilan yang diperolehnya diatas PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak), akan tetapi apa yang didapat oleh petugas pajak tersebut adalah sebuah caci maki dan mandau (sejenis senjata pedang khas Kalimantan) yang terhunus karena budaya menggunakan dan membawa senjata tajam di Kota Banjarmasin masih ada, orang tersebut beralasan buat apa saya bayar pajak karena hanya orang-orang besar (pejabat) yang menikmatinya sedangkan saya bersusah payah mendapatkan penghasilan, lebih baik saya sumbangkan untuk tempat ibadah. Melihat fenomena demikian merupakan kerja keras untuk pihak fiskus agar dapat menciptakan budaya membayar pajak.

Solusi untuk mengatasinya :

Dalam hal ini pihak fiskus tidak bisa bertindak sendiri, diperlukan pihak lain yang sangat berpengaruh atau membawa pengaruh tersendiri bagi masyarakat tersebut. Karena masyarakat di Kota Banjarmasin kental dengan budaya agamanya, mengapa tidak dicoba untuk menyisipkan pesan-pesan untuk membayar pajak melalui khotbah-khotbah agama yang tentunya khotbah itu sendiri dilakukan oleh orang yang sangat berpengaruh.

B. Faktor *Ekstern*, yaitu :

1. Pelayanan perpajakan oleh pihak fiskus

Selain faktor *intern* yang mempengaruhi wajib pajak di Kota Banjarmasin dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya juga faktor *ekstern* diantaranya adalah pelayanan perpajakan. Di Kantor Pelayanan Perpajakan (KPP) Banjarmasin dirasakan oleh wajib pajak bahwa pelayanannya belum memuaskan, hal tersebut dikarenakan :

a). Sumber Daya Manusia (SDM)

Sejumlah pegawai di KPP Banjarmasin masih ada yang minim pengetahuan pajaknya, sedangkan ia harus melayani masyarakat dalam hal ini wajib pajak, contohnya seseorang wajib pajak datang ke kantor pelayanan perpajakan untuk meminta tolong karena mendapatkan kesulitan dalam mengisi formulir SPT, karena dengan alasan sedang sibuk salah satu pegawai pajak menganjurkan untuk membaca buku petunjuk pengisian SPT saja yang telah diberikan, melihat perlakuan tersebut wajib pajak mempunyai alasan tersendiri dan menyimpulkan bahwa pegawai pajak tersebut juga tidak bisa mengisi SPT. Selain itu minimnya pengetahuan para pegawai dalam mengoperasikan perangkat komputer, karena pada saat penulis melakukan penelitian jelas sekali sarana dan prasarana sangat mendukung hampir setiap meja memiliki perangkat komputer, akan tetapi tidak digunakan malahan para pegawainya masing-masing tidak berada di tempat

entah kemana, apabila komputer tersebut digunakan kemungkinan hanya digunakan sebagai hiburan seperti mendengarkan musik dan memainkan permainan yang ada dikomputer tersebut, melihat hal demikian wajar saja apabila dalam pekerjaannya pegawai pajak cukup lambat dalam menyelesaikan pekerjaannya.

Solusi untuk mengatasinya :

Dalam menempatkan pegawai pajak yang langsung berhubungan dengan wajib pajak seperti pada bidang pelayanan dan penyuluhan harus selektif dan benar-benar menguasai perpajakan sehingga dapat memuaskan wajib pajak. Selain itu perlu meningkatkan kuantitas dan kualitas aparat pajak untuk memenuhi tugas dan kewajiban aparat pajak dalam pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pajak. Usaha meningkatkan kualitas aparat pajak dapat dilakukan melalui pendidikan lanjutan untuk peningkatan kemampuan teknis maupun non teknis, seperti diklat atau kursus singkat secara berkala sehingga tidak akan terjadi lagi sarana dan prasarana yang disia-siakan. Tidak lupa juga perlu adanya pengawasan bagi aparat pajak itu sendiri yang apabila mencoba melakukan kolusi atau penyalahgunaan wewenang yang melibatkan wajib pajak serta tidak efektif dan efisiennya dalam bekerja perlu dilakukan tindakan sanksi kepada aparat pajak yang melanggarnya.

b).SPT tahunan PPh dikirim atau diambil sendiri

Salah seorang wajib pajak di Kota Banjarmasin pernah mengetahui bahwa SPT tahunan PPh temannya yang bekerja di

Pemda dikirimkan kerumahnya sedangkan wajib pajak yang hanya seorang pedagang tersebut harus mengambil sendiri di Kantor Pelayanan Perpajakan (KPP), pada saat ditanyakan aparat pajak menjawab bahwa memang harus diambil sendiri karena Pajak Penghasilan menggunakan sistem *self assessment*. dengan demikian telah terjadi perbedaan antara wajib pajak yang satu dengan wajib pajak yang lainnya. hal tersebut membuat wajib pajak yang merasa dibedakan akan menjadi tidak patuh.

Solusi untuk mengatasinya :

Memang ada ketentuan dari Direktur Jenderal Pajak, yaitu Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor Se.02/PJ.13/2001 tanggal 16 Oktober 2001 tentang Pengiriman Paket SPT Tahunan. Sedangkan dalam ketentuan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No. 16 Tahun 2000 Tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, menyebutkan wajib pajak harus mengambil sendiri Surat Pemberitahuan di tempat yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Dengan demikian telah terjadi ketidaksinkronisasi antara Undang-Undang dengan peraturan pelaksanaannya. hal tersebut tidak hanya membuat wajib pajak dan aparat pajak bingung tetapi juga menciptakan perbedaan terhadap wajib pajak. Untuk itu agar kembali lagi kepada sistem yang dianut oleh Pajak Penghasilan yaitu *self assessment*, dimana wajib pajak aktif untuk datang melapor, menghitung dan menyerahkan sendiri pajaknya. Juga diharapkan

dalam pelayanan tidak adanya pembedaan status semua adalah sama yaitu wajib pajak.

2. Kurangnya sosialisasi dan implementasi perpajakan melalui media massa

Di Kota Banjarmasin ini sosialisasi perpajakan sudah dilakukan oleh pihak fiskus dengan memasang spanduk-spanduk, mengadakan penyuluhan dan seminar-seminar akan tetapi pada media massa atau media elektronik tidak, sedangkan jelas sekali media massa cetak ataupun elektronik adalah media yang paling sering digunakan oleh orang.

Solusi untuk mengatasinya :

Dalam pemasangan spanduk atau baliho diharapkan yang benar-benar dapat menarik perhatian masyarakat untuk melihatnya, seperti halnya spanduk atau baliho sebuah produk rokok dengan gambar yang menarik. Kalau bisa spanduk atau baliho untuk pajak juga seperti itu kalau perlu diberi gambar seorang wanita seksi tetapi tetap tidak melanggar norma-norma kesusilaan dan juga tempat spanduk atau baliho tersebut harus yang strategis. Untuk memasukan sosialisasi perpajakan kedalam media massa dan media elektronik itu perlu dilakukan akan tetapi perlu pengemasan yang menarik sehingga orang mau membaca, melihat, mendengarkan dan akhirnya mau mengerti dan memahaminya.

3. Terlalu seringnya peraturan perundang-undangan perpajakan berubah

Selama ini khususnya pada Pajak Penghasilan memang telah mengalami 3 kali perubahan perundang-undangan yaitu Undang-Undang No. 7 Tahun 1983, Undang-Undang No. 10 Tahun 1994 dan yang terakhir dengan perubahan Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 yang mulai berlaku pada tahun 2001. Dengan seringnya pemerintah mengeluarkan kebijakan reformasi perpajakan (*tax reform*), ternyata tidak diikuti oleh persiapan-persiapan sumber daya manusianya (SDM) dan juga sarana administrasinya.

Solusi untuk mengatasinya :

Peraturan yang hendaknya akan dirubah agar ditinjau ulang, menurut penting atau tidaknya untuk diganti, harus dibuat atau harus ditunda untuk tahun berikutnya dan dalam mengimplementasikan aturan pajak tersebut perlu disesuaikan dengan kondisi di daerah.

4. Kurang tegasnya pihak fiskus dalam menerapkan sanksi atau hukuman bagi wajib pajak yang melanggar

Berdasarkan hasil penelitian selama ini di Kota Banjarmasin tidak pernah menemui adanya Wajib pajak yang diberi sanksi pidana atas pelanggaran yang dilakukannya. ketentuan dalam perundang-undangan jelas-jelas mengaturnya yaitu ; pada Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 16 Tahun 2000 Tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang No.6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan
Tata Cara Perpajakan yang berbunyi ;

Setiap orang yang dengan sengaja :

- a. Tidak mendaftarkan diri, atau menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau pengukuhan pengusaha kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2; atau ;
- b. Tidak menyampaikan Surat pemberitahuan; atau
- c. Menyampaikan Surat Pemberitahuan dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap; atau
- d. Menolak untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29; atau
- e. Memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar; atau
- f. tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan atau dokumen lainnya; atau
- g. Tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pada dasarnya masyarakat di Kota Banjarmasin berupaya untuk menjadi wajib pajak guna mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) agar dapat memperoleh kredit dari bank atau membuka usaha baru, tentunya wajib pajak tersebut harus melaksanakan kewajiban perpajakannya sebagai wajib pajak karena telah memiliki NPWP

Solusi untuk mengatasinya :

Perlu adanya kejelian dan ketelitian serta pengawasan dari pihak fiskus terhadap wajib pajak yang telah memiliki NPWP, dengan cara tidak harus selalu melakukan pengawasan secara langsung akan tetapi secara berkala dengan melihat dengan jeli dan teliti setiap laporan dari wajib pajak tersebut yang masuk, lalu mencoba mengamati perkembangan usahanya apabila dalam laporan nihil sedangkan usahanya selalu maju maka terdapat sesuatu yang tidak beres dan pihak fiskus wajib melakukan pemeriksaan dan apabila terbukti terjadinya pelanggaran maka harus dengan tegas menjatuhkan sanksi tanpa harus adanya kompromi dengan wajib pajak, karena apabila melayani kompromi dikhawatirkan terjadinya kerja sama antara pihak fiskus dengan wajib pajak untuk melakukan *tax avoidance*.¹¹⁷

¹¹⁷ *Tax avoidance*/ penyelundupan pajak adalah wajib pajak menyembunyikan kekayaan atau penghasilannya dengan jalan memberikan keterangan yang tidak benar, atau mengajukan pernyataan yang tidak benar atau memberikan data-data yang tidak benar atau keterangan palsu pada dokumennya (Amin Widjaya Tunggal, *Pelaksanaan Pajak Penghasilan Perseorangan*, Rineka Cipta, Jakarta, 1995, hal. 62)

3.3 Sikap pihak fiskus dalam mengantisipasi perubahan Perundang-undangan Pajak Penghasilan dan meningkatkan penerimaan pajak penghasilan

Pada dasarnya pajak dipungut oleh pemerintah Indonesia untuk membiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (2) UUD 1945, pemungutan pajak harus didasarkan pada undang-undang perpajakan yang disusun oleh pemerintah dan disetujui oleh rakyatnya melalui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Untuk dapat mencapai sistem pemajakan yang memenuhi rasa keadilan, kesamaan dan kepastian hukum, ketentuan-ketentuan perpajakan harus selalu ditinjau dan disempurnakan. Indonesia telah beberapa kali reformasi (pembaharuan) di bidang perpajakan yaitu, tahun 1983, tahun 1991, tahun 1994, tahun 1997 dan tahun 2000.

Pajak Penghasilan termasuk jenis pajak yang dipungut pada tingkat nasional sehingga dapat dikategorikan dalam kelompok pajak pusat. Seiring dengan perkembangan, kemajuan ekonomi dan kehidupan sosial serta kecerdasan masyarakat dan perkembangan Hukum Nasional UU PPh telah mengalami tiga kali perubahan dan penyempurnaan dari Undang-Undang No.7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan, terakhir dilakukannya perubahan dan penyempurnaan terhadap Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan adalah pada tahun 2000 yang mulai diberlakukan pada tahun 2001, Undang-Undang tersebut adalah Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.

Penelitian Untuk Menemukan Hukum In Concerto

Dalam penelitian ini Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan adalah sebagai *premis mayor* dan sikap mengantisipasi perubahan serta upaya meningkatkan penerimaan oleh pihak fiskus adalah *premis minor*. Penelitian ini juga merupakan usaha untuk menemukan apakah hukumnya dapat diterapkan dan bisa menyelesaikan permasalahan yang ada.

Berikut ini adalah tujuan dilakukannya perubahan dan penyempurnaan pada Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan untuk ketiga kalinya yang menjadi Undang-Undang No. 17 Tahun 2000, tentunya dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip perpajakan yang dianut secara universal yaitu keadilan, kemudahan/efisiensi administrasi dan produktivitas penerimaan negara dan tetap mempertahankan sistem *self assessment*, yaitu :

- a. Lebih meningkatkan keadilan pengenaan pajak;
- b. Lebih memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak; dan
- c. Menunjang kebijaksanaan pemerintah dalam rangka meningkatkan investasi langsung di Indonesia baik penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri di bidang-bidang usaha tertentu dan daerah-daerah tertentu yang mendapat prioritas.

Dengan berlandaskan pada arah dan tujuan penyempurnaan tersebut maka perlu dilakukan perubahan Undang-Undang No.7 Tahun 1983 Tentang

Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No.10 Tahun 1994, meliputi pokok-pokok sebagai berikut :

- a. Dalam rangka meningkatkan keadilan pengenaan pajak maka dilakukan perluasan subyek dan obyek pajak dalam hal-hal tertentu dan pembatasan pengecualian atau pembebasan pajak dalam hal lainnya. Struktur tarif pajak yang berlaku juga perlu diubah dan perlu dibedakan untuk Wajib Pajak Orang pribadi dan untuk Wajib Pajak Badan, guna memberikan beban pajak yang lebih proporsional bagi masing-masing golongan Wajib Pajak, disamping mempertahankan tingkat daya saing dengan negara-negara tetangga di kawasan ASEAN ;
- b. Untuk lebih memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak sistem *self assessment* tetap dipertahankan namun dengan penerapan yang terus-menerus diperbaiki. Perbaikan terutama dilakukan pada sistem dan tata cara pembayaran pajak dalam tahun berjalan agar tidak mengganggu likuiditas Wajib Pajak yang menjalankan usaha. Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas perlu didorong untuk melakukan kewajiban pembukuan dengan tertib dan taat asas, namun untuk membantu dan membina para Wajib Pajak pengusaha dengan jumlah peredaran tertentu, masih diperkenankan penggunaan norma perhitungan penghasilan neto dengan syarat wajib menyelenggarakan pencatatan; dan
- c. Dalam rangka mendorong investasi langsung di Indonesia baik penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri dan sejalan dengan kesepakatan ASEAN yang dideklarasikan di Hanoi pada tahun 1999, diatur kembali bentuk-bentuk insentif Pajak Penghasilan yang dapat diberikan.

Sikap yang dilakukan Kantor Pelayanan Pajak di Kota Banjarmasin dalam mengantisipasi perubahan perundang-undang Pajak Penghasilan dan meningkatkan penerimaan Pajak Penghasilan adalah sebagai berikut :

1. Melakukan penyuluhan perpajakan

Mengingat bahwa tidak semua masyarakat wajib pajak yang memahami dan mengerti masalah perpajakan, apalagi adanya perubahan perundang-undangan maka merupakan suatu kewajiban bagi pihak fiskus untuk melakukan penyuluhan. Dengan menjelaskan apa maksud dari perubahan tersebut dilakukan dan keuntungan apa yang diperoleh dari adanya perubahan dari perundang-undangan perpajakan tersebut. Penyuluhan dapat dilakukan dimana saja dengan tempat dan kondisi yang disesuaikan agar para wajib pajak yang mengikuti penyuluhan dapat merasa nyaman dan betah dalam mengikuti penyuluhan. Agar dalam penyuluhan dapat mengenai sasarannya harus memperhatikan beberapa hal, yaitu :

a. Penyuluhan Pajak adalah *Public Relation* (PR) pemerintah

Mempunyai misi pertama-tama bukan menyuruh atau mengejar-ngejar orang untuk membayar pajak (sesuai prinsip *self assessment*) tetapi memberikan penyadaran melalui penjelasan dan pemaparan yang objektif faktual mengenai peranan, fungsi dan manfaat pajak bagi pembangunan karena pajak berawal dari kesadaran bukan karena kewajiban (*duty follows the consciousness*)

b. Penyuluhan pajak adalah mediator bukan sekedar komunikator

Mediator ini berarti penyuluhan menjalankan fungsi intermediasi antara masyarakat dengan pemerintah, artinya posisinya lebih netral dan cenderung objektif sedangkan komunikator adalah sekedar corong pemerintah semacam model Menteri Penerangan dan jajarannya di masa lalu. Peranan ini sekarang sudah terasa meningkat ketika banyak pertanyaan-pertanyaan wajib pajak seputar peraturan, prosedur perpajakan bahkan *complain* lebih banyak disampaikan secara terbuka ke Ditjen Pajak baik melalui surat, surat pembaca, ataupun seminar-seminar bukan lagi melalui *blackmail*, Komunikasi dua arah mulai berjalan dan proses pembelajaran (edukasi) sekarang mulai aktif dilakukan. Dalam konteks ini penyuluh harus merubah pola pikir dan paradigma lama bahwa fiskus lebih pintar dan tahu segala-galanya dan wajib pajak itu lebih bodoh dan tidak tahu apa-apa jadi bisa dibohongi atau sengaja dipelihara ketidaktahuan. Fenomena ini berubah tatkala jumlah konsultan pajak membengkak, berarti proses pembelajaran sudah berjalan dengan baik. Wajib pajak sudah banyak yang pintar bahkan banyak yang lebih pintar dari petugas pajak. Penyuluhan tidak lagi dilakukan dengan model ceramah, pidato yang monolog dan membosankan ataupun pembuatan diktat-diktat, tetapi harus dengan menggunakan model tukar pikiran semacam diskusi panel, talkshow,

seminar, symposium, workshop, atau bahkan dengan debat terbuka. Substansi dari model ini adalah bahwa wajib pajak ditempatkan pada posisi sebagai raja yang harus dilayani dan jaringan penyuluh tidak dibatasi hanya pada eselon empat (Kapenpa) dan jajaran Direktorat Penyuluhan saja akan tetapi juga penyuluhan yang global dan komprehensif artinya semua aparat pajak diharapkan mampu menjadi penyuluh yang baik. Untuk memenuhi kriteria ini harus senantiasa dilakukan pendidikan dan pelatihan mengenai kemampuan teknis perpajakan dan penguasaan metode komunikasi.

c. Prinsip Pajak adalah alat partisipasi (*instrument of participation*)

Penyuluh harus menyadari jualan apa yang laku dan sekiranya laku jika dijual. Jika dimasa lalu jualannya adalah pajak untuk pembangunan, bayarlah pajak untuk sesama, pajak bersama anda membangun bangsa maka jika ini diterapkan pada saat ini maka akan ditertawakan karena ternyata kontraprestasi tidak langsung diterima oleh wajib pajak dan tidak kunjung dapat dinikmati sehingga mengakibatkan sikap skeptis terhadap pengguna uang pajak atau bahkan skeptis terhadap aparat pajak. Di sinilah partisipasi publik menjadi relevan karena hakikat pajak yang demokratis yaitu membebankan tanggung jawab pada yang mampu atau yang menikmati, untuk itu sebaiknya Direktorat Penyuluhan lebih diarahkan sebagai *think tank* untuk memberikan input yang

akurat bagi pengambil kebijakan. Jika demikian maka pendekatan yang cocok adalah persuasive-psikologis bukan imperatif-represif, misal pengumuman sepuluh atau seratus pembayar pajak terbesar misalnya sudah harus diubah menjadi pengumuman wajib pajak yang dan patuh pada undang-undang (*compliance*) tidak peduli berapa pajak yang telah dibayarkan wajib pajak ataupun seberapa signifikan status sosial wajib pajak tersebut.

2. Melakukan peningkatan pelayanan perpajakan

Perlu disadari bahwa semakin kemudahan itu banyak diberikan kepada wajib pajak, tentunya akan mendorong wajib pajak dan calon wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dengan benar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Peningkatan pelayanan ini dilakukan antara lain, mempermudah pembayaran pajak dengan cara langsung datang ke Kantor Pelayanan Pajak, proses yang cepat dan tidak berbelit-belit begitu pula dalam proses untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dapat diselesaikan dalam jangka waktu satu hari dan dengan gratis atau tanpa pungutan biaya untuk memperolehnya. Selain di Kantor Pelayanan Pajak wajib pajak juga dapat menyetorkan atau membayar pajaknya melalui Bank baik Bank milik pemerintah seperti Bank Mandiri, Bank BNI 46 maupun Bank swasta, seperti Bank Danamon, Bank Lippo, Bank BII, Bank BCA dan Bank-Bank lainnya yang telah melakukan kerja sama dengan

Direktorat Jenderal Pajak. Selain itu dalam hal penyuluhan Direktorat Penyuluhan juga memanfaatkan perkembangan teknologi, yaitu dengan menggunakan media elektronik melalui komputer dengan jasa internet, para wajib pajak dapat mengetahui secara langsung tanpa harus bertemu dengan pihak fiskus, yaitu dengan mengakses di *web site* www.pajak.go.id yang merupakan situs internet resmi milik Direktorat Jenderal Pajak dan merupakan perencanaan dari Direktorat Penyuluhan juga akan melakukan penyuluhan secara interaktif melalui stasiun televisi, dimana wajib pajak yang berada dimana pun dapat melihat langsung dan menyaksikan serta berpartisipasi dengan menghubungi melalui pesawat telepon, program ini sama halnya dengan program Halo Polisi yang ditayangkan secara langsung oleh stasiun televisi swasta, dimana program itu dimaksudkan untuk memberi masukan kepada kinerja aparat kepolisian, begitu pula dengan rencana yang dicanangkan oleh Direktorat Penyuluhan.

3. Memanfaatkan peranan teknologi informasi

Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada wajib pajak dan sejalan dengan perkembangan teknologi informasi serta meningkatkan transaksi ekonomi yang semakin kompleks maka dirasa perlu untuk dikembangkan suatu sistem administrasi perpajakan dan pembayaran maupun pelaporan pajak yang disatu sisi lebih dapat memberikan kepastian hukum dan kemudahan pelayanan kepada wajib pajak yang

akan melaksanakan kewajiban perpajakannya dan disisi lainnya memudahkan pengawasannya. Direktorat Jenderal Pajak telah mengembangkan *e-payment* dan *e-filing*, yang selanjutnya akan dikembangkan *e-register*. Dalam rangka membangun sebuah sistem pembayaran pajak *on-line* telah dilakukan kerja sama dengan beberapa buah bank seperti diantaranya Citibank (di Kota Banjarmasin belum ada) Lippobank, Bank BNI 46, Bank Danamon, dan Bukopin dari kesemua bank-bank tersebut yang sistem *on-line* nya dapat melakukan pembayaran pajak, sehingga wajib pajak dapat melakukannya baik melalui kartu ATM, telepon selular, maupun *e-mail*. Dengan demikian nantinya diharapkan wajib pajak tidak perlu lagi repot dan kehabisan waktu di dalam antrian untuk pembayaran SPT masanya ataupun SPT Tahunan PPh-nya. Hal ini selain memberikan kemudahan bagi wajib pajak juga diharapkan menjadi solusi di dalam mengatasi pemalsuan Surat Setoran Pajak (SSP) yang merugikan kedua belah pihak, wajib pajak maupun negara. Keunggulan lain dari *e-payment* adalah lebih singkatnya proses monitoring terhadap pembayaran pajak tersebut. Penyampaian laporan pembayaran pajak dengan cara manual yang sebelumnya sampai ke Kantor Pelayanan Pajak paling cepat dalam waktu 2 minggu maka dengan *system on-line* berubah menjadi tepat waktu (*real time*) dan bisa langsung diketahui oleh pihak fiskus, dan juga wajib pajak tidak perlu khawatir lagi takut akan uangnya tidak

masuk pada kas negara, alias dipakai oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

4. Memperkenalkan program *Knowing Your Tax Payer*

Program yang telah dilakukan pemerintah pada tahun 2002 ini cenderung mengedepankan intensifikasi. Penerapan *Knowing Your Tax Payer* mengesankan keinginan pemerintah agar pejabat pajak (KPP) benar-benar mengenali wajib pajak yang berada di wilayah kerjanya, mengenali disini maksudnya pihak fiskus harus benar-benar tahu anatomi wajib pajak yang merupakan penopang utama penerimaan KPP. Program ini tidak hanya menuntut pihak fiskus untuk sekedar tahu identitas wajib pajak akan tetapi juga secara tepat tahu akan hal-hal yang lebih detail seperti lokasi usaha, jenis dan perkembangan usaha, jumlah karyawan, jumlah pajak yang dibayar, pemengan saham, dan lain-lain. bahkan pihak fiskus juga dituntut untuk lebih jauh mengenali pula jenis-jenis produk yang dikeluarkan, tata cara transaksi, sifat transaksi, lawan transaksi dan hal-hal yang lebih detail. tapi itu semua harus dilakukan dengan pendekatan secara baik kepada wajib pajak mengingat bahwa pada umumnya wajib pajak kurang begitu senang terlebih-lebih bila dilakukan pemeriksaan sampai sedetail mungkin.

5. Peningkatan Sumber Daya Manusia

Untuk dapat menghasilkan aparat pajak yang bersih dan berkualitas maka Direktorat Jenderal Pajak harus mengadakan diklat atau pendidikan khusus bagi aparat pajak secara bekesinambungan. Tentunya tidak hanya itu saja yang dilakukan oleh Ditjen Pajak tapi juga memberikan kesempatan kepada aparat pajak untuk melanjutkan studinya yang tentunya berkaitan dengan perpajakan baik itu kemampuan teknis maupun non teknis, jenjang studi itu pun harus disesuaikan dengan kualitasnya seperti study lanjutan ke strata dua (S2) atau strata tiga (S3) agar kualitas yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan yang diharapkan.

6. Mengoptimalkan sarana dan prasarana

Penggunaan sarana dan prasarana yang telah ada harus dilakukan secara optimal agar pelayanan kepada wajib pajak juga tidak terhambat dan dalam melakukan pekerjaan dapat segera terselesaikan, selain itu juga menjaga dan merawat sarana dan prasarana yang diberikan.

7. Meningkatkan Pengawasan dan *law enforcement*

Agar dapat mewujudkan wajib pajak yang patuh dan mengoptimalkan penerimaan pajak pihak fiskus harus turut aktif seperti halnya wajib pajak dengan *self assessment*-nya, tetapi pihak fiskus

hanya sebagai pengawas dan menegakkan hukum (*law enforcement*) dalam hal ini memberikan sanksi apabila wajib pajak melanggar peraturan perundang-undang perpajakan. Keaktifan pihak fiskus disini sangat diharapkan, bukan seperti halnya wajib pajak yang acuh tak acuh terhadap perkembangan perpajakan dan pihak fiskus pun ikut acuh tak acuh, tetapi ikut aktif melakukan pengawasan wajib pajak tersebut, aktif dalam pengawasan disini bukan berarti selalu melakukan pemeriksaan kepada wajib pajak dengan memasang muka seram, karena apabila demikian justru merupakan kerugianlah yang didapat oleh pihak fiskus bukannya penerimaan pajak meningkat dan jumlah wajib pajak yang bertambah justru kebencian yang didapatkan oleh pihak fiskus dan rasa takut yang dirasakan oleh wajib pajak apabila mendengar ada petugas pajak yang datang, bukan demikian yang harus terjadi sudah saatnya pihak fiskus merubah *image* seram menjadi lemah lembut kepada wajib pajak tapi tetap menjunjung tinggi kedisiplinan, pengawasan terhadap wajib pajak tidak harus dilakukan setiap waktu akan tetapi cukup meneliti dan mempelajari data-data dari wajib pajak tersebut dimana mulai tanggal 1 Januari 2001 dalam SPT Tahunan PPh Orang Pribadi wajib mencantumkan Daftar Harta dan Daftar Kewajiban di luar kegiatan usaha atau pekerjaan bebas pada akhir tahun 2001 (formulir 1770-IV), yang antara lain menyajikan :

Daftar Harta pada akhir tahun takwin 2001 :

⇒Jenis harta (harta tidak bergerak dan harta bergerak)

TUPT-PUSTAK-UNDIP

⇒ Tahun perolehan

⇒ Harga Perolehan (Rp)

⇒ Keterangan (diisi dengan keterangan lain yang dianggap perlu)

Daftar Kewajiban pada akhir tahun takwin 2001 :

⇒ Nama dan alamat pemberi pinjaman

⇒ Tahun peminjaman

⇒ Jumlah (Rp) : (diisi dengan jumlah hutang termasuk hutang bunga)

⇒ Keterangan (diisi dengan keterangan lain yang dianggap perlu)

Dasar hukum lampiran IV SPT 1770 (formulir 1770-IV) adalah sebagai berikut :

Dalam Pasal 3 ayat (6) Undang-Undang No.16 Tahun 2000 (UU KUP) disebutkan :

“Bentuk dan isi SPT serta keterangan dan atau dokumen yang harus dilampirkan ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan”.

Dalam penjelasan Pasal 3 ayat (6) Undang-Undang No. 16 Tahun 2000 (UU KUP) antara lain disebutkan bahwa :

“... .. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sekurang-kurangnya memuat jumlah peredaran, jumlah penghasilan, jumlah penghasilan kena pajak, jumlah pajak terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan atau kelebihan pajak, serta harta dan kewajiban di luar kegiatan usaha atau pekerjaan bebas bagi wajib pajak orang pribadi”

Dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 534/KMK.04/2000 (sebagai pelaksanaan Pasal 3 ayat (6) UU KUP) antara lain menyebutkan :

Pasal 2 ayat (7) yang berbunyi :

“Surat Pemberitahuan Tahunan PPh WP Orang pribadi, selain berisi data nama WP, NPWP, alamat WP, Masa Pajak atau Tahun Pajak, tanda tangan WP atau kuasanya, juga berisi data tambahan paling sedikit tentang ;

- a. Jenis usaha dan klasifikasi lapangan usaha WP;
- b. Jumlah penghasilan;
- c. Jumlah kompensasi kerugian;
- d. Jumlah pajak yang terutang;
- e. Jumlah kredit pajak;
- f. Jumlah kekurangan atau kelebihan bayar;
- g. Tanggal pembayaran Pajak Penghasilan;
- h. Bukan objek pajak; dan
- i. Jumlah harta dan kewajiban.”

Pasal 3 ayat (1 dan 2) yang berbunyi :

(1) Surat Pemberitahuan Tahunan terdiri dari Surat Pemberitahuan Tahunan Induk dan lampirannya yang merupakan satu kesatuan... ..

(2) Surat Pemberitahuan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan petunjuk pengisiannya ditetapkan oleh Dirjen Pajak.

Pasal 4 yang berbunyi :

“Keterangan dan atau dokumen yang lain harus dilampirkan pada Surat Pemberitahuan Tahunan
ditetapkan dengan keputusan Dirjen Pajak.

Berdasarkan hal tersebut diatas jelas sangat membantu pihak fiskus dalam melakukan pengawasan terhadap wajib pajak, dan sekarang tinggal ketegasan pihak fiskus dalam menegakkan hukum (*law enforcement*) dengan memberikan sanksi kepada wajib pajak yang

melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dalam menegakkan hukum pihak fiskus diharapkan menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran dan keadilan, dimana apabila sudah mengetahui bahwa wajib pajak tersebut telah melanggar ketentuan yang berlaku maka segera ditindak dan dikenakan sanksi untuk menghindari dari godaan-godaan agar tidak memberikan sanksi dengan melakukan kolusi atau lebih dikenal dengan istilah TST (tahu sama tahu) dengan wajib pajak tersebut, tetapi juga jangan hanya wajib pajak yang melakukan pelanggaran berat saja yang ditindak tetapi juga wajib pajak yang melakukan pelanggaran ringan juga diberikan sanksi. Hal ini untuk menunjukkan keseriusan pihak fiskus untuk bersikap tegas dan melakukan penegakkan hukum (law enforcement).

8. Meningkatkan kinerja Kantor Pelayanan Pajak (KPP)

Dalam melakukan tugasnya melayani wajib pajak terdapat beberapa startegi untuk dapat meningkatkan pelayanan dan kinerja dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP), strategi tersebut adalah :

- a. *Core Strategy*, merupakan strategi yang kritis dalam menentukan tujuan organisasi. Jika suatu organisasi tidak jelas tujuan, maka tidak akan mencapai kinerja yang tinggi. Strategi ini lebih memfokuskan pada peningkatan *steering*, sedangkan strategi lainnya lebih memfokuskan pada peningkatan *rowing* sehingga setiap organisasi dapat memfokuskan pada satu tujuan, dan meningkatkan

kemampuan pemerintah dengan menciptakan mekanisme baru untuk menentukan tujuan dan strategi.

Dalam strategi yang pertama ini terdapat tiga pendekatan, yaitu :

- 1). *Clearing the decks* (siapa mengatur keadaan sebelumnya);
- 2). *Uncoupling steering and rowing* (pelepasan mengemudi dan mendayung); dan
- 3). Memperbaiki tujuan organisasi.

Melalui pendekatan yang pertama maka sebaliknya Direktorat Jenderal Pajak mengatur keadaan organisasi terlebih dahulu, memfokuskan apa yang penting untuk wajib pajak, dengan cara *program preview* (pemeriksaan program) dan bukan langsung melakukan reorganisasi. Kemudian Direktorat Jenderal Pajak harus melakukan pendekatan yang kedua yaitu, memisahkan fungsi-fungsi dengan tujuan-tujuan yang berbeda secara fundamental ke dalam organisasi yang berbeda, sehingga membantu setiap organisasi memusatkan suatu pencapaian tujuan yang jelas. Implementasi dari pendekatan ini adalah menghapus fungsi pemeriksaan pajak di KPP dan menyerahkan segala urusan pemeriksaan kepada kantor pemeriksaan pajak sehingga KPP hanya benar-benar berfungsi sebagai pemberi pelayanan. Selain itu Kepala KPP harus benar-benar diberi wewenang penuh untuk menyelesaikan permasalahan wajib pajak dan tidak berlaku lagi apa yang dikatakan pemberi wewenang atas nama Dirjen, karena hal ini menunjukkan bahwa Kepala KPP tidak memiliki kekuasaan untuk meningkatkan *service delivery* dan *compliance*. Tindakan selanjutnya

adalah pendekatan ketiga yaitu memperbaiki tujuan secara jelas dengan memfokuskan perbaikan kapasitas pada sistem yang memisahkan keputusan kebijakan (mengarahkan) dari pada pemberian pelayanan (mengayuh). Pendekatan ini mengharapkan agar KPP yang telah mempunyai misi untuk meningkatkan iklim kepatuhan harus benar-benar menjalankan operasional tugasnya, guna pencapaian hasil yang maksimal dan apabila perlu mengembangkan dan menyeleksi tujuan-tujuan inti KPP.

- b. *Consequency Strategy*, strategi yang menentukan insentif dalam sistem publik. Apabila insentif ingin dirubah maka diciptakan konsekuensi untuk kinerja, yaitu dengan menempatkan organisasi publik di lokasi pasar dan membuatnya tergantung pada pelanggannya untuk dapat penghasilan, atau menciptakan persaingan antara organisasi pemerintah dan swasta.

Melalui pendekatan ini menawarkan strategi alternatif untuk meningkatkan kinerja dengan *performance management* yaitu Direktorat Jenderal Pajak harus menggunakan ukuran, standar, hadiah, dan hukuman untuk memotivasi organisasinya. Ditjen Pajak sebagai suatu organisasi publik yang memiliki monopoli alami, dapat berkompetisi melalui dukungan kepercayaan publik dalam hal ini wajib pajak kepada Ditjen, caranya adalah melakukan pertahanan dengan melawan korupsi dan kolusi, melakukan sistem penemuan keluhan-keluhan dan kinerja

informasi bagi wajib pajak secara cepat dan mudah, melakukan investigasi masalah yang berasal dari internal dan eksternal, mengekspos dan menghukum aparat yang melakukan korupsi dan kolusi. Tantangan kedua dari *performance management* adalah membentuk insentif baru dengan merencanakan jenis insentif yang akan digunakan, siapa yang akan memperoleh insentif serta menciptakan hukuman dan insentif yang positif. Insentif bukan hanya identik dengan uang, namun yang utama adalah penerapan insentif dari segi kerja sama dan kebersamaan diantara para pekerja (insentif tim). Melalui sistem insentif ini Ditjen Pajak dapat menerapkannya terutama pada level operasional seperti KPP untuk membentuk tim pelayanan wajib pajak berdasarkan kategori wajib pajak tertentu seperti dari kalangan Ikatan Dokter, Ikatan Akuntan, Asosiasi Kontraktor, dan kumpulan profesi lainnya (Wajib Pajak Orang Pribadi) sehingga sekaligus dapat memantau produktivitas pembayaran pajaknya.

c. *Culture Strategy*, yaitu strategi yang menentukan kultur organisasi publik seperti nilai-nilai, norma-norma, sikap dan harapan-harapan para pegawai. Kultur dibentuk dengan tujuan organisasi, insentif, sistem akuntabilitas dan struktur kekuasaan. Merubah itu semua maka kultur ikut juga akan berubah, namun kultur tidak selalu berubah hanya karena pemimpinnya mengharapkannya berubah.

Organisasi memiliki kultur yang berlainan, seperti banyak orang yang memiliki kepribadian yang berlainan. Kultur organisasi merupakan seperangkat kerangka tingkah laku, emosi, dan psikologis yang terinternalisasi secara mendalam dan dipakai secara bersama-sama oleh anggota organisasi. Untuk merubah *performance* KPP, maka yang harus diubah adalah kultur organisasinya, ada 4 strategi, yaitu kejelasan tujuan organisasi, penciptaan konsekuensi untuk kinerja, membuat organisasi lebih bertanggung jawab pada pelanggannya, serta pengalihan fokus dan bentuk kontrol. Adapun faktor-faktor yang membentuk kultur organisasi adalah tujuan, sistem insentif, sistem akuntabilitas, struktur kekuasaan, sistem administrasi, struktur organisasi, proses kerja, tugas organisasi, lingkungan eksternal, sejarah dan tradisi, praktek manajemen, predisposisi pemimpin serta predisposisi pekerja. Perubahan dari hal tersebut diatas tidak perlu semua, karena terlalu banyaknya variabel oleh karena itu ada sekurang-kurangnya empat faktor kunci yang membentuk kultur, yaitu strategi inti, konsekuensi, pelanggan serta kontrol. Baru selanjutnya merubah sistem administrasi, struktur, proses, dan terakhir adalah merubah praktek manajemen dan predisposisi pekerja.

d. *Control Strategy*, yaitu strategi yang menentukan di level mana letak kekuasaan pembuatan keputusan. Strategi kontrol menekan kekuasaan pembuatan keputusan yang signifikan melalui hirarki, kearah keputusan masyarakat. Memberi wewenang organisasi

dengan melepaskan kekuasaan instansi kontrol sentral, dan memberi wewenang para pegawai dengan mendorong wewenang untuk membuat keputusan, merespon pada pelanggan, dan menyelesaikan masalah.

Strategi keempat ini sangat terkait dengan akuntabilitas, dimana kontrol strategi yang sangat sesuai digunakan bagi KPP adalah memakai kontrol *community empowerment* dimana kontrol yang dilakukan tidak lagi berdasarkan peraturan dan organisasi, namun kontrol garis depan diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat, hal tersebut adalah baik karena sudah saatnya Ditjen Pajak beralih dari kontrol birokrasi ke masyarakat, apalagi pegawai sangat membenci kontrol birokrasi yang dapat menghambat kerja mereka. Lebih baik pegawai disertai suatu keyakinan diri untuk dapat dipercaya dalam melakukan kontrol diri mereka sendiri, sehingga mereka dapat leluasa dalam membatasi ruang gerak tingkah laku yang diinginkan secara efektif.

e. *Customer Strategy*, strategi yang mendasar dimana lebih memfokuskan pada akuntabilitas. Strategi ini memberi pilihan pada pelanggan tentang organisasi dan menetapkan standar *customer service* yang harus dipenuhi oleh organisasi. Penciptaan akuntabilitas terhadap pelanggan meningkatkan tekanan pada organisasi publik untuk meningkatkan hasilnya, namun tidak hanya mengatur sumber dayanya.

Berdasarkan dari kelima strategi tersebut diharapkan kinerja organisasi publik menjadi lebih baik dan dari kelima strategi tersebut *customer strategy* adalah yang sesuai untuk dikaji lebih mendalam tentang pendekatan peningkatan kinerja organisasi publik dari level akuntabilitas. Hal ini disebabkan *customer strategy* sangat praktis dalam memberikan tanggung jawab pada organisasi-organisasi atas kinerjanya. Selain itu *customer strategy* menggunakan tiga pendekatan yang sesuai untuk organisasi publik yang bertipe *service delivery*, yaitu :

1. Pendekatan *customer choice* yang membuat organisasi publik bertanggung jawab pada pelanggan dengan cara memberi pilihan pada pelanggan terhadap apa yang diinginkan pelanggan;
2. Pendekatan *competitive choice* yaitu membiarkan pelanggan mengontrol sumber daya dan mengambilnya untuk penyediaan pelayanan yang bersaing; dan
3. Pendekatan *customer quality assurance* (jaminan kualitas pelanggan) dengan cara membuat standar pelayanan pelanggan dan menciptakan hadiah bagi organisasi yang melakukan pekerjaan dengan baik dan menghukum organisasi apabila tidak memenuhi aturan.

Hingga sekarang ini KPP dalam menjalankan tugas pelayanannya belum terbukti dapat meningkatkan kinerjanya, sehingga menurut ketiga pendekatan *customer strategy*, KPP perlu mengevaluasi kinerja mereka, meneliti hubungan KPP dengan wajib pajak, sistem administrasi yang

bereaksi pada peraturan-peraturan personalia yang sekaligus dapat mempengaruhi *intern* organisasi dan sudah selayaknya pusat mendesentralisasikan penilaian kinerja kepada KPP dan bukan pada Bagian Kepegawaian dan Bagian Organisasi Tata Laksana, selanjutnya Kepala KPP memberitahu hasil ke pusat. KPP bertanggung jawab atas proses kerja yang didesain/ dibentuk kembali untuk memenuhi target penerimaan dan ekstensifikasi, serta intensifikasi wajib pajak. Kepala KPP seharusnya dapat di beri wewenang untuk merubah organisasi mereka sendiri.

Strategi pelanggan seperti yang dilakukan oleh organisasi non-pemerintah apabila diterapkan oleh KPP akan sangat baik, karena Kepala KPP akan menentukan tujuan organisasi berkenaan dengan kepuasan pelanggan dan menjalankan pengadaan pelayanan perpajakan untuk memuaskan wajib pajak. Pelaksanaan strategi ini harus diikuti dengan akuntabilitas, sistem akuntabilitas yang dijalankan KPP seharusnya tidak hanya mengikuti rantai komando namun juga diikuti dengan sistem akuntabilitas yang menuju wajib pajak, dalam suatu kerangka peraturan-peraturan dan standar-standar yang ditetapkan oleh KPP. Penetapan dimulai dengan berusaha menyeleksi siapa yang menjadi wajib pajaknya. Wajib Pajak adalah orang yang memanfaatkan jasa pelayanan yang diciptakan oleh Ditjen Pajak, wajib pajak sebagai *compliers* KPP (orang yang mematuhi peraturan/ketentuan undang-undang) seperti melaporkan SPT PPh setiap tahunnya. Selain itu

pendekatan *Customer strategy* menawarkan beberapa strategi yang berkaitan dengan pelanggan, yaitu : KPP menggunakan akuntabilitas yang berorientasi pada wajib pajak sebagai tenaga pendorong *reinvention*, untuk menghasilkan organisasi yang lebih inovatif dan akuntabel, caranya :

1. Memberi keleluasaan pada wajib pajak terhadap apa yang diinginkan dari beberapa pilihan jasa pelayanan;
2. Para wajib pajak harus mengontrol KPP dan aparatnya, dengan tujuan untuk *competitive choice*;
3. Ada jaminan kualitas pelanggan (wajib pajak) dengan membuat standar pelayanan wajib pajak dan menciptakan hadiah bagi KPP yang melakukan pekerjaan dengan baik dan memberi hukuman bagi KPP yang tidak baik (yang terbanyak terkena penyalahgunaan wewenang) beserta jaringannya di daerah, seperti Kantor Wilayah dan Kantor Pemeriksaan Pajak;
4. Kantor Pelayanan Pajak harus mau mendengar (respon) terhadap keluhan wajib pajak dan jadikan tolak ukur ini sebagai pengukuran kinerja organisasi;
5. Kantor Pelayanan Pajak harus menempatkan segala sesuatu dengan benar, apabila aparat KPP melakukan kesalahan, maka harus memperbaiki secara efektif dan cepat melalui penjelasan yang penuh simpati dan permintaan maaf;

6. Kantor Pelayanan Pajak harus mengkonsultasikan standar pelayanan kepada wajib pajak, untuk menemukan apa yang paling penting untuk mereka. Memberi wajib pajak informasi yang mereka butuhkan untuk mendapatkan pelayanan yang paling banyak;
7. Mengatakan kepada wajib pajak bagaimana mengajukan pengaduan-pengaduan dan menjelaskan bagaimana KPP menempatkan sesuatu dengan benar bila gagal memenuhi standarnya;
8. Kantor Pelayanan Pajak harus membayar ganti rugi kepada wajib pajak bila gagal memenuhi standarnya; dan
9. Kantor Pelayanan Pajak harus memperbaiki prosedur penanganan pengaduan dan menentukan suatu mekanisme pemeriksaan yang independen, seperti ombudsman. Apabila wajib pajak tidak puas dengan respon aparat pajak, KPP harus menjanjikan inspektorat yang lebih independen dan keras untuk memeriksa kualitas jasa pelayanan profesional.

Untuk dapat mencapai keberhasilan di dalam meningkatkan penerimaan pajak terdapat beberapa hal yang harus di perhatikan, diantaranya :

1. Sistem Perpajakannya

Pajak merupakan pungutan pemerintah (*public sector*) terhadap sektor swasta (*private sector*) yang dipastikan akan mempengaruhi pola hidup dan tingkah laku masyarakat luas, pengaruh tersebut akan dirasakan oleh

anggota masyarakat yang belum patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Agar dapat mengenai sasarannya yaitu meningkatkan penerimaan pajak, sistem perpajakan harus memperhatikan pola tingkah laku masyarakat dan hal tersebut telah dilakukan oleh pemerintah dengan mereformasi sistem perpajakan pada tahun 1983 dengan merubah struktur undang-undang perpajakan yaitu dari sistem official assessment menjadi sistem self assessment, tidak hanya sekali pemerintah melakukan reformasi perpajakan yang terakhir adalah ditahun 2000, semua yang dilakukan pemerintah agar sistem perpajakan dapat sejalan dengan pola tingkah laku masyarakat, tentunya juga peraturan perundang-undangan perpajakan dalam mengimplementasikannya harus disesuaikan dengan kondisi daerahnya, karena setiap daerah memiliki situasi dan kondisi yang berbeda-beda.

2. Masyarakat yaitu wajib pajak dan yang bukan wajib pajak

Dalam mematuhi kewajiban membayar pajak tingkat kepatuhan wajib pajak merupakan unsur yang paling dominan untuk dapat memperoleh kesuksesan dalam meningkatkan penerimaan pajak. Untuk itu perlu kiranya pihak fiskus mendekati diri kepada wajib pajak maupun non wajib pajak, maksudnya pihak fiskus harus bisa membaca apa keinginan dari wajib pajak dan pandangan arti pajak itu sendiri dari masyarakat yang bukan wajib pajak. Karena Masyarakat yang bukan wajib pajak atau belum memenuhi syarat sebagai wajib pajak dapat saja mempengaruhi wajib pajak yang sudah ada atau telah mempunyai NPWP, sehingga pihak

fiskus juga harus bisa mendekati diri kepada masyarakat tersebut agar bisa turut serta membantu pihak fiskus dalam mewujudkan kepatuhan didalam membayar pajak. Apabila pihak fiskus sudah melakukan pendekatan dengan baik dan masih saja wajib pajak yang ada tidak patuh maka sikap yang harus diambil pihak fiskus adalah ketegasan dengan memberikan sanksi atau hukuman kepada wajib pajak atas pelanggaran atau ketidakpatuhannya untuk tidak membayar pajak dengan tidak memandang status wajib pajak.

3. Profesionalisme Aparat Pajak

Dalam melakukan kerjanya melayani wajib pajak aparat pajak haruslah dengan profesional, profesional disini maksudnya adalah kemahiran dan kemampuan melaksanakan tugas disuatu bidang (dalam hal ini adalah perpajakan) akibat dari adanya pendidikan, latihan dan pengalaman yang terus menerus di bidang itu. Baik dalam melakukan pelayanan, penyuluhan, sosialisasi dan penegakan hukum harus dengan profesional, menurut penulis profesionalisme aparat pajak itu dipengaruhi oleh beberapa hal yaitu :

a. Sumber Daya Manusianya;

Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai unsur yang dominan didalam organisasi, sehingga untuk dapat menciptakan SDM yang berpotensi tentunya Dirjen Pajak harus sering melakukan pengawasan kepada aparatnya yang tentunya pengawasan itu dapat berupa peningkatan keilmuan dengan program-program pendidikan dan pelatihan juga dapat

berupa pengawasan dari segi kedisiplinan dalam bekerja yang apabila terdapat yang melanggar kode etik kepegawaian maka harus segera ditindak. Jadi tidak hanya wajib pajak saja yang terus menerus diberi pengawasan tetapi aparat pajaknya juga.

b. Organisasi Direktorat Jenderal Pajak

Tugas Direktorat Jenderal Pajak dapat disamakan seperti permainan sepak bola dimana didalam tim tersebut terdapat pola permainan dan masing-masing pemain dengan keahliannya menduduki posisi yang telah ditentukan oleh pelatih, begitu pula dengan Direktorat Jenderal Pajak dimana Direktur Jenderal Pajak selaku pelatih dan penjaga gawang menginstruksikan kepada para aparat pajak pada masing-masing bidangnya untuk menggiring bola dalam hal ini bola tersebut adalah wajib pajak, sedangkan pemain lawan adalah hambatan-hambatan yang membuat wajib pajak tidak patuh. Apabila Direktur Jenderal Pajak dapat membobol gawang lawan maka pada saat itu keinginan peningkatan penerimaan pajak berhasil dicapai tetapi apabila sebaliknya Direktur Jenderal Pajak yang kebobolan berarti upaya peningkatan penerimaan pajak tidak berhasil. Sama seperti tim sepak bola ada kalanya harus dilakukan pengkajian efektivitasnya tim tersebut apabila harus dilakukan perubahan maka segera untuk dirubah begitu pula pada organisasi Direktorat Jenderal Pajak.

c. Sistem dan prosedur kerja

Dalam melakukan pekerjaan melayani dan memungut pajak dari wajib pajak tentunya harus disesuaikan dengan kondisi dan situasi yang sedang berkembang yaitu keadaan yang serba instan atau cepat, misalnya memanfaatkan teknologi dalam melakukan pelayanan dan pekerjaan agar efektivitas dan efisiensi kerja terwujud.

4. Keadaan ekonomi, sosial budaya dan politik negara

Masalah perpajakan bukanlah semata-mata masalah hanya melaksanakan dari peraturan perundang-undangan perpajakan saja, tetapi masalah perpajakan adalah masalah seluruh komponen masyarakat. sehingga adalah hal yang mustahil untuk dapat tercipta suatu kepatuhan wajib pajak dan terjadinya peningkatan penerimaan pajak bagi kas negara, apabila keadaan perekonomian tidak stabil, politik dan keamanan terganggu dan juga keadaan nilai-nilai dari sosial budaya masyarakat yang menentang atau belum terbiasa dengan membayar pajak yang tidak mendapatkan balas jasa (kontraprestasi) secara langsung.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Berdasarkan penelitian dilapangan dan data yang diperoleh maka dapat disimpulkan bahwa perubahan perundang-undangan pajak penghasilan tahun 2000 tidak berpengaruh sama sekali terhadap tingkat kepatuhan dan peningkatan penerimaan pajak penghasilan orang pribadi di Kotamadya Banjarmasin karena dengan melihat perbandingan jumlah penerimaan pajak penghasilan dari tahun 1999 dengan jumlah Rp. 1.849.038 milyar dan tahun 2000 mengalami penurunan dengan jumlah Rp. 1.725.347 milyar dan di tahun 2001 kembali mengalami penurunan sebesar Rp. 1.689.234 milyar jumlah ini masih lebih kecil dibandingkan penerimaan pada tahun 1999 padahal peraturan perundang-undangan perpajakan yang baru yaitu Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang No 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan di tahun 2001 sudah mulai berlaku. Sedangkan untuk jumlah wajib pajaknya dari tahun 1999 berjumlah 13.035 orang dan tahun 2000 mengalami penurunan menjadi berjumlah 12.823 orang sedangkan pada tahun 2001 jumlah wajib pajak mengalami kenaikan dengan jumlah 13.010 orang tetapi jumlah pertambahan wajib pajak ini tidak diikuti dengan jumlah peningkatan penerimaan pajak penghasilan. Berkaitan dengan rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak di Kotamadya Banjarmasin tersebut dikarenakan Masyarakat Kotamadya Banjarmasin masih banyak yang belum mengerti tentang pajak itu dan mereka memilih menggunakan penghasilan yang diperolehnya untuk

mengembangkan usahanya dari pada untuk membayar pajak dimana mereka tidak mendapatkan apa-apa dari pembayaran tersebut, sedangkan untuk dapat mewujudkan kepatuhan dalam membayar pajak bagi masyarakat Kotamadya Banjarmasin perlu dilakukannya proses *internalization* dimana kepatuhan itu akan terwujud apabila masyarakat akan patuh bila mendapat balas jasa dari sikap kepatuhannya itu.

2. Dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban perpajakannya kepatuhan wajib pajak berdasarkan hasil penelitian di Kotamadya Banjarmasin seringkali dipengaruhi faktor-faktor, yang meliputi :

a. Faktor *Intern*, yang meliputi :

1). Wajib Pajak itu sendiri, dengan alasan :

a). Rasa keadilan;

Wajib Pajak Di Kota Banjarmasin masih meragukan keadilan dalam pembayaran pajak, karena mereka sebagai wajib pajak dengan penghasilan yang diperoleh dari berdagang yang selalu membayar pajak, lalu bagaimana dengan para pejabat-pejabat setempat yang penghasilannya lebih tinggi, apakah mereka juga membayar pajak dan benarkah pajak yang dibayarkan tersebut sesuai dengan penghasilan yang diperolehnya, melihat hal yang demikian membuat wajib pajak yang tadinya patuh membayar pajak menjadi enggan untuk membayar pajak sehingga mereka tidak patuh.

b). Pembangunan dan penggunaan dana hasil pajak;

Wajib Pajak di Kota Banjarmasin mengetahui bahwa penerimaan pajak dan penggunaan uang hasil pajak tersebut untuk pembangunan,

akan tetapi pembangunan tersebut tidak menonjol dilakukan, ambil contoh untuk jalan raya. Dimana penggunaan jalan raya dan pembuatannya berasal dari uang pajak, akan tetapi jalan raya tersebut lebih banyak di pergunakan atau dilalui oleh mereka-mereka termasuk pejabat di dalamnya yang memiliki mobil di bandingkan wajib pajak yang hanya menggunakan kendaraan bermotor, dan bila jalan tersebut mengalami kerusakan tampaknya hanya didiamkan saja hingga kerusakan tersebut semakin parah, terkecuali apabila akan ada kunjungan dari pejabat pusat jalan raya tersebut segera diperbaiki. Padahal wajib pajak tersebut selalu membayar pajak sedangkan yang jelas-jelas selalu menikmati pembangunan belum tentu membayar pajak.

2). Tingkat pendidikan wajib pajak;

Selama ini khususnya pada masyarakat di Kota Banjarmasin hanya sebagian kecil saja yang mengetahui arti pajak dan kegunaannya, hal ini disebabkan karena pengetahuan pajak hanya diberikan pada tingkat pendidikan Sekolah Menengah Ekonomi Atas (SMEA) dan tingkat perkuliahan, sedangkan untuk Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Umum (SMU) tidak diberikan. Sedangkan Masyarakat di Kota Banjarmasin yang menggeluti usaha berdagang paling tinggi memperoleh pendidikan di bangku SMP setelah itu langsung bekerja membantu dan meneruskan usaha keluarganya. Hal tersebut adalah wajar bila sebagian besar masyarakat di Kota

Banjarmasin masih belum mengetahui harus membayar pajak atas penghasilan yang mereka peroleh, terkecuali seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

3). Budaya masyarakat di Kotamadya Banjarmasin;

Berdasarkan penelitian dilapangan budaya masyarakat di Kota Banjarmasin belum tercipta budaya membayar pajak, hal tersebut dikarenakan masyarakat belum terbiasa memberikan uangnya atau sebagian pendapatannya kepada sesuatu yang tidak ada imbalannya dalam hal ini adalah membayar pajak. Berbeda dengan membayar listrik atau air mereka dengan sukarela bahkan mau mengantri berjam-jam hanya untuk membayar rekening tersebut, karena takut apabila tidak dibayar maka tidak akan merasakan lagi fasilitas listrik atau air.

b. Faktor *Ekstern*, yang meliputi :

1). Pelayanan perpajakan oleh pihak fiskus, dipengaruhi oleh :

a). Sumber Daya Manusia (SDM);

Sejumlah pegawai di KPP Banjarmasin masih ada yang minim pengetahuan pajaknya, sedangkan ia harus melayani masyarakat dalam hal ini wajib pajak, contohnya seseorang wajib pajak datang ke kantor pelayanan perpajakan untuk meminta tolong karena mendapatkan kesulitan dalam mengisi formulir SPT, karena dengan alasan sedang sibuk salah satu pegawai pajak menganjurkan untuk membaca buku petunjuk pengisian SPT saja yang telah diberikan,

melihat perlakuan tersebut wajib pajak mempunyai alasan tersendiri dan menyimpulkan bahwa pegawai pajak tersebut juga tidak bisa mengisi SPT.

b). Administrasi perpajakan;

Salah seorang wajib pajak di Kota Banjarmasin pernah mengetahui bahwa SPT tahunan PPh temannya yang bekerja di Pemda dikirimkan kerumahnya sedangkan wajib pajak yang hanya seorang pedagang tersebut harus mengambil sendiri di Kantor Pelayanan Perpajakan (KPP), pada saat ditanyakan aparat pajak menjawab bahwa memang harus diambil sendiri karena Pajak Penghasilan menggunakan sistem *self assessment*. dengan demikian telah terjadi perbedaan antara wajib pajak yang satu dengan wajib pajak yang lainnya. hal tersebut membuat wajib pajak yang merasa dibedakan akan menjadi tidak patuh.

2). Kurangnya sosialisasi dan implementasi perpajakan melalui media massa;

Di Kota Banjarmasin ini sosialisasi perpajakan sudah dilakukan oleh pihak fiskus dengan memasang spanduk-spanduk, mengadakan penyuluhan dan seminar-seminar akan tetapi pada media massa atau media elektronik tidak, sedangkan jelas sekali media massa cetak ataupun elektronik adalah media yang paling sering digunakan oleh orang.

3). Terlalu seringnya peraturan perundang-undangan perpajakan berubah;

Selama ini khususnya pada Pajak Penghasilan memang telah mengalami 3 kali perubahan perundang-undangan yaitu Undang-Undang No. 7

Tahun 1983, Undang-Undang No. 10 Tahun 1994 dan yang terakhir dengan perubahan Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 yang mulai berlaku pada tahun 2001. Dengan seringnya pemerintah mengeluarkan kebijakan reformasi perpajakan (*tax reform*), ternyata tidak diikuti oleh persiapan-persiapan sumber daya manusianya (SDM) dan juga sarana administrasinya.

- 4). Kurang tegasnya pihak fiskus dalam menerapkan sanksi atau hukuman bagi wajib pajak yang melanggar.

Berdasarkan hasil penelitian selama ini di Kota Banjarmasin tidak pernah menemui adanya Wajib pajak yang diberi sanksi pidana atas pelanggaran yang dilakukannya. ketentuan dalam perundang-undangan jelas-jelas mengaturnya

Dari beberapa faktor yang mempengaruhi baik faktor *intern* maupun *ekstern* terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya terdapat faktor yang dominan mempengaruhinya, yaitu :

- a. Faktor Budaya Masyarakatnya; dan
 - b. Pelaksanaan *law enforcement* yang belum maksimal diterapkan.
3. Sikap yang dilakukan Kantor Pelayanan Pajak di Kotamadya Banjarmasin dalam mengantisipasi perubahan perundang-undang Pajak Penghasilan dan upaya meningkatkan penerimaan Pajak Penghasilan adalah sebagai berikut :
 - a. Melakukan penyuluhan perpajakan, dalam melakukan penyuluhan pajak harus memperhatikan :
 - 1). Penyuluhan Pajak adalah Public Relation (PR) pemerintah;

- 2). Penyuluhan pajak adalah mediator bukan sekedar komunikator; dan
 - 3). Prinsip Pajak adalah alat partisipasi (*instrument of participation*).
- b. Melakukan peningkatan pelayanan perpajakan;
 - c. Memanfaatkan peranan teknologi informasi;
 - d. Memperkenalkan program *Knowing Your Tax Payer*;
 - e. Peningkatan Sumber Daya Manusia;
 - f. Mengoptimalkan sarana dan prasarana;
 - g. Meningkatkan Pengawasan dan *law enforcement*; dan
 - h. Meningkatkan kinerja Kantor Pelayanan Pajak (KPP),

Untuk dapat mencapai keberhasilan di dalam meningkatkan penerimaan pajak terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan, diantaranya :

1. Sistem Perpajakannya;
2. Masyarakat yaitu wajib pajak dan yang bukan wajib pajak;
3. Profesionalisme Aparat Pajak, dipengaruhi oleh :
 - a. Sumber Daya Manusia (SDM);
 - b. Organisasi Direktorat Jenderal Pajak; dan
 - c. Sistem dan prosedur kerja.
4. Keadaan ekonomi, sosial budaya dan politik negara

B. SARAN

1. Dalam perubahan perundang-undangan Pajak Penghasilan tahun 2000 sudah jelas bahwa ketentuan tersebut berusaha memihak kepada wajib pajak dan sekarang bagaimana pihak fiskus dalam menerapkannya, dengan melihat keadaan masyarakat di Kotamadya Banjarmasin yang belum patuh dalam membayar pajak

maka sebaiknya pihak fiskus dapat memanfaatkan sebagian besar sifat masyarakat Kotamadya Banjarmasin yang konsumtif dan selalu ingin dihargai dengan memberikan berupa hadiah ataupun *doorprize* bagi mereka wajib pajak yang membayar pajak sehingga keinginan mereka untuk membayar pajak ada karena mereka ingin mendapatkan hadiah yang diberikan. Hadiah yang diberikan tentunya disesuaikan dengan pemasukan yang diterima oleh pajak, semakin meningkat penerimaan pajak tersebut maka semakin menarik pula hadiah yang diberikan nantinya kepada wajib pajak.

2. Solusi untuk mengatasi faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya harus dengan melakukan sosialisasi berupa penyuluhan, seminar, diskusi, dan lain-lain tentang perpajakan secara terus menerus dan terjadwal, dalam hal melakukan sosialisasi tersebut tidak harus ditempat mewah seperti hotel cukup memanfaatkan tempat-tempat yang sudah terbiasa oleh masyarakat, seperti alun-alun atau tempat rekreasi semua itu tentunya harus gratis dan harus diselingi dengan hiburan, karena sampai sekarang penulis ketahui bahwa seperti pengadaan seminar dan lain-lain masih ada yang dipungut bayaran. Dalam melakukan sosialisasi tidak harus dilakukan Direktorat Jenderal Pajak sendiri atau KPP di Kotamadya Banjarmasin sendiri, tetapi dengan bekerja sama melalui pihak lain, memang sudah pernah dilakukan kerja sama dengan instansi-instansi baik pemerintah maupun organisasi profesi dan lembaga pendidikan yang nyatanya masih adanya pungutan biaya. Tapi penulis menyarankan apakah tidak mencoba melakukan kerja sama dengan

tokoh-tokoh masyarakat yang mempunyai pengaruh dan disegani bukan tokoh-tokoh politik atau pemerintahan tetapi tokoh agama.

3. Agar meningkatkan profesionalisme dan kedisiplinan kinerja serta penegakan hukum, dalam upaya ini penulis menyarankan adanya pihak luar selain dari Direktorat Jenderal Pajak dalam melakukan pengawasan wajib pajak dan kinerja aparat pajak, pihak luar tersebut adalah kalangan akademik, praktisi dan mahasiswa atau dari wajib pajak itu sendiri, dengan mekanisme khususnya pelayanan bagi wajib pajak pihak akademik, praktisi atau mahasiswa dapat membantu melakukan penjelasan mengenai perpajakan kepada wajib pajak, sedangkan untuk pengawasan terhadap wajib pajak dan aparat pajak itu sendiri mekanismenya dapat ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak selaku pemegang kendalinya.
4. Khususnya bagi para pejabat-pejabat setempat dapat memberikan contoh kepada masyarakat kota Banjarmasin dengan melakukan pembayaran pajak, jadi bukannya pajak itu untuk mereka (pejabat) tapi digunakan untuk masyarakat kota Banjarmasin itu sendiri sehingga masyarakat dapat sedikit demi sedikit mempercayai pejabatnya dan tentunya ada itikad baik dari pemerintah atau pejabat setempat (*good governance*)

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Chidir, *Hukum Pajak Elementer*, Eresco, Bandung, 1993.
- Arief, Barda Nawawi, *Masalah Penegakan Hukum & Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Black, James. A Dan Dean J. Champion, *Metode dan Masalah Penelitian Sosial*, PT. Refika aditama, Bandung, 1999.
- Bohari, *Pengantar Hukum pajak*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995
- Braunen, Julia, Alih Bahasa Nuktah Arfawie et.al, *Memadu Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Fakultas Tarbiyah IAIN-Antasari Samarinda Bekerja sama dengan Penerbit Pustaka Pelajar, Jogjakarta, 1994.
- Bagian Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, *Metodelogi Penelitian Ilmu Sosial dengan Orientasi Pada Penelitian Bidang Hukum*, Semarang, 1999.
- Brotodihardjo, R. Santoso, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, PT. Eresco, Bandung, 1987.
- Boediono, B., *Tata Cara Pelaksanaan Perpajakan I, Modul 1-6 Universitas Terbuka*, Karunika, Jakarta, 1994
- Direktorat Jenderal Pajak, *Tingkatkan Kepedulian Dan Kesadaran Membayar Pajak*, Maret 2002.
- Faisal, Sanapiah. *Penelitian Kualitatif, Dasar-Dasar dan Aplikasi*, YA3, Malang, 1990
- Gunadi, *Ketentuan Dasar Pajak Penghasilan*, Salemba Empat, Jakarta, 2002.
- , *Panduan Komprehensif Pajak Penghasilan 2002*, PT. Multi Utama Indojasa, Jakarta, 2002.
- Hartono, Sunaryati, *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke 20*, Alumni, Bandung, 1994.

Himpunan Peraturan Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang (tanpa tahun) serta ubahnya tertanggal 28 Januari 1998 : A. Format Tesis (halaman 18 – lampiran) B. Format Proposal (halaman 21 – lampiran).

Himpunan Perubahan Undang-Undang Perpajakan 1994 Dan Penjelasan, Pustaka Tiara Mas, Surabaya, 1996.

Huijbers, Theo, Filsafat Hukum, Kanisius, Yogyakarta, 1995.

-----, Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah, Kanisius, Yogyakarta, 2001.

Ilyas, B. Wirawan, Richard Burton, Hukum Pajak, Salemba Empat, Jakarta, 2001.

Ismawan, Indra, Memahami Reformasi Perpajakan 2000, PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia, Jakarta, 2001.

Judisseno Rimsky K., Pajak dan Strategi Bisnis, PT.Gramedi Pustaka utama, Jakarta, 1999.

Kansil, C.S.T., dan Christine S.T. Kansil, Pokok-Pokok Hukum Pajak, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1997

Kartasasmita, Hussein, Anjing Menggonggong Kafilah Berlalu, 1998.

-----, Reformasi Undang-Undang Perpajakan, 1998.

-----, Sekapur Sirih Tentang Reformasi Perpajakan, 1998.

Kelsen, Hans, Alih Bahasa Somardi, Teori Hukum Murni, Rimdi Press, Jakarta, 1995.

Keraf, Gorys, Komposisi, Nusa Indah, Flores, 1980.

-----, Eksposisi dan Diskripsi, Nusa Indah, Flores, 1982.

Mansury, R., Panduan Konsep Utama Pajak Penghasilan Indonesia, Jilid 3 Perubahan Undang-Undang Dalam Tahun 1994, Bina Rena Pariwara, Jakarta, 1996

-----, Panduan Konsep Utama Pajak Penghasilan Indonesia, Jilid 2, Tentang Apa Yang Menyebabkan Subjek Pajak Dikenakan Pajak, Bina Rena Pariwara, Jakarta, 1995

- Marbun SF. dan Moh. Mahmud, Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara, Liberty, Yogyakarta, 1987
- Mardiasmo, Perpajakan, Andi, Yogyakarta, 2000.
- Meliala, Tulis S., Perpajakan Dalam Teori dan Praktek, Yrama Widya Dharma, Bandung, 1991
- Mertokusumo Sudikno, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Liberty, Yogyakarta, 1999
- Miles, Matthew B. dan A. Michael Huberman, Analisis Data Kualitatif (Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru), UI-Press, Jakarta, 1992.
- Moleong, Lexy J, Metodologi Penelitian Kualitatif, Remaja rosdakarya, Bandung, 1997.
- Muljono, Eugenia Liliawati, Tanya-Jawab Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), Harvarindo, Jakarta, 1999
- Munawir, S., Perpajakan, Liberty, Yogyakarta, 1992,
- Musgrave, Richard A. dan Peggy B. Musgrave, Keuangan Negara Dalam Teori Dan Praktek, Erlangga, Jakarta, 1991
- Muqodim, Perpajakan Buku I, BPFE-UII Yogyakarta, 1993.
- Nasucha, Chaizi, dkk, Solusi Perpajakan Terlengkap Tahun 2000, Majalah Berita Pajak, Jakarta, 2000.
- Nasution, S, Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif, Tarsito, Bandung, 1996.
- Nasution, S. dan M. Thomas, Buku Penuntun Pembuat Tesis, Skripsi, Disertasi dan Makalah, Bina Aksara, Jakarta, 1996.
- Notohamidjojo, O, Soal-soal Pokok Filsafat Hukum, Bpk Gunung Mulia, Jakarta, 1975.
- Panduan Umum Mengenai Bidang-Bidang Tugas Departemen Keuangan R.I, Sekretariat Jenderal Biro Kepegawaian, Jakarta, 2002.
- Prawiramidjaja, R.H.A. Rachman, Keuangan Negara dan Kebijakan Fiskal, Alumni, Bandung, 1980.

Purbacaraka, Purnadi dan Soerjono Soekanto, Perihal Kaedah Hukum, Alumni, Bandung, 1986.

Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, Pedoman Penulisan Usulan Penelitian Untuk Tesis, Semarang, 2001.

-----, Pedoman Penulisan Tesis, Semarang, 2001.

Rahardjo, Satjipto, Hukum dan Perubahan Sosial, Suatu Tinjauan Teoritis Serta Pengalaman-Pengalaman Di Indonesia, Alumni, Bandung, 1979.

-----, Masalah Penegakan Hukum, Sinar Baru, Bandung, 1985.

-----, Hukum Dalam Perspektif Sosial, Alumni, Bandung, 1981.

-----, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.

Rasjidi, Lili dan B. Arief Sidharta, Filsafat Hukum Mazhab dan Refleksinya, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 1989.

Rasjidi Lili, Filsafat Hukum, Apakah Hukum Itu ?, CV Remadja Karya, Bandung, 1985

Regar, Moenaf H., Pajak Penghasilan 1994 (Suatu Catatan Dan Interpretasi Dan Catatan), Erlangga, Jakarta, 1995.

-----, Pajak Penghasilan Suatu Tinjauan Akuntansi Publik, Bumi Aksara, Jakarta, 1993.

Sambodo, Agus, Kewajiban Perpajakan Bagi Badan Usaha dan Orang Pribadi (Tinjauan Dari Sisi Wajib pajak), BPFE, Yogyakarta, 1999.

Santoso R. Brotodihardjo, Pengantar Ilmu Hukum Pajak, Refika Aditama, Bandung, 1998

Simatupang, Richard Burton, Aspek Hukum Dalam Bisnis, Rineka Cipta, Jakarta, 1993

Soekanto, Soerjono dan Sri Pamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995.

Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 1986.

- , Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajawali, Jakarta, 1986.
- , Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum, Rajawali, Jakarta, 1982.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia, Jakarta, 1994.
- , Metodologi Penelitian Hukum dalam Metodologi Penelitian Ilmu Sosial (dengan orientasi Penelitian Bidang Hukum), Materi Pelatihan Metodologi Ilmu Sosial, Bagian Humas F.H. UNDIP, 14-15 Mei 1999, Semarang.
- , Permasalahan Hukum di Dalam Masyarakat (edisi II), Alumni, Bandung, 1984.
- , Studi Hukum dan Masyarakat, (edisi II), Alumni, Bandung, 1985.
- , Beberapa Masalah Dalam Studi Hukum dan Masyarakat, Remajarosda Karya, Bandung, 1985.
- , Hubungan Antara Kesadaran Hukum Dengan Tingkat Pendidikan (Penelitian Mengenai Korelasi Antara Kesadaran Pembayar Pajak Dengan Tingkat Pendidikan Di Desa Podorejo Kecamatan Tugu Kotamadya Semarang), Abstraknya dipublikasikan dalam Majalah Masalah-Masalah Hukum, No.6 Tahun 1993 halaman 35-44.
- , Studi Hukum dan Kemiskinan, Tugu Muda, Semarang, 1989.
- , Perspektif Sosial Dalam Pemahaman Masalah-Masalah Hukum, Agung Press, Semarang, 1989.
- , Studi Hukum Masyarakat dan Teknologi, Agung Press, Semarang, 1990.
- , Hukum dan Masalah Penyelesaian Konflik, Agung Press, Semarang, 1990.
- , Hukum dan Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Dalam Masyarakat, Pidato Pengukuhan Sebagai Guru Besar, Semarang, 6 Desember 1990.

- , Politik Kekuasaan dan Hukum, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1998.
- Soemitro, Rochmat, Pajak dan Pembangunan, PT Eresco, Bandung, 1982.
- , Pajak Ditinjau Dari Segi Hukum, PT Eresco, Bandung, 1991.
- , Pengantar Singkat Hukum Pajak, PT Eresco, Bandung, 1992.
- , Pajak Penghasilan, Edisi Revisi, PT. Eresco, Bandung, 1993.
- , Asas dan Dasar Perpajakan I, PT. Refika Aditama, Bandung, 1998.
- , Asas dan Dasar Perpajakan II, PT. Refika Aditama, Bandung, 1998.
- Suandy, Erly, Hukum Pajak, Salemba Empat, Jakarta, 2001.
- , Aturan Bea Materai dan Kebijakan Pajak, Rineka Cipta, Jakarta, 1994.
- Suranto, Bambang dan Mulyadi. PS, Pengetahuan Praktis Perpajakan, Liberty, Yogyakarta, 1993.
- Suryono R. Sastrohadikusumo, Beberapa catatan Mengenai Pajak-Pajak di Indonesia, Persatuan Para Pensiunan Pegawai pajak (P-5), Jakarta, 1990
- Tjahjono, Achmad, Perpajakan Indonesia, PT. Raja Garafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Tjahjono, Achmad dan Muhammad F. Husain, Perpajakan, UPP AMP YKPN, Yogyakarta, 1997.
- Tunggal, Amin Widjaya, Pelaksanaan Pajak Penghasilan Perseorangan, Rineka Cipta, Jakarta, 1995.
- Tunggal, Hadi Setia, Tanya Jawab Pajak Penghasilan, Harvarindo, Jakarta, 2000.
- Utomo, YB. Sigit, Pajak Penghasilan, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 1995.

Waluyo, Perubahan Perundang-undangan Perpajakan Era Reformasi, Salemba Empat, Jakarta, 2000.

Wibowo, I, Negara & Masyarakat, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000.

Zain Moh. dan Kustadi Arinta, Pembaharuan Perpajakan Nasional, Alumni, Bandung, 1989

MAKALAH

Miyasto, Sistem Perpajakan Nasional Dalam Era Ekonomi Global, Pidato Pengukuhan, Semarang, 1997.

-----, Segi-Segi Keadilan Kebijakan Fiskal Dalam Pembangunan Nasional Penegakan Hukum Pajak (Peradilan Pajak) dan Keadilan Pembagian Beban Pajak, Makalah Seminar Nasional Perpajakan Dalam Rangka Dies Natalis Universitas Diponegoro Ke 41, 1995.

-----, Sistem dan Pelaksanaan Perpajakan di Indonesia, Seminar Nasional Perpajakan dalam rangka Dies Natalis UNDIP, Fakultas Ekonomi, Semarang, 18 Oktober 1997.

HASIL PENELITIAN

Cahyaningsih, Diana, Tantri, 2002, Tesis, Pelaksanaan Sistem Self Assessment Dalam Pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi Di Kota Semarang, MIH, UNDIP, Semarang.

Raharjo, Noor, 1999, Tesis, Pemberdayaan Hukum Pajak Dalam Ekonomi Global, MIH, UNDIP, Semarang.

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar 1945.

Garis-Garis Besar Haluan Negara 1999.

Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Undang-Undang No.7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.

-----, No. 1470, 01 Juli 2002
-----, No. 1471, 15 Juli 2002
-----, No. 1474, 01 September 2002
-----, No. 1475, 15 September 2002
-----, No. 1476, 01 Oktober 2002
-----, No. 1477, 15 Oktober 2002
-----, No. 1478, 01 November 2002
Banjarmasin Post, 29 Desember 2001
-----, 03 Januari 2002
Suara Merdeka, 30 Agustus 2002
Kontan, 08 April 2002

KAMUS

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan R.I., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketujuh, Balai Pustaka, Jakarta, 1997.

Echols, John M., dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1995

Garner, Bryan A., *Black's Law Dictionary*, Seventh Edition, West Group, ST. Paul, Minnesofa, 1999.

Lumbatoruan, Sophar, *Ensiklopedi Perpajakan Indonesia*, Erlangga, Jakarta, 1997.

Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1992.

LAIN-LAIN

Http. www.pajak.go.id

Http. www.kiospajak.com

Http. www.hukumonline.com

Undang-Undang No.7 Tahun 1991 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.

Undang-Undang No.10 Tahun 1994 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang No.7 Tahun 1991.

Undang-Undang No. 16 Tahun 2000 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang No.17 Tahun 2000 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang No.7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.

Keputusan Menteri Keuangan RI No. 361/KMK.04/1998 tentang Perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Keputusan Menteri Keuangan RI No. 534/KMK.04/2000 tentang Bentuk dan Isi Surat Pemberitahuan Serta Keterangan dan atau Dokumen yang Harus Dilampirkan.

Keputusan Menteri Keuangan RI No. 2/KMK.01/2001 Tentang tugas-tugas yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP. 520/PJ/2000 tentang Bentuk dan Tata Cara Pencatatan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi

Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP. 240/PJ/2002 Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP. 108/PJ/1996 tentang Bentuk Formulir Pemotongan/ Pemungutan Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Diubah Terakhir dengan KEP. 506/PJ/2001.

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor Se.02/PJ.13/2001 tanggal 16 Oktober 2001 tentang Pengiriman Paket SPT Tahunan.

MAJALAH DAN KORAN

Majalah Berita Pajak, No. 1435, 15 Januari 2001

-----, No. 1457, 15 Desember 2001

-----, No. 1462, 01 Maret 2002

-----, No. 1463, 15 Maret 2002

-----, No. 1464, 01 April 2002

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
DIREKTORAT PENYULUHAN PERPAJAKAN

Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 40-42
Jakarta 12190
Kotak Pos 124
Website : <http://www.pajak.go.id>

Telepon : 525-1609;525-0208
526-2880
Faksimile: 573-6088
E-mail : puspenpa@pajak.go.id


Nomor : S - 631 /PJ.8/2002
Sifat : Biasa
Lampiran : Satu Lembar
Hal : Permohonan Ijin Riset

11 Oktober 2002

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak
Banjarmasin
Jl. Lambung Mangkurat No. 46/21
Banjarmasin

Sehubungan dengan surat dari Fakultas Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Nomor : 304/J07.4/MIH/PG/2002 (tanpa tanggal) perihal ijin penelitian, dengan ini diharapkan Saudara dapat menerima dan memberikan ijin untuk mengadakan penelitian kepada mahasiswa dengan perincian data dan nama terlampir, sepanjang tidak menyangkut rahasia negara.

Demikian untuk dimaklumi.



Tembusan :
Yth. Kepala Kantor Wilayah XIV DJP Kalsel dan Kaltim

UPT-PUSTAK-UNDIP

REPUBLIK INDONESIA
DEPARTEMEN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANWIL XIV KALTIM DAN KALSEL
KANTOR PELAYANAN PAJAK BANJARMASIN

SURAT KETERANGAN

No. 5.166/WPI.14/KP.0504.2002


Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Kantor Pelayanan Pajak Banjarmasin, menerangkan, bahwa :

Nama : HARYO SETYAKI KRISUDARTO
NPM : 341.000.036
Program Kajian : HUKUM EKONOMI DAN TEKNOLOGI
Alamat : TAMAN LAMONGAN IV SEMARANG

bahwa namanya tersebut di atas telah mengadakan Riset (Penelitian) di Sektor PPh Orang Dibudi Kantor Pelayanan Pajak Banjarmasin, untuk keperluan penyusunan tesis mengenai :

"Dampak Perubahan Tarif Pajak Penghasilan Perorangan pada Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 7 tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Dalam kaitannya dengan Kepatuhan Wajib Pajak Membayar pajak di Kota Banjarmasin"

Demikian untuk sebagaimana mestinya.



Banjarmasin, 20 Desember 2002
Kepala Kantor,

[Signature]
DRS. ABDURRAHMAN ALKAF

30012032



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROPINSI KALIMANTAN SELATAN**
JLN. KS TUBUN 117 BANJARMASIN 70242

SURAT KETERANGAN

Nomor : 63610.034

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir. Ruslan Hasan
NIP : 34000011242
Jabatan : Kepala Bidang Integrasi Pengolahan dan Diseminasi
Statistik BPS Prop. Kalimantan Selatan.

Menerangkan yang bernama dibawah ini :

Nama : Haryo Setyaki Krissudarto
NIM : B4A 000 036
Program Kajian : Hukum Ekonomi dan Teknologi
Universitas Diponegoro

adalah benar-benar telah mengambil/menggunakan data dasar yang dipublikasikan pada
Badan Pusat Statistik Propinsi Kalimantan Selatan.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 23 Desember 2002


Kepala Bidang Integrasi Pengolahan
dan Diseminasi Statistik
Ir Ruslan Hasan
Nip. 340011242

telp. 0511-262314, 0511-261585 faks. 0511-261585
bps6300@banjarmasin.wasantara.net.id http://regional.bps.go.id/~kalsel

F. PPh KURANG / LEBIH DIBAYAR	18. a. <input type="checkbox"/> PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh PASAL 29) (16 - 17)>		
	b. <input type="checkbox"/> PPh YANG LEBIH DIBAYAR (PPh PASAL 28A) PPh YANG KURANG DIBAYAR PADA ANGKA 18 a TELAH DILUNASI PADA TANGGAL		
G. PERMOHONAN	PPh YANG LEBIH DIBAYAR PADA ANGKA 18 b MOHON : <input type="checkbox"/> DIRESTITUSIKAN <input type="checkbox"/> DIPERHITUNGAN DENGAN UTANG PAJAK		
H. ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERIKUTNYA	ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERIKUTNYA SEBESAR> Rp <input type="text"/> JUMLAH TERSEBUT DIHITUNG BERDASARKAN : a. <input type="checkbox"/> 1/12 X JUMLAH PADA ANGKA 16 a. b. <input type="checkbox"/> PENGHITUNGAN DALAM LAMPIRAN TERSENDIRI		
I. PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL, PENGHASILAN PENGUSAHA TERTENTU, DAN YANG BUKAN OBJEK PAJAK.		DASAR PENGENAAN PAJAK / PENGHASILAN BRUTO (RUPIAH) (1)	PAJAK (RUPIAH) (2)
	a. PENGHASILAN YANG TELAH DIKENAKAN PAJAK BERSIFAT FINAL, DAN DI KENAKAN PAJAK TERSENDIRI [DIISI DARI FORMULIR 1770-III JUMLAH BAGIAN A I DAN II KOLOM (4)].....>		
	b. PENGHASILAN PENGUSAHA TERTENTU [DIISI DARI FORMULIR 1770-III BAGIAN A III KOLOM (3) DAN (4)].....>		
	c. PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK [DIISI DARI FORMULIR 1770 - III JUMLAH BAGIAN B KOLOM (3)].....>		
J. HARTA DAN KEWAJIBAN	1. JUMLAH HARTA [DIISI DARI FORMULIR 1770-IV BAGIAN A JUMLAH KOLOM (4)] Rp 2. JUMLAH KEWAJIBAN [DIISI DARI FORMULIR 1770-IV BAGIAN B JUMLAH KOLOM (4)] Rp		
K. LAMPIRAN	SELAIN FORMULIR 1770 - I S.D. 1770 - IV BERSAMA INI DILAMPIRKAN PULA : a. <input type="checkbox"/> NERACA DAN LAPORAN LABA RUGI, ATAU REKAPITULASI BULANAN PEREDARAN / PENERIMAAN BRUTO (CORET YANG TIDAK PERLU) b. <input type="checkbox"/> FOTOKOPI FORMULIR 1721-A1 DAN ATAU 1721-A2 (..... LEMBAR) c. <input type="checkbox"/> SURAT SETORAN PAJAK LEMBAR KE-3 PPh PASAL 29 d. <input type="checkbox"/> SURAT KUASA KHUSUS (BILA DIKUASAKAN) e. <input type="checkbox"/> PENGHITUNGAN ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERIKUTNYA f. <input type="checkbox"/> PENGHITUNGAN PPh TERUTANG BAGI WAJIB PAJAK KAWIN PISAH HARTA g. <input type="checkbox"/> BUKTI PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN OLEH PIHAK LAIN / DITANGGUNG PEMERINTAH DAN YANG DIBAYAR / DIPOTONG DI LUAR NEGERI h. <input type="checkbox"/> DAFTAR SUSUNAN KELUARGA YANG MENJADI TANGGUNGAN WAJIB PAJAK i. <input type="checkbox"/>		
L. PERNYATAAN	DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA TERMASUK SANKSI - SANKSI SESUAI DENGAN KETENTUAN PERUNDANG - UNDANGAN YANG BERLAKU, SAYA MENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH SAYA BERITAHUKAN DI ATAS BESERTA LAMPIRAN - LAMPIRANNYA ADALAH BENAR, LENGKAP DAN JELAS.200 <input type="checkbox"/> WAJIB PAJAK TANDA TANGAN : <input type="checkbox"/> KUASA NAMA LENGKAP :		

BAGIAN B : PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI USAHA DAN ATAU PEKERJAAN BEBAS BAGI WAJIB PAJAK YANG MENGGUNAKAN NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO

NO	JENIS USAHA	PEREDARAN USAHA (RUPIAH)	NORMA (%)	PENGHASILAN NETO (RUPIAH)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	DAGANG			
2.	INDUSTRI			
3.	JASA			
4.	PEKERJAAN BEBAS			
5.	LAIN - LAIN			
JUMLAH				

BAGIAN C : PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN

No.	NAMA / NPWP PEMBERI KERJA	PENGHASILAN BRUTO (RUPIAH)	PENGURANG PENGHASILAN BRUTO (RUPIAH)	PENGHASILAN NETO (RUPIAH)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
JUMLAH				

BAGIAN D : PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA (TIDAK TERMASUK PENGHASILAN YANG TELAH DIKENAKAN PPh BERSIFAT FINAL)

NO	JENIS PENGHASILAN	PENGHASILAN BRUTO (RUPIAH)	BIAYA (RUPIAH)	PENGHASILAN NETO (RUPIAH)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	BUNGA			
2	DIVIDEN			
3	ROYALTI			
4	SEWA			
5	PENGHARGAAN DAN HADIAH			
6	KEUNTUNGAN DARI PENJUALAN / PENGALIHAN HARTA			
7	LAIN-LAIN			
JUMLAH				

D.1.1.32.43

Catatan :

- (1) Pindahkan jumlah Bagian B kolom (5) ke Formulir 1770 huruf B angka 1.
- (2) Pindahkan jumlah Bagian C-kolom (5) ke Formulir 1770 huruf B angka 2.
- (3) Pindahkan jumlah Bagian D kolom (5) ke Formulir 1770 huruf B angka 3.
- (4) Jika formulir ini tidak cukup, dapat dibuat lampiran tersendiri sesuai dengan bentuk ini.

